



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENGESAHAN ASEAN TRADE IN SERVICES AGREEMENT
(PERSETUJUAN PERDAGANGAN JASA ASEAN)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa persetujuan kerangka kerja ASEAN di bidang jasa merupakan salah satu upaya Pemerintah Republik Indonesia untuk mewujudkan ekonomi nasional yang berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara-Negara Anggota ASEAN telah menandatangani *ASEAN Trade in Services Agreement* (Persetujuan Perdagangan Jasa ASEAN) pada tanggal 7 Oktober 2020 di Manila, Filipina;
- c. bahwa untuk melaksanakan *ASEAN Trade in Services Agreement* (Persetujuan Perdagangan Jasa ASEAN), perlu mengesahkan *ASEAN Trade in Services Agreement* (Persetujuan Perdagangan Jasa ASEAN);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *ASEAN Trade in Services Agreement* (Persetujuan Perdagangan Jasa ASEAN);

- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang . . .



- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1995 tentang Pengesahan *ASEAN Framework Agreement on Services* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *ASEAN TRADE IN SERVICES AGREEMENT* (PERSETUJUAN PERDAGANGAN JASA ASEAN).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *ASEAN Trade in Services Agreement* (Persetujuan Perdagangan Jasa ASEAN) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara-Negara Anggota ASEAN pada tanggal 7 Oktober 2020 di Manila, Filipina.
- (2) Salinan naskah asli *ASEAN Trade in Services Agreement* (Persetujuan Perdagangan Jasa ASEAN) dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2023

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2023

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**
Bidang Perundang-undangan
dan Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman



ASEAN TRADE IN SERVICES AGREEMENT

The Governments of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, Lao People's Democratic Republic, Malaysia, the Republic of the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand, and the Socialist Republic of Viet Nam, Member States of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), hereinafter collectively referred to as "Member States" or singularly as "Member State";

NOTING the ASEAN Framework Agreement on Services signed by the ASEAN Economic Ministers (AEM) on 15 December 1995 in Bangkok, Thailand (hereinafter referred to as "AFAS") and its subsequent Implementing Protocols, the objectives of which are to enhance cooperation in services amongst Member States, to eliminate substantially all restrictions to trade in services amongst Member States, and to liberalise trade in services by expanding the depth and scope of liberalisation beyond those undertaken by Member States under the General Agreement on Trade in Services (GATS);

TAKING INTO ACCOUNT the mandate of the 7th ASEAN Economic Community Council held on 2 April 2012 in Phnom Penh, Cambodia to review and enhance the existing AFAS, to enhance ASEAN's economic and sectoral integration in the same vein that ASEAN has transformed the Framework Agreement on the ASEAN Investment Area and the ASEAN Agreement for the Promotion and Protection of Investments, and the Agreement on the Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area into the ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) and the ASEAN Trade In Goods Agreement, respectively;



ALSO TAKING INTO ACCOUNT the guiding principles and the objectives of an enhanced ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA) adopted at the 44th AEM Meeting held on 28 August 2012 in Siem Reap, Cambodia;

NOTING the decision of the 48th AEM Meeting held on 3 August 2016 in Vientiane, Lao PDR instructing officials to explore possible approaches of negative list under the ATISA, taking into account the mandate of the ASEAN Economic Community Blueprint 2025 and the on-going developments of the negotiations under other fora;

RECOGNISING that intra-ASEAN economic cooperation will secure a liberal trading framework for trade in services which would strengthen and enhance trade in services amongst Member States; and

REITERATING our commitments to the rules and principles of the GATS and noting that Article V of GATS permits the liberalisation of trade in services between or amongst the parties to an economic integration agreement,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

**SECTION I
GENERAL PROVISIONS**

**Article 1
Objectives**

The objectives of this Agreement are to:

- (a) strengthen economic linkages and provide greater opportunities for economic development;



- (b) increase trade and investment in the area of services and create larger markets and greater economies of scale;
- (c) reduce barriers to trade and investment in services and create a predictable business environment;
- (d) strengthen economic relations between Member States through: *inter alia* promoting and facilitating utilisation of the greater opportunities provided by the Agreement; promoting regulatory cooperation; developing co-operation in the field of human resource development; and increasing the participation of small and medium enterprises in trade and investment activities; and
- (e) narrow development gaps between Member States to achieve a more equitable, balanced and sustainable socio-economic development.

Article 2 Scope

1. This Agreement applies to measures by Member States affecting trade in services.
2. This Agreement shall not apply to:
 - (a) services supplied in the exercise of governmental authority within the territory of each Member State;
 - (b) laws, regulations or requirements governing the procurement by governmental agencies of services purchased for governmental purposes and not with a view to commercial resale or with a view to use in the supply of services for commercial sale;
 - (c) cabotage;



- (d) subsidies and grants; and
- (e) air traffic rights, however granted, or services directly related to the exercise of traffic rights; and
- (f) air transport services except air transport ancillary services as set out in Annex on Air Transport Ancillary Services.

Article 3

Relation to the ASEAN Comprehensive Investment Agreement

1. The ACIA signed on 26 February 2009 in Cha-am, Thailand, and its subsequent amendments, does not apply to measures adopted or maintained by a Member State covered by this Agreement.
2. Notwithstanding paragraph 1, for the purpose of protection of investment with respect to the commercial presence mode of service supply Article 11 (Treatment of Investment), Article 12 (Compensation in Cases of Strife), Article 13 (Transfers), Article 14 (Expropriation and Compensation), Article 15 (Subrogation) and Section B (Investment Dispute between an Investor and a Member State) of the ACIA shall apply, *mutatis mutandis*, to measures affecting the supply of a service by a service supplier of a Member State through commercial presence in the territory of another member State but only to the extent that they relate to an investment and obligation under the ACIA.
3. For the avoidance of doubt, Article 11 (Treatment of Investment), Article 12 (Compensation in Cases of Strife), Article 13 (Transfers), Article 14 (Expropriation and Compensation), Article 15 (Subrogation) and Section B (Investment Dispute between an Investor and a Member State) of the ACIA, are not incorporated into this Agreement.



4. For greater certainty, any breach of any provision in this Agreement shall not be subject to any dispute settlement mechanism under ACIA, including but not limited to Investor State Dispute Settlement mechanism.

Article 4 **Relation to the ASEAN Agreement on the Movement of Natural Persons**

1. The ASEAN Agreement on the Movement of Natural Persons signed on 19 November 2012 in Phnom Penh, Cambodia (hereinafter referred to as "ASEAN Agreement on MNP"), shall apply to measures by a Member State affecting the supply of a service through presence of natural persons of a Member State in the territory of any other Member States, and shall prevail in the event of any inconsistency with this Agreement.
2. With regard to the provisions under Sections II and III of this Agreement, the ASEAN Agreement on MNP shall prevail and apply exclusively to measures affecting the supply of a service through presence of natural persons of a Member State in the territory of any other Member States.

Article 5 **Definitions**

For the purposes of this Agreement, the term:

- (a) "**a service supplied in the exercise of governmental authority**" means any service which is supplied neither on a commercial basis, nor in competition with one or more service suppliers;
- (b) "**commercial presence**" means any type of business or professional establishment, including through:



- (i) the constitution, acquisition or maintenance of a juridical person; or
 - (ii) the creation or maintenance of a branch or a representative office,
 - within the territory of a Member State for the purpose of supplying a service;
- (c) “**computing facilities**” means computer servers and storage devices for processing or storing information for commercial use;
- (d) “**direct taxes**” comprises all taxes on total income, on total capital or on elements of income or of capital, including taxes on gains from the alienation of property, taxes on estates, inheritances and gifts, and taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation;
- (e) “**final AFAS Packages**” means the tenth package of commitments made by Member States under the AFAS as signed by the AEM, and the last package of commitments signed by ASEAN Finance Ministers (AFM) and ASEAN Transport Ministers (ATM) prior to entry into force of the Schedules of Non-Conforming-Measures pursuant to Article 11 (Non-Conforming Measures).
- (f) “**GATS**” means the General Agreement on Trade in Services;
- (g) “**investment**” means investment as defined under paragraph (c) of Article 4 (Definitions) of the ACIA, as may be amended;



- (h) “**investor**” means a natural person of a Member State or a juridical person of a Member State that is making, or has made an investment in the territory of any other Member State;
- (i) “**juridical person**” means any legal entity duly constituted or otherwise organised under applicable law of a Member State, whether for profit or otherwise, and whether privately-owned or governmentally-owned, including any corporation, trust, partnership, joint venture, sole proprietorship or, association;
- (j) “**juridical person of another Member State**” means a juridical person which is either:
- (i) constituted or otherwise organised under the law of that other Member State, and is engaged in substantive business operations in the territory of that Member State or any other Member State; or
 - (ii) in the case of the supply of a service through commercial presence, owned or controlled by:
 - (1) natural persons of that Member State; or
 - (2) juridical persons of that other Member State identified under subparagraph (i);
- (k) A juridical person is:
- (i) “**owned**” by persons of a Member State if more than 50 per cent of the equity interest in it is beneficially owned by persons of that Member State;
 - (ii) “**controlled**” by persons of a Member State if such persons have the power to name a majority



of its directors or otherwise to legally direct its actions; and

(iii) “**affiliated**” with another person when it controls, or is controlled by, that other person; or when it and the other person are both controlled by the same person.

(l) “**measure**” means any measure by a Member State, whether in the form of a law, regulation, rule, procedure, decision, administrative action, or any other form¹;

(m) “**measures by a Member State**” means measures taken by:

(i) central, regional or local governments and authorities of a Member State; and

(ii) non-governmental bodies in the exercise of powers delegated by central, regional or local governments or authorities of a Member State;

(n) “measures by a Member State affecting trade in services” includes measures in respect of:

(i) the purchase, payment or use of a service;

(ii) the access to and use of, in connection with the supply of a service, services which are required by those Member States to be offered to the public generally; and

(iii) the presence, including commercial presence, of persons of a Member State for the supply of a service in the territory of another Member State;

¹ “**measure**” shall include taxation measures to the extent covered by the GATS.



- (o) “**monopoly supplier of a service**” means any person, public or private, which in the relevant market of the territory of a Member State is authorised or established formally or in effect by that Member State as the sole supplier of that service;
- (p) “**natural person of another Member State**” means a natural person who under the law of that Member State:
- (i) is a national or citizen of that Member State; or
 - (ii) has the right of permanent residence in that Member State, where both that Member State and the Member State in which the person supplies services recognise permanent residents and accord substantially the same treatment to their respective permanent residents as they accord to their respective nationals in respect of measures affecting trade in services.
- (q) “**person**” means either a natural person or a juridical person;
- (r) “**sector**” of a service means:
- (i) with reference to a specific commitment, one or more, or all, subsectors of that service, as specified in a Member State’s Schedule;
 - (ii) otherwise, the whole of that service sector, including all of its subsectors;
- (s) “**services**” includes any service in any sector except services supplied in the exercise of governmental authority;



- (t) "**service consumer**" means any person that receives or uses a service;
- (u) "**service of another Member State**" means a service which is supplied:
 - (i) from or in the territory of that other Member State, or in the case of maritime transport, by a vessel registered under the laws of that other Member State, or by a person of that other Member State which supplies the service through the operation of a vessel and/or its use in whole or in part; or
 - (ii) in the case of the supply of a service through commercial presence or through the presence of natural persons, by a service supplier of that other Member State;
- (v) "**service supplier**" means any person that supplies a service²;
- (w) "**supply of a service**" includes the production, distribution, marketing, sale and delivery of a service;
- (x) "**trade in services**" means the supply of a service:
 - (i) from the territory of a Member State into the territory of any other Member State ("cross-border supply");

² Where the service is not supplied directly by a juridical person but through other forms of commercial presence such as a branch or a representative office, the service supplier (i.e. the juridical person) shall, nonetheless, through such presence be accorded the treatment provided for service suppliers under this Agreement. Such treatment shall be extended to the presence through which the service is supplied and need not be extended to any other parts of the supplier located outside the territory where the service is supplied.



- (ii) in the territory of a Member State to the service consumer of any other Member State ("consumption abroad");
 - (iii) by a service supplier of a Member State, through commercial presence in the territory of any other Member State ("commercial presence");
 - (iv) by a service supplier of a Member State, through presence of natural persons of a Member State in the territory of any other Member State ("presence of natural persons"); and
- (y) "**traffic rights**" means the rights for scheduled and non-scheduled services to operate and/or to carry passengers, cargo and mail for remuneration or hire from, to, within, or over the territory of a Member State, including points to be served, routes to be operated, types of traffic to be carried, capacity to be provided, tariffs to be charged and their conditions, and criteria for designation of airlines, including such criteria as number, ownership and control.

SECTION II **CORE OBLIGATIONS AND DISCIPLINES**

Article 6 **National Treatment**

1. Each Member State shall accord to services and service suppliers of another Member State, in respect of all measures affecting the supply of services, treatment no less favourable



than that it accords in like circumstances³, to its own services and service suppliers.⁴

2. A Member State may meet the requirement of paragraph 1 by according to services and service suppliers of any other Member State, either formally identical treatment or formally different treatment to that it accords to its own like services and service suppliers.
3. Formally identical or formally different treatment shall be considered to be less favourable if it modifies the conditions of competition in favour of services or service suppliers of the Member State compared to like services or service suppliers of any other Member State.

Article 7 Most-Favoured-Nation Treatment

1. Each Member State shall accord to service suppliers of another Member State treatment no less favourable than that it accords, in like circumstances, to service suppliers of any other Member State or a non-Member State.
2. Each Member State shall accord to services supplied by another Member State treatment no less favourable than that it accords, in like circumstances, to services supplied in its territory by service suppliers of any other Member State or a non-Member State.
3. For greater certainty, in relation to services falling within the scope of this Agreement, any preferential treatment

³ For greater certainty, whether treatment is accorded in "like circumstances" under Article 6 (National Treatment) or Article 7 (Most-Favoured-Nation Treatment) depends on the totality of the circumstances, including whether the relevant treatment distinguishes between services or service suppliers on the basis of legitimate public welfare objectives.

⁴ Nothing in this Article shall be construed to require any Member State to compensate for any inherent competitive disadvantages which result from the foreign character of the relevant services or service suppliers.



granted by a Member State to service suppliers of any other Member State or a non-Member State and to their services, under future agreements or arrangements to which a Member State is a party shall be extended on a Most-Favoured-Nation basis to all Member States. Agreements and arrangements concluded or signed before the signing of ATISA, and their future amendments, shall not be subject to this Article.

4. The treatment referred to in paragraphs 1 to 3 shall not apply to financial services, and Article 11 (Most-Favoured-Nation Treatment) of the Annex on Financial Services shall apply to financial services.
5. The provisions of this Agreement shall not be construed to prevent any Member State from conferring or according advantages to adjacent countries in order to facilitate exchanges limited to contiguous frontier zones of services that are both locally produced and consumed.
6. Notwithstanding Paragraphs 1 to 5 above, two or more Member States may conduct negotiations and agree to liberalise trade in services for specific sectors or sub-sectors ("the participating Member States"). Any extension of such preferential treatment to the remaining Member States on a most-favoured-nation basis shall be voluntary on the part of the participating Member States.
7. The participating Member States shall keep the remaining Member States informed through the ASEAN Secretariat of the progress or result of the negotiations. Member States wishing to join any on-going negotiations among the participating Member States may do so in consultation with the participating Member States.
8. Any Member State which is not a party to any agreement reached pursuant to paragraph 6 may in due course become a party to such an agreement upon making offers at similar or acceptable levels to the participating Member States.



Article 8 **Market Access**

A Member State shall not maintain or adopt, either on the basis of a regional subdivision or on the basis of its entire territory, measures that are defined as:

- (a) limitations on the number of service suppliers whether in the form of numerical quotas, monopolies, exclusive service suppliers or the requirements of an economic needs test;
- (b) limitations on the total value of service transactions or assets in the form of numerical quotas or the requirement of an economic needs test;
- (c) limitations on the total number of service operations or on the total quantity of service output expressed in terms of designated numerical units in the form of quotas or the requirement of an economic needs test;⁵
- (d) limitations on the total number of natural persons that may be employed in a particular service sector or that a service supplier may employ and who are necessary for, and directly related to, the supply of a specific service in the form of numerical quotas or the requirement of an economic needs test;
- (e) measures which restrict or require specific types of legal entity or joint venture through which a service supplier may supply a service; and
- (f) limitations on the participation of foreign capital in terms of maximum percentage limit on foreign

⁵ Subparagraph (c) does not cover measures of a Member which limit inputs for the supply of services.



shareholding or the total value of individual or aggregate foreign investment.

Article 9 Local Presence

A Member State shall not require a service supplier of another Member State to establish or maintain a representative office or any form of juridical person, or to be resident, in its territory as a condition for the cross-border supply of a service.⁶

Article 10 Senior Management and Board of Directors

1. A Member State shall not require that a juridical person of that Member State appoint to senior management positions, natural persons of any particular nationality.
2. A Member State may require that a majority of the board of directors of a juridical person of that Member State be of a particular nationality or resident in the territory of the Member State, provided that the requirement does not materially impair the ability of the investor to exercise control over its investment.

⁶ Nothing in this Article shall prevent a Member State from adopting and maintaining its own regulatory measures regarding the use and location of computing facilities.



SECTION III RESERVATIONS

Article 11 Non-Conforming Measures

1. Article 6 (National Treatment), Article 7 (Most-Favoured-Nation Treatment), Article 8 (Market Access), Article 9 (Local Presence), and Article 10 (Senior Management and Board of Directors) do not apply to:
 - (a) any existing non-conforming measure that is maintained by a Member State at:
 - (i) the central level of Government, as set out in its Schedule of Non-Conforming Measures in Annex I;
 - (ii) a regional level of government, as set out in its Schedule of Non-Conforming Measures in Annex I; or
 - (iii) a local government;
 - (b) the continuation or prompt renewal of any non-conforming measure referred to in subparagraph (a); or
 - (c) an amendment to any non-conforming measure referred to in subparagraph (a) to the extent that the amendment does not decrease the conformity of the measure, as it existed immediately before the date of entry into force of each Member State's Schedule of Non-Conforming Measures, with Article 6 (National Treatment), Article 7 (Most-Favoured-Nation Treatment), Article 8 (Market Access), Article 9 (Local Presence), and Article 10 (Senior Management and Board of Directors).



2. Article 6(National Treatment), Article 7 (Most-Favoured-Nation Treatment), Article 8 (Market Access), Article 9 (Local Presence), and Article 10 (Senior Management and Board of Directors) do not apply to any measure that a Member State adopts or maintains with respect to sectors, subsectors or activities, as set out in its Schedule of Non-Conforming Measures in Annex II.

3. Schedules of Non-Conforming Measures, as set out in Annexes I and II, as annexed to this Agreement shall form an integral part thereof.

4. Member States shall commence discussions upon entry into force of this Agreement to apply the principle whereby an amendment to any non-conforming measure referred to in subparagraph 1(a), to the extent that the amendment does not decrease the conformity of the measure, as it existed immediately before the amendment, with Article 6 (National Treatment), Article 7 (Most-Favoured-Nation Treatment), Article 8 (Market Access), Article 9 (Local Presence), and Article 10 (Senior Management and Board of Directors). The outcome of the discussions shall be implemented at the entry into force of Schedule of Non-Conforming Measures of each Member State.

Article 12 **Transition to Schedules of Non-Conforming Measures**

1. Member States shall submit to the ASEAN Secretariat their Schedules of Non-Conforming Measures in Annex I and Annex II in accordance with Article 11 (Non-Conforming Measures) within 5 years after entry into force of this Agreement. Viet Nam shall be given additional time until 7 years after entry into force of this Agreement. Cambodia, Lao PDR and Myanmar shall be given additional time until 13 years after entry into force of this Agreement. The non-conforming measures reflected in each Member State's



respective Schedule shall represent a level of trade liberalisation that is equal to, or greater than, the level of trade liberalisation offered under its final AFAS Packages.

2. Within 2 years after Member States set out their Schedules of Non-Conforming Measures in Annexes I and II pursuant to paragraph 1 of this Article, Member States reserve the right to make amendments to their Schedules of Non-Conforming Measures in Annexes I and II, to the extent that the amendments do not result in a decrease in the level of commitments made under their respective schedules of commitments under the final AFAS Packages.
3. Schedules of Non-Conforming Measures in Annexes I and II as set out by Member States shall co-exist with the Schedules of Commitments of Member States under the AFAS for 7 years after entry into force of this Agreement, 9 years after entry into force of this Agreement for Viet Nam, or 15 years after entry into force of this Agreement for Cambodia, Lao PDR, and Myanmar. Until such time, in the event of discrepancy of interpretation of the commitments of a Member State, its Schedule of Commitment under AFAS shall prevail.

Article 13 **Safeguard Measures**

1. Member States note the multilateral negotiations pursuant to Article X of the GATS on the question of emergency safeguard measures based on the principle of non-discrimination. Upon the conclusion of such multilateral negotiations, Member States shall conduct a review for the purpose of discussing appropriate amendments to this Agreement so as to incorporate the results of such multilateral negotiations.
2. In the event that the implementation of the commitments made in this Agreement causes substantial adverse impact to a service sector of a Member State before the conclusion of



the multilateral negotiations referred to in paragraph 1, the affected Member State may request consultations with the Member State or Member States concerned. The requested Member State or Member States shall enter into consultations with the requesting Member State on the commitments that the requested Member State or Member States consider may have caused substantial adverse impact and on the possibility of the requesting Member State adopting any measure to alleviate such impact. The requesting Member State shall notify all the other Member States of its request for consultations under this paragraph.

3. Any measures taken pursuant to paragraph 2 shall be mutually agreed by the consulting Member States.
4. The consulting Member States shall notify the results of the consultations to all other Member States as soon as practicable and by no later than the next meeting of the AEM following the conclusion of consultations.

SECTION IV **REGULATORY OBLIGATIONS AND DISCIPLINES**

Article 14 **Transparency**

1. Member States recognise that transparent measures governing trade in services are important in facilitating the ability of service suppliers to gain access to, and operate in, each other's markets. Each Member State shall promote regulatory transparency in trade in services.

Publication

2. Each Member State shall publish promptly and, except in emergency situations, at the latest by the time of their entry into force:



- (a) all relevant measures of general application which pertain to or affect the operation of this Agreement; and
 - (b) all international agreements pertaining to, or affecting trade in services to which a Member State is a Party.
3. To the extent possible, each Member State shall make the measures and international agreements of the kind referred to in paragraph 2 available on the internet and, to the extent provided for under its domestic legal framework, in the English language.
4. Where publication referred to in paragraphs 2 and 3 is not practicable, such information⁷ shall be made otherwise publicly available.
5. To the extent possible and provided for under its domestic legal framework, each Member State shall provide a reasonable opportunity for comments by interested persons of the Member States on any regulation of general application affecting trade in services that it proposes to adopt, amend or repeal, before its adoption and publication.
6. To the extent possible, each Member State shall allow reasonable time between publication of final regulations relating to the subject matter of this Agreement and their effective date.

Contact Points

7. Each Member State shall designate a contact point to facilitate communications among the Member States on any matter covered by this Agreement. Upon the request of another Member State, the contact point shall:

⁷ For greater certainty, Member States agree that such information may be published in each Member State's chosen language.



- (a) identify the office or official responsible for the relevant matter; and
- (b) assist as necessary in facilitating communications with the requesting Member State with respect to that matter.

8. Each Member State shall respond promptly to all requests by any other Member State for specific information on:

- (a) any measures referred to in subparagraph 2(a) or international agreements referred to in subparagraph 2(b); and
- (b) any new, or any changes to existing, laws, regulations or administrative guidelines which significantly affect trade in services covered by the Member State's commitments under this Agreement.

9. Each Member State shall, to the extent possible and required under its laws and regulations, respond to enquiries from interested persons of the Member States regarding any relevant measure of the Member State regarding the subject matter of this Agreement.

Article 15 Disclosure of Confidential Information

1. Nothing in this Agreement shall be construed as requiring a Member State to provide to the other Member States confidential information the disclosure of which would impede law enforcement or otherwise be contrary to the public interest or which would prejudice the legitimate commercial interests of particular juridical persons, public or private.
2. Where a Member State provides information to another Member State in accordance with this Agreement and designates the information as confidential, the other Member



State shall maintain the confidentiality of the information. Such information shall be used only for the purposes specified, and shall not be otherwise disclosed without the specific written permission of the Member State providing the information.

Article 16 **Domestic Regulation**

1. Each Member State shall ensure that all measures of general application affecting trade in services are administered in a reasonable, objective and impartial manner.
2. (a) Each Member State shall maintain or institute as soon as practicable judicial, arbitral or administrative tribunals or procedures which provide, at the request of an affected service supplier, for the prompt review of, and where justified, appropriate remedies for, administrative decisions affecting trade in services. Where such procedures are not independent of the agency entrusted with the administrative decision concerned, the Member State shall ensure that the procedures in fact provide for an objective and impartial review.
(b) The provisions of subparagraph (a) shall not be construed to require a Member State to institute such tribunals or procedures where this would be inconsistent with its constitutional structure or the nature of its legal system.
3. Where authorisation is required by the domestic laws and regulations for the supply of a service, the competent authorities of that Member State shall:
 - (a) in the case of an incomplete application, at the request of the applicant, identify all the additional information that is required to complete the



application and provide the opportunity to remedy deficiencies within a reasonable timeframe;

- (b) at the request of the applicant, provide, without undue delay, information concerning the status of the application;
- (c) within a reasonable period of time after the submission of an application considered complete under domestic laws and regulations, inform the applicant of the decision concerning the application; and
- (d) if an application is terminated or denied, to the maximum extent possible, inform the applicant in writing and without delay the reasons for such action. The applicant will have the possibility of resubmitting, at its discretion, a new application.

4. Where a Member State adopts or maintains measures relating to licensing requirements and procedures, qualification requirements and procedures, or where a Member State adopts or maintains measures relating to technical standards as a condition for the supply of a service, the Member State shall ensure that:

- (a) such measures are based on objective and transparent criteria;
- (b) the procedures are impartial, and that the procedures are adequate for applicants to demonstrate whether they meet the requirements, where such requirements exist; and
- (c) the procedures are reasonable and do not in themselves unduly prevent fulfilment of requirements.



5. (a) A Member State shall not apply licensing and qualification requirements and technical standards that nullify or impair its obligation under this Agreement in a manner which:
 - (i) does not comply with the criteria outlined in subparagraphs 4 (a), (b) or (c); and
 - (ii) could not reasonably have been expected of that Member State at the time the commitments in those sectors were made.
(b) In determining whether a Member State is in conformity with the obligation under subparagraph 5 (a), account shall be taken of international standards of relevant international organisations applied by that Member State.
6. With respect to professional services⁸, each Member State shall provide for adequate procedures to verify the competence of professionals of any other Member State.
7. Each Member State shall ensure its competent authorities accept copies of documents authenticated in accordance with its domestic laws and regulations, in place of original documents, to the extent domestic laws and regulations permit.
8. If licensing or qualification requirements include the completion of an examination, each Member State shall, to the extent practicable, ensure that:
 - (a) the examination is scheduled at reasonably frequent intervals; and
 - (b) a reasonable period of time is provided to enable interested persons to submit an application.

⁸ As classified under Business Services Sector of the document MTN.GNS/W/120 of the World Trade Organization.



9. Member States shall, in accordance with their domestic laws and regulations, endeavour to accept applications in electronic format under the equivalent conditions of authenticity as paper submissions.

10. Each Member State shall ensure that the authorisation fees⁹ charged by the competent authority are reasonable, transparent and do not in themselves restrict the supply of the relevant service.

11. If the results of the negotiations related to paragraph 4 of Article VI of the GATS enter into effect, this Article shall be amended, as appropriate, after consultations between the Member States, to bring those results into effect under this Agreement.

Article 17 Recognition

1. A Member State may recognise the education or experience obtained, requirements met, or licenses or certifications granted in another Member State, for the purpose of licensing or certification of service suppliers. Such recognition, which may be achieved through harmonisation or otherwise, may be based upon an agreement or arrangement with the Member State concerned or may be accorded autonomously.

2. Nothing in this Article shall be construed as to prevent a Member State from according recognition autonomously. Where a Member State accords recognition autonomously to another Member State, it shall afford adequate opportunity for any other Member State to demonstrate that education,

⁹ Authorisation fees include licensing fees and fees relating to qualification procedures; they do not include fees for the use of natural resources, payments for auction, tendering or other non-discriminatory means of awarding concessions, or mandated contributions to universal service provision.



experience, licenses, or certifications obtained or requirements met in that other Member State's territory should be recognised.

3. In order to further facilitate the mobility of professionals and skilled labour, Member States shall encourage competent authorities to negotiate mutual recognition agreements or arrangements in sectors they deem appropriate.
4. A Member State shall not accord recognition in a manner which would constitute a means of discrimination between Member States in the application of its standards or criteria for the authorisation, licensing or certification of service suppliers or in a disguised restriction on trade in services.

Article 18 **Payments and Transfers**

1. Except under the circumstances envisaged in Article 19 (Restriction to Safeguard the Balance of Payments), a Member State shall not apply restrictions on international transfers and payments for current transactions that relate to the supply of services in which it has committed to allow under this Agreement.
2. Nothing in this Agreement shall affect the rights and obligations of Member States as members of the International Monetary Fund (IMF) under the Articles of Agreement of the International Monetary Fund, including the use of exchange actions which are in conformity with the Articles of Agreement of the International Monetary Fund, provided that a Member State shall not impose restrictions on any capital transactions, except under Article 19 (Restriction to Safeguard the Balance of Payments) or at the request of the IMF.



Article 19

Restrictions to Safeguard the Balance of Payments

1. In the event of serious balance of payments and external financial difficulties or threat thereof, or if, exceptional circumstances, movements of capital cause, or threaten to cause, serious economic or financial disturbance in a Member State, that Member State may adopt or maintain restrictions on trade in services including on payments or transfers. It is recognised that particular pressures on the balance of payments of a Member State in the process of economic development or economic transition may necessitate the use of restrictions to ensure, inter alia, the maintenance of a level of financial reserves adequate for the implementation of its programme of economic development or economic transition.
2. The restrictions referred to in paragraph 1:
 - (a) shall not discriminate among Member States;
 - (b) shall be consistent with the Articles of Agreement of the International Monetary Fund;
 - (c) shall avoid unnecessary damage to the commercial, economic and financial interests of any other Member State;
 - (d) shall not exceed those necessary to deal with the circumstances described in paragraph 1; and
 - (e) shall be temporary and be phased out progressively as the situation specified in paragraph 1 improves.
3. In determining the incidence of such restrictions, Member States may give priority to the supply of services which are more essential to their economic or development programmes. However, such restrictions shall not be adopted or maintained for the purpose of protecting a particular service sector.



Article 20 **Monopolies and Exclusive Service Suppliers**

1. Each Member State shall ensure that any monopoly supplier of a service in its territory does not, in the supply of the monopoly service in the relevant market, act in a manner inconsistent with that Member State's obligations under Article 7 (Most-Favoured-Nation Treatment) and Article 11 (Non-Conforming Measures).
2. Where a Member State's monopoly supplier competes, either directly or through an affiliated company, in the supply of a service outside the scope of its monopoly rights and which is subject to that Member State's commitments under this Agreement, the Member State shall ensure that such a supplier does not abuse its monopoly position to act in its territory in a manner inconsistent with such commitments.
3. The AEM may, at the request of a Member State which has a reason to believe that a monopoly supplier of a service of any other Member State is acting in a manner inconsistent with paragraph 1 or 2, request the Member State establishing, maintaining or authorising such supplier to provide specific information concerning the relevant operations.
4. If, after the date of entry into force of this Agreement, a Member State grants monopoly rights regarding the supply of a service covered by its commitments under this Agreement, that Member State shall notify the AEM no later than three months before the intended implementation of the grant of monopoly rights, and Article 33 (Amendments) shall apply.
5. The provisions of this Article shall also apply to cases of exclusive service suppliers, where a Member State, formally or in effect, (a) authorises or establishes a small number of service suppliers and (b) substantially prevents competition among those service suppliers in its territory.



Article 21 **Business Practices**

1. Member States recognise that certain business practices of service suppliers, other than those falling under Article 20 (Monopolies and Exclusive Service Suppliers), may restrain competition and thereby restrict trade in services.
2. Each Member State shall, at the request of any other Member State, enter into consultations with a view to eliminating practices referred to in paragraph 1. The Member State addressed shall accord full and sympathetic consideration to such a request and shall cooperate through the supply of publicly available non-confidential information of relevance to the matter in question. The Member State addressed shall also provide other information available to the requesting Member State, subject to its domestic law and to the conclusion of satisfactory agreement concerning the safeguarding of its confidentiality by the requesting Member State.

Article 22 **General Exceptions**

Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where like conditions prevail, or a disguised restriction on trade in services, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any Member State of measures:

- (a) necessary to protect public morals or to maintain public order¹⁰;

¹⁰ The public order exception may be invoked only where a genuine and sufficiently serious threat is posed to one of the fundamental interests of society.



- (b) necessary to protect human, animal or plant life or health;
- (c) necessary to secure compliance with laws or regulations which are not inconsistent with the provisions of this Agreement including those relating to:
 - (i) the prevention of deceptive and fraudulent practices or to deal with the effects of a default on services contracts;
 - (ii) the protection of the privacy of individuals in relation to the processing and dissemination of personal data and the protection of confidentiality of individual records and accounts; or
 - (iii) safety;
- (d) inconsistent with Article 6 (National Treatment), provided that the difference in treatment is aimed at ensuring the equitable or effective¹¹ imposition or

¹¹ Measures that are aimed at ensuring the equitable or effective imposition or collection of direct taxes include measures taken by a Member State under its taxation system which:

- (i) apply to non-resident service suppliers in recognition of the fact that the tax obligation of non-residents is determined with respect to taxable items sourced or located in the Member State's territory; or
- (ii) apply to non-residents in order to ensure the imposition or collection of taxes in the Member State's territory; or
- (iii) apply to non-residents or residents in order to prevent the avoidance or evasion of taxes, including compliance measures; or
- (iv) apply to consumers of services supplied in or from the territory of another Member State in order to ensure the imposition or collection of taxes on such consumers derived from sources in the Member State's territory; or
- (v) distinguish service suppliers subject to tax on worldwide taxable items from other service suppliers, in recognition of the difference in the nature of the tax base between them; or
- (vi) determine, allocate or apportion income, profit, gain, loss, deduction or credit of resident persons or branches, or between related persons or branches of the same person, in order to safeguard the Member State's tax base.



collection of direct taxes in respect of services or service suppliers of other Member States;

- (e) inconsistent with Article 7 (Most-Favoured-Nation Treatment), provided that the difference in treatment is the result of an agreement on the avoidance of double taxation or provisions on the avoidance of double taxation in any other international agreement or arrangement by which the Member State is bound.

Article 23 Security Exceptions

1. Nothing in this Agreement shall be construed:
 - (a) to require any Member State to furnish any information, the disclosure of which it considers contrary to its essential security interests; or
 - (b) to prevent any Member State from taking any action which it considers necessary for the protection of its essential security interests:
 - (i) relating to the supply of services as carried out directly or indirectly for the purpose of provisioning a military establishment;
 - (ii) relating to fissionable and fusionable materials or the materials from which they are derived;
 - (iii) action taken so as to protect critical public infrastructures including communications, power and water infrastructures from deliberate

Tax terms or concepts in paragraph (d) of Article 22 (General Exceptions) and in this footnote are determined according to tax definitions and concepts, or equivalent or similar definitions and concepts, under the domestic law of the Member State taking the measure.



attempts intended to disable or degrade such infrastructures;

(iv) taken in time of war or other emergency in international relations; or

(c) to prevent any Member State from taking any action in pursuance of its obligations under the United Nations Charter for the maintenance of international peace and security.

2. The AEM shall be informed to the fullest extent possible of measures taken under paragraphs 1(b) and (c) and of their termination.

Articles 24 Subsidies

1. Notwithstanding Article 2 (Scope), Member States shall review the issue of disciplines on subsidies related to trade in services in light of any disciplines agreed under Article XV of GATS with a view to their incorporation into this Agreement.

2. A Member State which considers that it is adversely affected by a subsidy related to trade in services of another Member State may request consultations with that Member State on such matters. The requested Member State shall accord sympathetic consideration to such request.

3. The provisions of Article 34 (Dispute Settlement) shall not apply to any requests made or consultations held under the provisions of this Article or to any disputes that may arise between the Member States out of, or under, the provisions of this Article.



SECTION V FACILITATION AND COOPERATION

Article 25

Increasing the Participation of Micro, Small and Medium Enterprises in the ASEAN Economic Community

1. Member States shall enhance the ability of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) to participate in and benefit from the opportunities provided by this Agreement.
2. Member States shall endeavour to cooperate in the following fields:
 - (a) developing and promoting capacity building which include, but not limited to, trainings, mentoring, workshops and seminars, to inform MSMEs of the benefits that may be available to MSMEs under this Agreement;
 - (b) facilitating the development of programmes to assist MSMEs to participate and integrate effectively into the global supply and value chain;
 - (c) identifying and addressing any possible barriers that hinder MSMEs' access to other Member States markets;
 - (d) identifying and reaching possible solutions that are mutually acceptable in order to improve the ability of MSMEs to engage in trade and investment activities;
 - (e) exchanging information to assist Member States in monitoring and implementing the Agreement as it relates to MSMEs; and
 - (f) other activities to be mutually agreed upon.



3. No Member State shall have recourse to dispute settlement under Article 34 (Dispute Settlement) for any matter arising under this Article.

Article 26 **Technical Assistance**

Member States affirm the importance of technical assistance and sharing of knowledge and experience among Member States in facilitating their preparation of Schedules of Non-Conforming Measures in accordance with Article 11 (Non-Conforming Measures) subject to availability of resources.

Article 27¹² **Increasing the Participation of Cambodia*, Lao PDR*, Myanmar* and Viet Nam**

1. Taking into consideration the different levels of development of the ASEAN Member States, this Agreement will include appropriate forms of flexibility including provisions for special and differential treatment for Cambodia*, Lao PDR*, Myanmar* and Viet Nam.

2. In this regard, the increasing participation of Cambodia*, Lao PDR*, Myanmar* and Viet Nam in this Agreement shall be facilitated through:

- (a) strengthening domestic services capacity and its efficiency and competitiveness, inter alia, through access to technology on a commercial basis;
- (b) improving their access to distribution channels and information networks;

¹² The asterisk (*) denotes Least Developed Countries as determined by criteria issued by ECOSOC's Committee for Development Policy.



- (c) recognising that commitments of Cambodia*, Lao PDR*, Myanmar* and Viet Nam shall be made in accordance with its individual stage of development; and
- (d) extending appropriate flexibility to Cambodia*, Lao PDR*, Myanmar* and Viet Nam in the process of scheduling and amending their Annexes pursuant to Article 12.

Article 28 Private Sector Engagement

1. Member States shall encourage dialogue, interaction and networking between their service suppliers.
2. Member States may invite representatives of service suppliers or associations to provide inputs and/or views on issues relating to trade in services.

SECTION VI FINAL PROVISIONS

Article 29 Relation to Other Agreements

Nothing in this Agreement shall derogate from the existing rights and obligations of a Member State under any other international agreement¹³ to which it is a party.

¹³ The term “other international agreement” includes international agreements related to taxation.



Article 30 **Annexes and Future Legal Instruments**

1. This Agreement shall include the following Annexes and the contents therein which shall form an integral part of this Agreement:
 - (a) Annex on Financial Services;
 - (b) Annex on Telecommunication Services;
 - (c) Annex on Air Transport Ancillary Services;
 - (d) Annex I on Non-Conforming Measures; and
 - (e) Annex II on Non-Conforming Measures.
2. All future legal instruments agreed pursuant to this Agreement shall also form an integral part of this Agreement.

Article 31 **Institutional Mechanism**

1. The AEM shall be responsible for the implementation of this Agreement.
2. The AEM shall coordinate and oversee the implementation of this Agreement across Member States and across related ASEAN bodies.
3. The ASEAN Coordinating Committee on Services (CCS) and, for the purposes of this Agreement, other relevant government officials shall assist the AEM in implementing this Agreement.
4. In the fulfilment of its functions, the AEM may establish subsidiary bodies and assign them to perform/undertake/



accomplish certain tasks or delegate its responsibilities to any subsidiary bodies.

Article 32 Review

With a view to furthering the objectives of this Agreement, Member States shall undertake a general review of its provisions within five years from its entry into force. Every five years thereafter, Member States shall undertake a subsequent review of the provisions of this Agreement together with the Schedules of Non-Conforming Measures, unless otherwise agreed by the Member States.

Article 33 Amendments

1. The provisions of this Agreement may be modified through amendments mutually agreed upon in writing by the Member States.
2. Notwithstanding paragraph 1, the Annexes referred to in paragraph 1 of Article 30 (Annexes and Future Legal Instruments) may be modified through amendments endorsed by AEM, ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting or ATM as appropriate. The said amendments shall be administratively annexed to this Agreement and serve as an integral part of this Agreement.

Article 34 Dispute Settlement

Unless otherwise specified in this Agreement, the ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism signed on 29 November 2004 in Vientiane, Lao PDR, or its



successor, shall apply to the settlement of disputes concerning the interpretation or application of this Agreement.

Article 35 **Denial of Benefits**

A Member State may deny the benefits of this Agreement:

- (a) to the supply of any service, if it establishes that the service is supplied from or in the territory of a non-Member State;
- (b) in the case of the supply of a maritime transport service, if it establishes that the service is supplied:
 - (i) by a vessel registered under the laws of a non-Member State, and
 - (ii) by a person of a non-Member State which operates and/or uses the vessel in whole or in part;
- (c) to a service supplier that is a juridical person, if it establishes that it is not a service supplier of another Member State.

Article 36 **Transitional Arrangement Relating to the AFAS**

1. In accordance with Article 12 (Transition to Schedules of Non-Conforming Measures), the AFAS and its schedules of commitments made by Member States under the AFAS as signed by the AEM, AFM and ATM, will remain in force, mutatis mutandis, until 7 years after entry into force of this Agreement, until 9 years after entry into force of this Agreement for Viet Nam, or until 15 years after entry into force of this Agreement for Cambodia, Lao PDR and Myanmar.



2. The AFAS and its Protocols shall be superseded by this Agreement and its Annexes, upon the completion of the respective periods mentioned in paragraph 1.

Article 37 Entry into Force

1. This Agreement shall enter into force one hundred and eighty (180) days after the signing of this Agreement.

2. Member States shall complete their internal procedures for the entry into force of this Agreement. Each Member State shall, upon the completion of its internal procedures for the entry into force of this Agreement, notify the Secretary-General of ASEAN in writing.

3. Where a Member State is unable to notify the completion of its internal procedures within one hundred and eighty (180) days after the date of signing, the rights and obligations of that Member State under this Agreement shall commence on the date on which the Member State notifies the completion of its internal procedures.

4. The Secretary-General of ASEAN shall promptly notify all Member States of the notifications or deposit of each instrument of ratification referred to in paragraph 2 of this Article.

Article 38 Depository

This Agreement shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN who shall promptly furnish a certified copy thereof to each Member State.



IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the ASEAN Trade in Services Agreement.

DONE at Manila, Philippines, this Seventh Day of
October in the Year Two Thousand and Twenty

in a single original copy in the English Language.

For Brunei Darussalam:

For the Kingdom of Cambodia:



For the Republic of Indonesia:



For the Lao People's Democratic Republic:



For Malaysia:



For the Republic of the Union of Myanmar:

Thaung Tun

For the Republic of the Philippines:

Pnoj

For the Republic of Singapore:

Chan



For the Kingdom of Thailand:

Chatima Boonyawan.

For the Socialist Republic of Viet Nam:

Le Van



ANNEX ON FINANCIAL SERVICES

Article 1 Scope

1. This Annex applies to measures affecting the supply of financial services. Reference to the supply of a financial service in this Annex shall mean the supply of a service:

- (a) from the territory of one Member State into the territory of any other Member States (Mode 1: cross-border supply);
- (b) in the territory of one Member State to the service consumer of any other Member States (Mode 2: consumption abroad);
- (c) by a service supplier of one Member State, through commercial presence in the territory of any other Member States (Mode 3: commercial presence);
- (d) by a service supplier of one Member State, through presence of natural persons of a Member State in the territory of any other Member States (Mode 4: presence of natural persons).

2. This Annex does not apply to services supplied in the exercise of governmental authority, as follows:

- (a) activities conducted by a central bank or monetary authority or by any other public entity in pursuit of monetary or exchange rate policies;
- (b) activities forming part of a statutory system of social security or public retirement plans; or



- (c) other activities conducted by a public entity for the account or with the guarantee or using the financial resources of the Government.
3. For the purposes of this Annex, if a Member State allows any of the activities referred to in subparagraphs 2(b) or 2(c) to be conducted by its financial service suppliers in competition with a public entity or a financial service supplier, “services” shall include such activities.
4. For greater certainty, this Annex shall prevail to the extent of any inconsistency with any other provision in this Agreement.

Article 2 **Definitions**

For the purposes of this Annex:

- (a) **cross-border supply of financial services** refers to the supply of financial services in subparagraphs 1 (a) and (b) of Article 1 (Scope) of this Annex;
- (b) **financial institution** means any financial intermediary or other enterprise that is authorised to do business and regulated or supervised by the central bank, monetary authority or financial services authority under the law of the Member States in whose territory it is located;
- (c) **financial services** means any service of a financial nature offered by a financial service supplier of a Member State. Financial services include all insurance and insurance-related services, and all banking and other financial services (excluding insurance). Financial services include the following activities:



Insurance and insurance-related services

- (i) direct insurance (including co-insurance):
 - a) life;
 - b) non-life;
- (ii) reinsurance and retrocession;
- (iii) insurance intermediation, such as brokerage and agency; and
- (iv) services auxiliary to insurance, such as consultancy, actuarial, risk assessment and claim settlement services;

Banking and other financial services (excluding insurance)

- (v) acceptance of deposits and other repayable funds from the public;
- (vi) lending of all types, including consumer credit, mortgage credit, factoring and financing of commercial transaction;
- (vii) financial leasing;
- (viii) all payment and money transmission services, including credit, charge and debit cards, travellers cheques and bankers drafts;
- (ix) guarantees and commitments;
- (x) trading for own account or for account of customers, whether on an exchange, in an over-the-counter market or otherwise, the following:



- a) money market instruments (including cheques, bills, certificates of deposits);
 - b) foreign exchange;
 - c) derivative products including, but not limited to, futures and options;
 - d) exchange rate and interest rate instruments, including products such as swaps, forward rate agreements;
 - e) transferable securities;
 - f) other negotiable instruments and financial assets, including bullion;
- (xi) participation in issues of all kinds of securities, including underwriting and placement as agent (whether publicly or privately) and provision of services related to such issues;
- (xii) money broking;
- (xiii) asset management, such as cash or portfolio management, all forms of collective investment management, pension fund management, custodial, depository and trust services;
- (xiv) settlement and clearing services for financial assets, including securities, derivative products, and other negotiable instruments;
- (xv) provision and transfer of financial information, and financial data processing and related software by suppliers of other financial services; and



- (xvi) advisory, intermediation and other auxiliary financial services on all the activities listed in subparagraphs (v) through (xv), including credit reference and analysis, investment and portfolio research and advice, advice on acquisitions and on corporate restructuring and strategy;
- (d) **financial service supplier** means any natural or juridical person of a Member State wishing to supply or supplying financial services but the term “financial service supplier” does not include a public entity;
- (e) **new financial service** means a financial service that is not supplied by any financial service supplier in the territory of a Member State but which is supplied and regulated in the territory of any other Member State. This may include services related to existing and new products, or the manner in which the product is delivered;
- (f) **public entity** means:
- (i) a government, a central bank or a monetary authority, of a Member State, or an entity owned or controlled by a Member State, that is principally engaged in carrying out governmental functions or activities for governmental purposes, not including an entity principally engaged in supplying financial services on commercial terms; or
 - (ii) a private entity, performing functions normally performed by a central bank or monetary authority, when exercising those functions; and
- (g) **self-regulatory organisation** means any non-governmental body, including any securities or futures exchange or market, clearing or payment



settlement agency, other organisation or association that:

- (i) is recognised as a self-regulatory organisation; and/or
- (ii) exercises regulatory or supervisory authority over financial service suppliers or financial institutions in its territory,

by legislation or delegation from central, regional or local governments or authorities.

Article 3 New Financial Services

Each Member State ("Host Member State") shall give due consideration to applications by financial institutions of another Member State established in the territory of the Host Member State to offer in the territory of the Host Member State a new financial service that the Host Member State would permit its own financial institutions, in like circumstances, to supply without adopting a law or modifying an existing law¹.

Where an application is approved, the provision of the new financial service is subject to relevant licensing, institutional or juridical form, or other requirements of the Host Member State.

Article 4 Safeguard Measures

1. Notwithstanding any other provisions of this Agreement, a Member State shall not be prevented from taking

¹ For greater certainty, a Member State may issue a new regulation or other subordinate measure in permitting the supply of the new financial service.



measures for prudential reasons, including for the protection of investors, depositors, policy holders or persons to whom a fiduciary duty is owed by a financial service supplier, or to ensure the integrity and stability of the financial system or to ensure the stability of the exchange rate subject to the following:

- (a) where such measures do not conform with the provisions of this Agreement, they shall not be used as a means of avoiding the Member State's commitments or obligations under this Agreement; and
 - (b) for measures to ensure the stability of the exchange rate such measures shall be no more than necessary and phased out when conditions no longer justify their institution or maintenance and such measures shall be applied on a most-favoured-nation basis.
2. Nothing in this Agreement shall be construed to require a Member State to disclose information relating to the affairs and accounts of individual customers or any confidential or proprietary information in the possession of public entities.

Article 5 Recognition

1. A Member State may recognise prudential measures of any other country or international standard setting bodies in determining how the Member State's measures relating to financial services shall be applied². Such recognition, which may be achieved through harmonisation or otherwise, may be based upon an agreement or arrangement with the

² For greater certainty, nothing in Article 11 (Most-Favoured-Nation Treatment) of this Annex shall be construed to require the Member State to accord such recognition to prudential measures of any other Member State.



country concerned or international standard setting body or may be accorded autonomously.

2. A Member State that is a party to such an agreement or arrangement referred to in paragraph 1, whether future or existing, shall afford adequate opportunity for other interested Member States to negotiate their accession to such agreement or arrangements, or to negotiate comparable ones with it, under circumstances in which there would be equivalent regulation, oversight, implementation of such regulation, and, if appropriate, procedures concerning the sharing of information between the parties to the agreement or arrangement. Where a Member State accords recognition autonomously, it shall afford adequate opportunity for any other Member State to demonstrate that such circumstances exist.

Article 6 Transparency

1. The Member States recognise that transparent regulations and policies governing the activities of financial service suppliers are important in facilitating access of foreign financial service suppliers to, and their operations in each other's markets. Each Member State commits to promote regulatory transparency in financial services.

2. Each Member State shall ensure that measures of general application adopted or maintained by it are promptly published or otherwise made publicly available. Such information may be published in each Member State's chosen language. Each Member State shall endeavour to publish in English the translation, or summary, or explanation note of such measures of general application. Such publication shall not be used as official translation unless otherwise stated.

3. Each Member State shall, to the extent practicable:



- (a) publish or make available to interested persons in advance any law and regulation of general application relating to the supply of financial services that it proposes to adopt and the purpose of such law and regulation; and
- (b) provide interested persons³ and other Member States a reasonable opportunity to comment on such proposed laws and regulations.

4. Each Member State's regulatory authorities shall make available to interested persons their requirements, including any documentation required, for completing applications relating to the supply of financial services.
5. On the request of an applicant in writing, the regulatory authority shall inform the applicant of the status of the application. If such authority requires additional information from the applicant, it shall notify the applicant within reasonable time.
6. A regulatory authority shall make an administrative decision on a completed application of an applicant relating to the supply of a financial service within 180 days and shall promptly notify the applicant of the decision. An application shall not be considered complete until all relevant hearings are held and the regulatory authority considers all necessary information is received. Where it is not practicable for a decision to be made within 180 days, the regulatory authority shall notify the applicant within a reasonable time and shall endeavour to make the decision within a reasonable time thereafter.
7. On the request of an unsuccessful applicant in writing, a regulatory authority that has denied an application shall

³ The Member States confirm their shared understanding that interested persons in this Article are persons whose direct financial interest could be potentially affected by the adoption of the laws and regulations of general application.



endeavour to inform the applicant of the reasons for denial of the application.

8. Each Member State shall maintain or establish appropriate mechanisms that will respond to inquiries from interested persons regarding measures of general application covered by this Annex.

9. Each Member State shall take reasonable measures as may be available to it to ensure that the rules of general application adopted or maintained by self-regulatory organisations⁴ of the Member State are promptly published or otherwise made publicly available⁵.

10. To the extent practicable, each Member State should allow reasonable time between the publication of final regulations and their effective dates.

Article 7 **Payment and Clearing Systems**

Under terms and conditions that accord national treatment, in accordance with domestic laws and regulations, each Member State shall grant to financial institutions of any other Member State established in the territory of the Host Member State access to payment and clearing systems operated by public entities, and to official funding and refinancing facilities available in the normal course of ordinary business. This paragraph is not intended to confer access to the Member State's lender of last resort facilities.

⁴ This paragraph only applies to a Member State when that Member State has established self-regulatory organisations.

⁵ For greater certainty, Member States agree that such information may be published in each Member State's chosen language.



Article 8 **Self-Regulatory Organisations**

If a Member State requires a financial institution of another Member State to be a member of, participate in, or have access to, a self-regulatory organisation to provide a financial service in its territory, the Member State will endeavour to ensure that the self-regulatory organisation observes the obligations of Article 6 (National Treatment) of this Agreement and Article 11 (Most-Favoured-Nation Treatment) of this Annex.

Article 9 **Transfer of Information and Processing of Information**

1. A Member State shall not take measures that:
 - (a) prevent transfers of information, including transfers of data by electronic means, necessary for the conduct of the ordinary business of a financial service supplier;
 - (b) prevent the processing of information necessary for the conduct of the ordinary business of a financial service supplier; or
 - (c) prevent transfers of equipment necessary for the conduct of the ordinary business of a financial service supplier, subject to importation rules consistent with international agreements.
2. Nothing in Paragraph 1:
 - (a) restricts the right of a Member State to protect personal data, personal privacy and the confidentiality of individual records and accounts including in accordance with its domestic laws and regulations as long as such right shall not be used



as a means of avoiding the Member State's commitments or obligations under this Agreement;

- (b) prevents a regulator of a Member State, for regulatory or prudential reasons, from requiring a financial service supplier in its territory to comply with domestic regulation in relation to data management⁶ and storage and system maintenance, as well as to retain within its territory copies of records; or
- (c) shall be construed to require a Member State to allow the cross-border supply or the consumption abroad of services in relation to which it has not made specific commitments, including to allow non-resident suppliers of financial services to supply, as a principal, through an intermediary or as an intermediary, the provision and transfer of financial information and financial data processing as referred to in paragraph (a)(xv) of Article 2 (Definitions) of this Annex.⁷

Article 10 **Dispute Settlement**

Members of panels established pursuant to Article 34 (Dispute Settlement) of this Agreement for disputes on prudential issues and other financial matters shall have the

⁶ For greater certainty, data management includes the local processing obligation of domestic payment transactions.

⁷ For greater certainty, where a Member State has not made specific commitments in relation to the cross-border supply or consumption abroad of a service, the Member State shall have the right to take measures that prevent the transfer of information, processing of information or transfer of equipment referred to in paragraph 1 relating to the cross-border supply or consumption abroad of that service by the financial service supplier referred to under paragraph 1. Nevertheless, a Member State shall not avoid its obligations to allow the transfers and processing not relating to any cross-border supply or consumption abroad of a service, which is for the purpose of group oversight and compliance with reporting requirement of another Member State.



necessary expertise relevant to the specific financial service under dispute.

Article 11 **Most-Favoured-Nation Treatment**

1. Each Member State shall accord to services and service suppliers of another Member State treatment no less favourable than that it accords, in like circumstances, to services and service suppliers of any other Member State.⁸
2. Notwithstanding paragraph 1, after the entry into force of this Agreement, if a Member State concludes or amends an agreement with any Member State or non-Member State, any other Member State may request negotiations with a view to incorporating, under this Agreement, treatment no less favourable than that provided under that agreement. The requested Member State shall enter into negotiations with the requesting Member State. Any extension of such preferential treatment to the remaining Member States on a Most-Favoured-Nation basis shall be voluntary on the part of that requested Member State.
3. Any Member State may maintain a measure inconsistent with paragraph 1 provided that such a measure is listed in, and meets the conditions of, its List of Most-Favoured-Nation Exemptions.
4. The provisions of this Agreement shall not be construed as to prevent any Member State from conferring or according advantages to adjacent countries in order to facilitate exchanges limited to contiguous frontier zones of services that are both locally produced and consumed.

⁸ For greater certainty, the obligations in paragraphs 1 and 3 apply only to the financial services commitments under the Final AFAS Packages, excluding the commitments under the ASEAN Banking Integration Framework (ABIF).



Article 12

Arrangements to Expedite Financial Integration

1. Two or more Member States may conduct negotiations and agree to liberalise trade in services for specific sectors or sub-sectors ("the participating Member States"). Any extension of such preferential treatment to the remaining Member States on a Most-Favoured-Nation basis shall be voluntary on the part of the participating Member States.
2. The participating Member States shall keep the remaining Member States informed through the ASEAN Secretariat of the progress or result of the negotiations, including the scheduling of commitments for the specific sectors or sub-sectors concerned. Member States wishing to join any on-going negotiations among the participating Member States may do so in consultation with the participating Member States.
3. Any Member State which is not a party to any agreement made pursuant to paragraph 1 may accede to such an agreement subject to consent of the participating Member States.
4. The participating Member States can further refine the parameters for specific sectors or sub-sectors to be committed as may be mutually agreed by all participating Member States for the purpose of further liberalisation of trade in services.
5. All agreements made pursuant to paragraph 1 shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN who shall promptly furnish a certified copy thereof to each participating Member State and notifying the same to the other Member States.



Article 13

Market Access for Financial Institutions⁹

With respect to market access of a financial institution of another Member State through Mode 3: commercial presence as identified in Article 1 (Scope) of this Annex, unless otherwise specified in its Schedules of Non-Conforming Measures, a Member State shall not maintain or adopt, either on the basis of a regional subdivision or on the basis of its entire territory, measures that:

1. impose limitations on:
 - (a) the number of financial institutions whether in the form of numerical quotas, monopolies, exclusive service suppliers or the requirements of an economic needs test;
 - (b) the total value of financial service transactions or assets in the form of numerical quotas or the requirement of an economic needs test;
 - (c) the total number of financial service operations or the total quantity of financial service output expressed in terms of designated numerical units in the form of quotas or the requirement of an economic needs test¹⁰;
 - (d) the total number of natural persons that may be employed in a particular financial service sector or that a financial institution may employ and who are necessary for, and directly related to, the supply of a specific financial service in the form of numerical quotas or the requirement of an economic needs

⁹ A member state commits to allow transfers of capital into its territory if such transfers of capital are related to its market-access commitments with respect to financial institutions under this Article

¹⁰ Subparagraph (a)(ii) does not cover measures of a Member State which limit inputs for the supply of financial services.



test;

- (e) the participation of foreign capital in terms of maximum percentage limit on foreign shareholding or the total value of individual or aggregate foreign investment
2. restrict or require specific types of legal entity or joint venture through which a financial institution may supply a service

Article 14

Cross-Border Supply of Financial Services¹¹

1. Each Member State shall permit, under terms and conditions that accord national treatment, cross-border financial service suppliers of another Member State to supply the financial services specified in Annex on (Cross-Border Supply of Financial Services).¹²
2. Each Member State shall permit persons located in its territory, and its nationals wherever located, to purchase financial services from cross-border financial service suppliers of another Member State located in the territory of a Member State other than the permitting Member State. This obligation does not require a Member State to permit those suppliers to do business or solicit in its territory. A Member State may define "doing business" and "solicitation" for the purposes of this obligation provided that those definitions are not inconsistent with paragraph 1.

¹¹ For greater certainty, this would apply upon transition to negative list. Schedules for Non-Conforming Measures for Financial Services only refer to Article 6 (National Treatment) and Article 10 (Senior Management and Board of Directors) of this Agreement and Article 13 (Market Access) and Article 14 (Cross-Border Supply of Financial Services) of this Annex.

¹² In relation to a cross-border financial service supplier supplying a financial service specified in a Member State's Annex [XX] (Cross-Border Supply in Financial Services) and if the cross-border movement of capital is an essential part of the service itself, that Member State commits to allow such movement of capital.



3. Without prejudice to other means of prudential regulation of cross-border supply of financial services, a Member State may require the registration or authorisation of cross-border financial service suppliers of another Member State and of financial instruments.

Article 15 Local Presence

Article 9 (Local Presence) in this Agreement shall not be applied to the supply of financial services.



ANNEX ON TELECOMMUNICATION SERVICES

Article 1 Scope

1. This Annex shall apply to measures by a Member State affecting trade in public telecommunications transport networks and services.
2. This Annex shall not apply to measures affecting broadcasting services as defined in the domestic laws and regulations of each Member State.
3. Nothing in this Annex shall be construed to:
 - (a) require a Member State to authorise a service supplier of another Member State to establish, construct, acquire, lease, operate or supply telecommunications transport networks or services, unless otherwise in accordance with its Schedule of Non-Conforming Measures under this Agreement; or
 - (b) require a Member State (or require a Member State to oblige service suppliers under its jurisdiction) to establish, construct, acquire, lease, operate or supply telecommunications transport networks or services not offered to the public generally.

Article 2 Definitions

For the purposes of this Annex, the term:

- (a) “**cost-oriented**” means based on cost, and may include a reasonable profit, and may involve different cost methodologies for different facilities or services;



- (b) “**end user**” means a subscriber to or a final consumer of public telecommunications transport networks or services, including a service supplier other than a supplier of public telecommunications transport networks or services;
- (c) “**essential facilities**” means facilities of a public telecommunications transport network or service that:
 - (i) are exclusively or predominantly provided by a single or limited number of suppliers; and
 - (ii) cannot feasibly be economically or technically substituted in order to provide a service;
- (d) “**international mobile roaming service**” means a commercial mobile service provided pursuant to a commercial agreement between suppliers of public telecommunications transport networks or services that enables end users to use their home mobile handset or other device for voice, data or messaging services while outside the territory in which the end user’s home public telecommunications transport network is located;
- (e) “**international submarine cable landing station**” means the premises¹ where connection takes place with an international submarine cable system, as determined by the telecommunications regulatory body or other relevant competent authority or by a supplier of public telecommunications transport networks or services who owns or controls the premises, if required;

¹ For Thailand, this may include other designated points of access.



- (f) "**leased circuits**" means telecommunications facilities between two or more designated points that are set aside for the dedicated use of, or availability to, particular users;
- (g) "**major supplier**" means a supplier which has the ability to materially affect the terms of participation, having regard to price and supply, in the relevant market for public telecommunications transport networks or services as a result of:
 - (i) control over essential facilities; or
 - (ii) use of its position in the market;
- (h) "**non-discriminatory**" means treatment no less favourable than that accorded to any other user of like public telecommunications transport networks or services in like circumstances;
- (i) "**personal data**" means any information about an identified or identifiable natural person;
- (j) "**public telecommunications transport network**" means the public telecommunications infrastructure which permits telecommunications between and among defined network termination points;
- (k) "**public telecommunications transport service**" means any telecommunications transport service required, explicitly or in effect, by a Member State to be offered to the public generally. Such services may include, *inter alia*, telegraph, telephone, telex and data transmission typically involving transmission of customer-supplied information between two or more defined points without any end-to-end change in the form or content of the customer's information;



- (l) "**telecommunications**" means the transmission and reception of signals by any electromagnetic means;
- (m) "**telecommunications regulatory body**" means any body or bodies in the territory of a Member State which is or are responsible, under the domestic laws and regulations of that Member State, for the regulation of telecommunications; and
- (n) "**users**" means end users or suppliers of public telecommunications transport networks or services.

Article 3 Access and Use

1. Each Member State shall ensure that any service supplier of another Member State is accorded access to and use of public telecommunications transport networks and services in a timely fashion and on transparent, reasonable and non-discriminatory terms and conditions unless otherwise in accordance with its Schedule of Non-Conforming Measures under this Agreement. This obligation shall be applied, *inter alia*, through paragraphs 2 through 6.
2. Each Member State shall ensure that service suppliers of another Member State have access to and use of any public telecommunications transport network or service offered within or across the border of that Member State, including private leased circuits, and to this end shall ensure, subject to the provisions of paragraphs 5 and 6, that such suppliers are permitted to:
 - (a) purchase or lease and attach terminal or other equipment which interfaces with the network and which is necessary to supply their services;
 - (b) interconnect private leased or owned circuits with public telecommunications transport networks and



services or with circuits leased or owned by other service suppliers; and

- (c) use operating protocols of their choice in the supply of any service, other than as necessary to ensure the availability of telecommunications transport networks and services to the public generally.

3. Each Member State shall ensure that service suppliers of another Member State may use public telecommunications transport networks and services for the movement of information within and across borders, including for intra-corporate communications of such service suppliers, and for access to information contained in data bases or otherwise stored in machine-readable form in the territory of any Member State.

4. Notwithstanding paragraph 3, a Member State may take measures as are necessary to:

- (a) ensure the security and confidentiality of messages; or
- (b) protect the personal data of end users of public telecommunications transport networks or services

provided that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination or a disguised restriction on trade in services.

5. Each Member State shall ensure that no condition is imposed on access to and use of public telecommunications transport networks and services other than as necessary to:

- (a) safeguard the public service responsibilities of suppliers of public telecommunications transport networks and services, in particular their ability to



make their networks or services available to the public generally; or

- (b) protect the technical integrity of public telecommunications transport networks or services.

6. Provided that they satisfy the criteria set out in paragraph 5, conditions for access to and use of public telecommunications transport networks and services may include:

- (a) a requirement to use specified technical interfaces, including interface protocols, for interconnection with public telecommunications transport networks and services;
- (b) requirements, where necessary, for the interoperability of public telecommunications transport services and to encourage the achievement of the goals set out in Article 17 (Relation to International Organisations);
- (c) type approval of terminal or other equipment which interfaces with public telecommunications transport networks and technical requirements relating to the attachment of such equipment to such networks;
- (d) restrictions on interconnection of private leased or owned circuits with public telecommunications transport networks or services or with circuits leased or owned by other service suppliers; or
- (e) notification, permit, registration and licensing.



Article 4 **Number Portability**

Each Member State shall endeavour to ensure that suppliers of public telecommunications transport networks or services in its territory provide number portability for mobile services in accordance with its domestic laws and regulations, to the extent technically and economically feasible, on a timely basis and on reasonable terms and conditions.

Article 5 **Competitive Safeguard²**

1. Each Member State shall adopt or maintain appropriate measures for the purpose of preventing suppliers who, alone or together, are a major supplier from engaging in or continuing anti-competitive practices.
2. The anti-competitive practices referred to in paragraph 1 shall include, in particular:
 - (a) engaging in anti-competitive cross-subsidisation;
 - (b) using information obtained from competitors with anti-competitive results; and
 - (c) not making available to other suppliers of public telecommunications transport networks or services, on a timely basis, technical information about essential facilities and commercially relevant information which are necessary for them to supply services.

² Cambodia and Thailand commit to apply this Article by the end of 2019.



Article 6 **Treatment by Major Suppliers**

Each Member State shall ensure that a major supplier in its territory accords to suppliers of public telecommunications transport networks and services of another Member State treatment no less favourable than that such major supplier accords in like circumstances to its subsidiaries and affiliates, or any non-affiliated service suppliers regarding:

- (a) the availability, provisioning, rates or quality of like telecommunications services;³ and
- (b) the availability of technical interfaces necessary for interconnection.

Article 7 **Resale⁴**

Each Member State shall ensure that any major supplier in its territory does not impose unreasonable or discriminatory conditions or limitations on the resale of the public telecommunications transport services by suppliers of public telecommunications transport networks or services of another Member State.

³ Indonesia commits to apply this subparagraph by the end of 2020.

⁴ Brunei Darussalam may require that licensees who purchase public telecommunication services on a wholesale basis only resell their services to an end user.

Cambodia commits to apply this Article by the end of 2019.

Indonesia commits to apply this Article once reflected in its domestic laws and regulations.

Viet Nam commits to apply this Article by the end of 2020.



Article 8 **Interconnection⁵**

1. Each Member State shall ensure that suppliers of public telecommunications transport networks in its territory provide interconnection with the suppliers of public telecommunications transport networks or services of another Member State to the extent provided for in its domestic laws and regulations.
2. Each Member State shall ensure that a major supplier which has control over essential facilities in its territory provides interconnection for the facilities and equipment of suppliers of public telecommunications transport networks and services of another Member State at any technically feasible point in the network. Such interconnection shall be provided:
 - (a) under non-discriminatory terms, conditions (including technical standards and specifications) and rates and of a quality no less favourable than that provided for its own like services, or for like services of non-affiliated service suppliers or for its subsidiaries or other affiliates;
 - (b) in a timely fashion and on terms, conditions (including technical standards and specifications) and cost-oriented rates that are transparent, reasonable, having regard to economic feasibility, and sufficiently unbundled so that the supplier of public telecommunications transport networks or services of another Member State need not pay for network components or facilities that it does not require for the services to be provided; and

⁵ Cambodia commits to apply this Article by the end of 2019.



- c) upon request, at points in addition to the network termination points offered to the majority of suppliers of public telecommunications transport networks and services, subject to charges that reflect the cost of construction of necessary additional facilities.
3. Each Member State shall ensure that suppliers of public telecommunications transport networks or services of another Member State may interconnect their facilities and equipment with those of major suppliers which have control over essential facilities in its territory pursuant to at least one of the following options:
- (a) a reference interconnection offer, approved by the Member State's telecommunications regulatory body, containing the rates, terms and conditions that the major supplier which has control over essential facilities offers generally to suppliers of public telecommunications transport services;
 - (b) the terms and conditions of an existing interconnection agreement; or
 - (c) a new interconnection agreement through commercial negotiation.
4. Each Member State shall ensure that the procedures applicable for interconnection to a major supplier are made publicly available.
5. Each Member State shall ensure that a major supplier in its territory makes publicly available either its interconnection agreements or reference interconnection offer.
6. Each Member State shall ensure that a major supplier which has control over essential facilities does not use or provide commercially sensitive or confidential information on suppliers of public telecommunications transport networks or services or end users thereof, which was acquired through its



interconnection business with telecommunications facilities of the suppliers of the public telecommunications transport networks or services, for purposes other than such interconnection business.

Article 9 **Provisioning and Pricing of Leased Circuit Services⁶**

Each Member State shall ensure that a major supplier which has control over essential facilities in its territory provides suppliers of public telecommunications transport networks and services of another Member State with leased circuit services that are public telecommunications transport networks or services on terms and conditions, and at rates, that are reasonable, non-discriminatory and transparent.

Article 10 **Co-location⁷**

Each Member State shall ensure, in accordance with its domestic laws and regulations, that a major supplier which has control over essential facilities in its territory allows suppliers of public telecommunications transport networks or services of another Member State to locate their equipment within the major supplier's buildings on terms and conditions, including technical feasibility and space availability where applicable, and at rates, that are reasonable, non-discriminatory (including with respect to timeliness) and transparent.

⁶ Cambodia commits to apply this Article by the end of 2019.

Indonesia commits to apply this Article once reflected in its domestic laws and regulations.

Viet Nam commits to apply this Article by the end of 2020.

⁷ Cambodia commits to apply this Article by the end of 2019.

Indonesia commits to apply this Article once reflected in its domestic laws and regulations.

Thailand commits to apply this Article by the end of 2019.

Viet Nam commits to apply this Article by the end of 2020.



Article 11 **Independent Telecommunications Regulatory Body**

1. Each Member State shall ensure that its telecommunications regulatory body is separate from, and not accountable to, any supplier of public telecommunications services.
2. Each Member State shall ensure that the decisions of, and the procedures used by, its telecommunications regulatory body are impartial with respect to all market participants.

Article 12 **Universal Service**

Each Member State has the right to define the kind of universal service obligations it wishes to maintain. Such obligations shall not be regarded as anti-competitive *per se*, provided that they are administered in a transparent, non-discriminatory and competitively neutral manner, and are not more burdensome than necessary for the kind of universal service defined by the Member State.

Article 13 **Licensing⁸**

1. Where a licence, concession, permit, registration or other type of authorisation is required for the supply of public telecommunications transport networks or services, each Member State shall make publicly available:

⁸ Cambodia commits to apply this Article by the end of 2019.



- (a) all the licensing or other authorisation criteria and procedures, and the period of time normally required to reach a decision concerning an application for a licence, concession, permit, registration or other type of authorisation; and
 - (b) the terms and conditions of individual licences, concessions, permits, registrations or other type of authorisations it has issued.⁹
2. The competent authority of a Member State shall notify an applicant of the outcome of its application, without undue delay, after a decision has been taken. In case a decision is taken to deny an application for a licence, concession, permit, registration or other type of authorisation, the competent authority of the Member State shall make known to the applicant, upon request, the reason for the denial.

Article 14 Allocation and Use of Scarce Resources¹⁰

1. Each Member State shall carry out its procedures for the allocation and use of scarce resources related to telecommunications, including frequencies and numbers, in an objective, timely, transparent and non-discriminatory manner.
2. Each Member State shall make publicly available the current state of allocated frequency bands, but shall not be required to provide detailed identification of frequencies allocated for specific government uses.
3. A Member State's measures allocating and assigning spectrum and managing frequency are not measures that are

⁹ For greater certainty, the terms and conditions may not include licensee specific terms and conditions that contain confidential information.

¹⁰ Cambodia commits to apply this Article by the end of 2019.



per se inconsistent with Article 8 (Market Access) of this Agreement. Accordingly, each Member State retains the right to establish and apply spectrum and frequency management policies that have the effect of limiting the number of suppliers of public telecommunications transport networks or services, provided that it does so in a manner consistent with other provisions of this Agreement. Such right includes the ability to allocate frequency bands, taking into account current and future needs and spectrum availability.

Article 15 Transparency

Each Member State shall ensure that relevant information on conditions affecting access to and use of public telecommunications transport networks and services is publicly available, including: tariffs and other terms and conditions of service; specifications of technical interfaces with such networks and services; information on bodies responsible for the preparation and adoption of standards affecting such access and use; conditions applying to attachment of terminal or other equipment; and notifications, permit, registration or licensing requirements, if any.

Article 16 Settlement of Telecommunication Disputes

1. Each Member State shall ensure that suppliers of public telecommunications transport networks or services of another Member State may have timely recourse to its telecommunications regulatory body or dispute settlement body to settle disputes arising under this Annex in accordance with its domestic laws and regulations.
2. Each Member State shall ensure, in accordance with its domestic laws and regulations, that any supplier of public telecommunications transport networks or services aggrieved



by a determination or decision of its relevant telecommunications regulatory body may petition that body for reconsideration of that determination or decision. No Member State shall permit such a petition to constitute grounds for non-compliance with such determination or decision of the said body, unless an appropriate authority suspends or withdraws such determination or decision.

3. Each Member State shall ensure that any supplier of public telecommunications transport networks or services aggrieved by a final determination or decision of its relevant telecommunications regulatory body may obtain review of such determination or decision in accordance with its domestic laws and regulations.

Article 17 Relation to International Organisations

Member States recognise the importance of international standards for global compatibility and inter-operability of telecommunications networks and services and undertake to promote such standards through the work of relevant international bodies, including the International Telecommunication Union and the International Organization for Standardization.

Article 18 International Mobile Roaming

1. Member States shall endeavour to cooperate on promoting transparent and reasonable rates for international mobile roaming services that can help promote the growth of trade among the Member States and enhance consumer welfare.
2. A Member State may choose to take steps to enhance transparency and competition with respect to international



mobile roaming rates and technological alternatives to roaming services, such as:

- (a) ensuring that information regarding retail rates is easily accessible to consumers; and
- (b) minimising impediments to the use of technological alternatives to roaming, whereby consumers when visiting the territory of a Member State from the territory of another Member State can access telecommunications services using the device of their choice.

3. Member States recognise that a Member State may choose to promote competition with respect to international mobile roaming rates including through commercial arrangements, or to adopt or maintain measures affecting rates for wholesale and/or retail international roaming services with a view to ensuring the rates are reasonable. If a Member State considers it appropriate, it may cooperate on and implement mechanisms with other Member States to facilitate the implementation of those measures, including but not limited to, by entering into arrangements with those Member States.

4. If a Member State ("the first Member State") chooses to regulate rates or conditions for wholesale and/or retail international mobile roaming services, it shall ensure that a supplier of public telecommunications services of another Member State ("the second Member State") has access to the regulated rates or conditions for wholesale and/or retail international mobile roaming services for its customers roaming in the territory of the first Member State if the second Member State has entered into an arrangement with the first Member State to reciprocally regulate rates or conditions for wholesale and/or retail international mobile roaming services



for suppliers of the two Member States.¹¹ Notwithstanding, the first Member State may require suppliers of the second Member State to fully utilise commercial negotiations to reach agreement on the terms for accessing such rates or conditions.

5. A Member State that ensures access to regulated rates or conditions for wholesale and/or retail international mobile roaming services in accordance with paragraph 4, shall be deemed to be in compliance with Article 7 (Most-Favoured Nation Treatment) of this Agreement, and Article 3 (Access and Use) and Article 6 (Treatment by Major Supplier) of this Annex.

6. Nothing in this Article shall require a Member State to regulate rates or conditions for international mobile roaming services.

¹¹ For greater certainty:

- (a) no Member State shall, solely on the basis of any obligations owed to it by the first Member State under a most-favoured-nation provision, or under a telecommunications-specific non-discrimination provision, in any international trade agreement, seek or obtain for its suppliers the access to regulated rates or conditions for wholesale and/or retail international mobile roaming services that is provided under this Article.
- (b) access to the rates or conditions regulated by the first Member State shall be available to a supplier of the second Member State only if the regulated rates or conditions are reasonably comparable to those reciprocally regulated under the arrangement. The telecommunications regulatory body of first Member State shall, in the case of a disagreement, determine whether the rates or conditions are reasonably comparable. For the purposes of this footnote, rates or conditions that are reasonably comparable means rates or conditions agreed to be such by the relevant suppliers or, in the case of disagreement, determined to be such by the telecommunications regulatory body of first Member State.



Article 19

International Submarine Cable Landing Station^{12 13}

1. Where under its domestic laws and regulations, a Member State has authorised a supplier of public telecommunications transport network in its territory to operate an international submarine cable landing station as a public telecommunications transport network, that Member State shall ensure that such supplier accords the suppliers of public telecommunications transport networks or services of the other Member State reasonable and non-discriminatory treatment in like circumstances.
2. Where submarine cable landing facilities and services cannot be economically or technically substituted, each Member State shall ensure that any major supplier who owns or controls an international submarine cable landing station in its territory allows suppliers of the public telecommunications transport networks or services of the other Member States to:
 - (i) access international submarine cable landing stations; and
 - (ii) co-locate their transmission and routing equipment at the international submarine cable landing station;based on terms and conditions, and at rates, that are reasonable, non-discriminatory and transparent.

¹² Indonesia will apply this Article to the extent provided for under its domestic laws and regulations.

¹³ For Viet Nam:

- (i) This Article shall only apply to major suppliers who own or control international submarine cable landing stations in the territory of Viet Nam;
- (ii) Under Paragraph 2(i), access to international submarine cable landing stations shall comply with relevant domestic laws and regulations of Viet Nam; and
- (iii) Under Paragraph 2(ii), co-location for international submarine cable landing stations owned or controlled by the major supplier in the territory of Viet Nam shall exclude physical co-location. It may include virtual co-location.



ANNEX ON
AIR TRANSPORT ANCILLARY SERVICES

1. **Aircraft Repair and Maintenance Services** means such activities when undertaken on an aircraft or a part thereof while it is withdrawn from service and do not include so-called line maintenance.
2. **Selling and Marketing of Air Transport Services** means opportunities for the air carrier concerned to sell and market freely its air transport services including all aspects of marketing such as market research, advertising and distribution. These activities do not include the pricing of air transport services nor the applicable conditions.
3. **Computer Reservation System (CRS) Services** means services provided by computerised systems that contain information about air carriers' schedules, availability, fares and fare rules, through which reservations can be made or tickets may be issued.
4. **Aircraft Leasing without Crew** means the lease of an aircraft without crew is normally referred to as a "dry lease". Under most lease agreements the lessee who provides the crew is the responsible party who must exercise operational control over the aircraft with all the attendant responsibilities.
5. **Aircraft Leasing with Crew** means the lease of an aircraft with crew provided is normally referred to as a "wet lease". In wet lease the lessor normally exercises operational control of the aircraft. Usually the wet lease situation means the aircraft should be operated under an Air Operator Certificate (AOC) issued by the competent authority of the State of Registry of the aircraft.



6. **Airfreight Forwarding Services** means the activity and arrangement of air transport and related services provided to or performed on behalf of the shipper/consignee for the transportation of goods by air from port of origin to final destination.

Scope of services includes the following services:

- (i) securing cargo space with airline;
- (ii) preparing necessary export/import document;
- (iii) processing customs formalities;
- (iv) pick-up and delivery;
- (v) packing/warehousing;
- (vi) freight consolidation & break-bulk;
- (vii) door to door and logistics services; and
- (viii) inland freight services.

7. **Cargo Handling** means services provided or arranged for warehouse, facilities, and services for storage and handling of any type of shipment that are transported by air. Cargo handling services cover physical handling of outbound/inbound, transit shipments, document handling of outbound inbound, transit shipments, irregularities handling, control of Unit Load Device (ULD), and services relate to customs control.

8. **Aircraft Catering Services** means the preparation/production of food and beverages for airlines, including loading/unloading of catering equipment and supplies, arrangement of bar cart, magazines, flowers, souvenirs and miscellaneous items



to/from aircraft, washing, cleaning, storing of catering equipment and laundering of cabin linen ware.

9. **Refuelling Services** means the management and operation of fuel tankers for aircraft and airport motor vehicles and distribution of fuelling products. (United Nations CPC 74220, 74610, 61300, 62113, 62271)
10. **Aircraft Line Maintenance** means routine and non-routine inspection and malfunction ratification performed *en route* and at base station with turnaround time up to 24 hours.
11. **Ramp Handling** means services provided by ground support equipment to an aircraft upon arrival, during parking until departure.

The services include the following facilities:

- (i) Ground Support Equipment (GSE) i.e. aircraft towing tractor, air condition unit, air start unit, ground power unit, loading equipment, ULDs;
- (ii) ramp bus services to transfer passengers and crews to and from the aircraft to the passenger terminal;
- (iii) security services to the aircraft as well as passengers in the ramp area;
- (iv) toilet and aircraft interior cleaning servicing;
- (v) portable water servicing;
- (vi) post and mail servicing; and
- (vii) GSE and ULDs maintenance.



12. **Baggage Handling** means a process on departure and arrival system at terminals. On departure, baggage handling consists of three activities: (1) in-town check-in passenger checks outside the airport boundary; (2) check-in at the airport terminal; and (3) check-in passenger carries baggage at the aircraft gate and check-in at that point. On arrival, baggage handling consists of three activities: (1) off-loading of baggage from the aircraft; (2) transport of baggage between aircraft and reclaim area; and (3) loading of baggage onto the reclaim unit.
13. **Passenger Handling** means responsibility in providing services to passengers from check-in point to aircraft side as per the carrier's procedures and instructions.



ATISA Signatories

AMS	MINISTERS' NAMES	DESIGNATION
B	DATO DR. AMIN LIEW ABDULLAH	Minister at the Prime Minister's Office and Minister of Finance and Economy II
C	PAN SORASAK	Minister of Commerce
I	ENGGARTIASTO LUKITA	Minister of Trade
L	KHEMMANI PHOLSENA	Minister of Industry and Commerce
My	DARELL LEIKING	Minister of International Trade and Industry
Mm	THAUNG TUN	Union Minister for Investment and Foreign Economic Relations
P	RAMON M. LOPEZ	Secretary of Trade and Industry
S	CHAN CHUN SING	Minister for Trade and Industry
T	CHUTIMA BUNYAPRAPHASARA	Deputy Minister of Commerce
V	TRAN TUAN ANH	Minister of Industry and Trade



ASSOCIATION
OF SOUTHEAST
ASIAN NATIONS

CERTIFYING STATEMENT

ASEAN TRADE IN SERVICES AGREEMENT

I, THE UNDERSIGNED Deputy Secretary-General of ASEAN for Community and Corporate Affairs, hereby certify that the attached text is a **true and complete copy** of the ASEAN Trade in Services Agreement, signed on 7 October 2020 in Manila, Philippines.

The ASEAN Secretariat
70 A Jl. Sisingamangaraja
Jakarta 12110
Indonesia

Phone: (62-21) 726 2991
(62-21) 724 3372
Fax: (62-21) 739 8234
(62-21) 724 3504

public@asean.org
www.asean.org

Jakarta, 5 November 2020

Robert Matheus Michael Tene
Deputy Secretary-General of ASEAN
Community and Corporate Affairs

Salinan naskah resmi
Certified true copy
Nomor : 0001/CTC/01/2021/52

Number

Sahadatun Donatirin

NIP. 19740603 199803 2 001



Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
Kementerian Luar Negeri, Republik Indonesia

Secretary of Directorate General for Legal Affairs and International Treaties
Ministry of Foreign Affairs, Republic of Indonesia

Tanggal : 8 Januari 2021
Date

PERSETUJUAN PERDAGANGAN JASA ASEAN

Pemerintah-pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Vietnam, Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN), selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Negara-negara Anggota” atau secara sendiri sebagai “Negara Anggota”;

MENCATAT Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa yang ditandatangani oleh para Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) pada 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand (selanjutnya disebut sebagai “AFAS”) dan Protokol Pelaksana berikutnya, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang jasa di antara Negara-negara Anggota, untuk menghapus pembatasan-pembatasan secara substansial terhadap perdagangan jasa di antara Negara-negara Anggota, dan untuk meliberalisasi perdagangan jasa dengan memperluas kedalaman dan cakupan liberalisasi sebagaimana yang telah dilakukan oleh Negara-negara Anggota berdasarkan Persetujuan Umum mengenai Perdagangan Jasa (GATS);

MEMPERTIMBANGKAN mandat Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN ke-7 yang diadakan pada tanggal 2 April 2012 di Phnom Penh, Kamboja untuk meninjau dan meningkatkan AFAS yang ada, untuk meningkatkan integrasi ekonomi dan sektoral ASEAN dalam nada yang sama dengan yang telah ditransformasi oleh ASEAN dalam Kerangka Persetujuan pada Area Investasi ASEAN dan Persetujuan ASEAN untuk Promosi dan Perlindungan Investasi, dan Persetujuan tentang Skema Tarif Preferensial Efektif Bersama untuk Area Perdagangan Bebas ASEAN ke dalam Persetujuan Investasi Komprehensif ASEAN (ACIA) dan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN, masing-masing;

JUGA MEMPERTIMBANGKAN prinsip-prinsip panduan dan tujuan-tujuan dari Persetujuan Perdagangan Jasa ASEAN (ATISA) yang disempurnakan yang diadopsi pada Pertemuan AEM ke-44 yang diadakan pada 28 Agustus 2012 di Siem Reap, Kamboja;

MEMPERHATIKAN keputusan Pertemuan AEM ke-48 yang diadakan pada 3 Agustus 2016 di Vientiane, Laos yang menginstruksikan para pejabat untuk mengeksplorasi kemungkinan pendekatan daftar negatif di bawah ATISA, dengan mempertimbangkan mandat Cetak Biru

Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025 dan perkembangan yang sedang berlangsung dari negosiasi di bawah fora lainnya;

MENGINGAT bahwa kerja sama ekonomi intra-ASEAN akan mengamankan kerangka kerja perdagangan liberal untuk perdagangan jasa yang akan memperkuat dan meningkatkan perdagangan jasa di antara Negara-negara Anggota; dan

MENGULANG komitmen-komitmen kami terhadap aturan dan prinsip GATS dan mencatat bahwa Pasal V GATS memperbolehkan liberalisasi perdagangan jasa antara atau di antara para pihak dalam Persetujuan integrasi ekonomi,

TELAH MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :

BAGIAN I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Tujuan

Tujuan Persetujuan ini adalah untuk:

- (a) memperkuat hubungan ekonomi dan memberikan peluang lebih besar untuk pembangunan ekonomi;
- (b) meningkatkan perdagangan dan investasi di bidang jasa dan menciptakan pasar yang lebih besar dan skala ekonomi yang lebih besar;
- (c) mengurangi hambatan perdagangan dan investasi pada bidang jasa dan menciptakan lingkungan bisnis yang dapat diprediksi;
- (d) memperkuat hubungan ekonomi antara Negara-negara Anggota melalui: antara lain mempromosikan dan memfasilitasi pemanfaatan peluang lebih besar yang diberikan oleh Persetujuan; mempromosikan kerja sama pengaturan; mengembangkan kerjasama di bidang pengembangan sumber daya manusia; dan meningkatkan partisipasi usaha kecil dan menengah dalam kegiatan perdagangan dan investasi; dan

- (e) memperkecil kesenjangan pembangunan antara Negara-negara Anggota untuk mencapai pembangunan sosial-ekonomi yang lebih adil, seimbang dan berkelanjutan.

Pasal 2 **Cakupan**

1. Persetujuan ini berlaku untuk tindakan oleh Negara-negara Anggota yang mempengaruhi perdagangan jasa.
2. Persetujuan ini tidak berlaku untuk:
 - (a) jasa-jasa yang disediakan dalam pelaksanaan otoritas pemerintah di dalam wilayah masing-masing Negara Anggota;
 - (b) undang-undang, peraturan, atau persyaratan yang mengatur pengadaan jasa oleh lembaga pemerintah yang membeli keperluan pemerintah dan tidak bertujuan untuk dijual kembali secara komersial atau bertujuan untuk digunakan dalam penyediaan jasa-jasa untuk penjualan komersial;
 - (c) cabotage;
 - (d) subsidi dan hibah; dan
 - (e) hak lalu lintas udara, meskipun diberikan, atau jasa-jasa yang terkait langsung dengan pelaksanaan hak lalu lintas; dan
 - (f) jasa transportasi udara kecuali jasa transportasi udara tambahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran tentang Jasa Transportasi Udara Tambahan.

Pasal 3 **Hubungan dengan Persetujuan Investasi Komprehensif ASEAN**

1. ACIA yang ditandatangani pada 26 Februari 2009 di Cha-am, Thailand, dan perubahan selanjutnya, tidak berlaku untuk tindakan-tindakan yang diadopsi atau dikelola oleh Negara Anggota yang dicakup oleh Persetujuan ini.
2. Tanpa mengesampingkan Ayat 1, untuk tujuan perlindungan terhadap investasi sehubungan dengan moda keberadaan komersial dari penyediaan jasa, Pasal 11 (Perlakuan Investasi), Pasal 12 (Kompensasi

dalam Kasus-Kasus Perselisihan), Pasal 13 (Transfer), Pasal 14 (Pengambilalihan dan Kompensasi), Pasal 15 (Subrogasi) dan Bagian B (Perselisihan Investasi antara Investor dan Negara Anggota) dari ACIA berlaku, *mutatis mutandis*, untuk tindakan yang mempengaruhi pasokan jasa oleh penyedia jasa Negara Anggota melalui kehadiran komersial di wilayah Negara anggota lainnya tetapi hanya sejauh yang terkait dengan investasi dan kewajiban berdasarkan ACIA.

3. Untuk menghindari keraguan, Pasal 11 (Perlakuan Investasi), Pasal 12 (Kompensasi dalam Kasus-Kasus Perselisihan), Pasal 13 (Transfer), Pasal 14 (Pengambilalihan dan Kompensasi), Pasal 15 (Subrogasi) dan Bagian B (Perselisihan Investasi antara seorang Investor dan Negara Anggota) dari ACIA, tidak tergabung ke dalam Persetujuan ini.

4. Untuk kepastian yang lebih besar, setiap pelanggaran ketentuan apa pun dalam Persetujuan ini tidak akan dikenakan mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan ACIA, termasuk namun tidak terbatas pada mekanisme Penyelesaian Sengketa Negara Investor.

Pasal 4

Hubungan dengan Persetujuan ASEAN tentang Pergerakan Orang Perseorangan

1. Persetujuan ASEAN tentang Pergerakan Orang Perseorangan ditandatangi pada 19 November 2012 di Phnom Penh, Kamboja (selanjutnya disebut sebagai "Persetujuan ASEAN tentang MNP"), wajib berlaku untuk tindakan-tindakan oleh Negara Anggota yang mempengaruhi penyediaan jasa melalui kehadiran orang perseorangan dari suatu Negara Anggota di wilayah Negara-negara Anggota lainnya, dan akan berlaku jika terjadi ketidakkonsistenan dengan Persetujuan ini.

2. Berkenaan dengan ketentuan-ketentuan pada Bagian II dan III dari Persetujuan ini, Persetujuan ASEAN tentang MNP wajib berlaku dan diterapkan secara eksklusif untuk tindakan-tindakan yang mempengaruhi penyediaan jasa melalui kehadiran orang perseorangan dari Negara Anggota di wilayah Negara Anggota lainnya.

Pasal 5

Definisi

Untuk keperluan Persetujuan ini, istilah:

- (a) "**Jasa yang disediakan dalam pelaksanaan otoritas pemerintah**" berarti jasa apa pun yang tidak disediakan secara komersial, maupun dalam persaingan dengan satu atau lebih penyedia jasa;
- (b) "**Kehadiran komersial**" berarti segala jenis pendirian usaha atau pendirian profesional, termasuk melalui:
 - (i) konstitusi, pengambilalihan atau pemeliharaan badan hukum; atau
 - (ii) pembuatan atau pemeliharaan cabang atau kantor perwakilan,
dalam wilayah suatu Negara Anggota untuk tujuan penyediaan jasa;
- (c) "**Fasilitas komputasi**" berarti server komputer dan perangkat penyimpanan untuk memproses atau menyimpan informasi untuk penggunaan komersial;
- (d) "**Pajak langsung**" terdiri dari semua pajak atas total pendapatan, total modal atau pada elemen-elemen pendapatan atau dari modal, termasuk pajak atas keuntungan dari pemindahtanganan properti, pajak atas perkebunan, warisan dan hadiah, dan pajak atas total jumlah upah atau gaji yang dibayarkan oleh perusahaan, serta pajak atas apresiasi modal;
- (e) "**Paket AFAS terakhir**" adalah paket komitmen kesepuluh yang dibuat oleh Negara-negara Anggota berdasarkan AFAS yang ditandatangani oleh AEM, dan paket komitmen terakhir yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan ASEAN (AFM) dan Menteri Transportasi ASEAN (ATM) sebelum mulai berlaku Jadwal Tindakan yang Tidak Sesuai menurut Pasal 11 (Tindakan yang Tidak Sesuai).
- (f) "**GATS**" berarti Persetujuan Umum mengenai Perdagangan Jasa;
- (g) "**Investasi**" berarti investasi sebagaimana didefinisikan dalam Ayat (c) dari Pasal 4 (Definisi) ACIA, sebagaimana dapat dirubah;

- (h) **“Penanam modal”** adalah orang perseorangan dari suatu Negara Anggota atau badan hukum dari suatu Negara Anggota yang melakukan, atau telah melakukan investasi di wilayah Negara Anggota lainnya;
- (i) **“Badan hukum”** berarti setiap badan hukum yang dibentuk atau diorganisasikan berdasarkan hukum yang berlaku dari Negara Anggota, baik untuk memperoleh keuntungan atau sebaliknya, serta dimiliki oleh pribadi atau pemerintah, termasuk perusahaan, peleburan beberapa badan usaha (trust), kemitraan, usaha patungan, kepemilikan perseorangan atau, asosiasi;
- (j) **“Badan hukum dari Negara Anggota lain”** berarti badan hukum yang:
- (i) didasari atau diorganisasikan berdasarkan hukum Negara Anggota lainnya, dan terlibat dalam operasi bisnis substantif di wilayah Negara Anggota tersebut atau Negara Anggota lainnya; atau
 - (ii) dalam hal penyediaan jasa melalui kehadiran komersial, dimiliki atau dikendalikan oleh:
 - (1) orang perseorangan dari Negara Anggota tersebut; atau
 - (2) badan-badan hukum dari Negara Anggota lainnya yang diidentifikasi berdasarkan butir (i);
- (k) Badan hukum adalah:
- (i) **“dimiliki”** oleh orang-orang dari Negara Anggota jika lebih dari 50 persen dari kepemilikan saham di dalamnya dimiliki secara menguntungkan oleh orang-orang dari Negara Anggota itu;
 - (ii) **“dikontrol”** oleh orang-orang dari Negara Anggota jika orang tersebut memiliki kekuatan untuk menyebutkan mayoritas direkturnya atau sebaliknya untuk mengarahkan tindakannya secara sah; dan
 - (iii) **“berafiliasi”** dengan orang lain ketika ia mengendalikan, atau dikendalikan oleh, orang lain itu; atau ketika itu dan orang lain keduanya dikendalikan oleh orang yang sama.

- (l) "**Tindakan**" berarti tindakan apa pun oleh Negara Anggota, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan, aturan, prosedur, keputusan, tindakan administratif, atau bentuk lainnya¹;
- (m) "**Tindakan-tindakan oleh suatu Negara Anggota**" berarti tindakan yang diambil oleh:
- (i) pemerintah pusat, regional atau lokal dan otoritas dari Negara Anggota; dan
 - (ii) badan-badan non-pemerintah dalam melaksanakan kekuasaan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat, regional atau lokal atau otoritas dari Negara Anggota;
- (n) "**Tindakan oleh Negara Anggota yang memengaruhi perdagangan jasa**" termasuk tindakan sehubungan dengan:
- (i) pembelian, pembayaran atau penggunaan jasa;
 - (ii) akses ke dan penggunaan, yang berkaitan dengan penyediaan jasa, jasa yang dibutuhkan oleh Negara-negara Anggota untuk ditawarkan kepada publik pada umumnya; dan
 - (iii) kehadiran, termasuk kehadiran komersial, dari individu dari Negara Anggota untuk penyediaan jasa di wilayah Negara Anggota lainnya;
- (o) "**Penyedia monopoli suatu jasa**" berarti setiap individu, publik atau swasta, yang berada di pasar yang relevan dari wilayah suatu Negara Anggota yang diotorisasi atau didirikan secara resmi atau berlaku oleh Negara Anggota tersebut sebagai penyedia tunggal layanan tersebut;
- (p) "**orang perseorangan dari Negara Anggota lainnya**" adalah orang perseorangan dimana berdasarkan hukum Negara Anggota tersebut:
- (i) adalah warga negara atau warga negara dari Negara Anggota tersebut; atau
 - (ii) mempunyai hak tinggal permanen di Negara Anggota tersebut, yang mana baik Negara Anggota itu maupun

¹ "Tindakan" wajib termasuk tindakan-tindakan perpajakan sejauh yang dicakup oleh GATS.

Negara Anggota di mana orang yang menyediakan layanan mengakui adanya penduduk permanen dan secara substansial memperlakukan perlakuan yang sama kepada penduduk permanen masing-masing sebagaimana mereka memberikan kepada warga negara masing-masing sehubungan dengan tindakan-tindakan yang mempengaruhi perdagangan jasa.

- (q) **“Orang”** berarti orang perseorangan atau badan hukum;
- (r) **“Sektor”** jasa berarti:
 - (i) dengan merujuk pada komitmen tertentu, satu atau lebih, atau semua, subsektor jasa tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Jadwal Negara Anggota;
 - (ii) apabila tidak, maka seluruh sektor jasa itu, termasuk semua subsektornya;
- (s) **“Jasa”** termasuk layanan apa pun di sektor apa pun kecuali jasa yang disediakan dalam pelaksanaan otoritas pemerintah;
- (t) **“Konsumen jasa”** berarti setiap orang yang menerima atau menggunakan layanan jasa;
- (u) **“Jasa dari Negara Anggota lain”** berarti layanan jasa yang disediakan:
 - (i) dari atau di wilayah Negara Anggota lain tersebut, atau dalam hal transportasi laut, oleh kapal yang terdaftar berdasarkan undang-undang Negara Anggota lain tersebut, atau oleh orang dari Negara Anggota lainnya yang memasok jasa melalui pengoperasian suatu kapal dan / atau penggunaannya secara keseluruhan atau sebagian; atau
 - (ii) dalam hal penyediaan jasa melalui kehadiran komersial atau melalui kehadiran orang perseorangan, oleh penyedia jasa dari Negara Anggota lainnya tersebut;
- (v) **“Penyedia jasa”** berarti setiap orang yang menyediakan layanan² jasa;

² Apabila jasa tidak disediakan langsung oleh badan hukum tetapi melalui bentuk lain dari kehadiran komersial seperti cabang atau kantor perwakilan, penyedia jasa (yaitu badan hukum) wajib, bagaimanapun, melalui kehadiran tersebut diberikan perlakuan yang disediakan untuk penyedia jasa

- (w) "**Penyediaan jasa**" mencakup produksi, distribusi, pemasaran, penjualan, dan pengiriman layanan jasa;
- (x) "**Perdagangan jasa**" berarti penyediaan layanan jasa:
 - (i) dari wilayah Negara Anggota ke wilayah Negara Anggota lainnya ("penyediaan lintas batas");
 - (ii) di wilayah suatu Negara Anggota kepada konsumen jasa dari Negara Anggota lainnya ("konsumsi di luar negeri");
 - (iii) oleh penyedia jasa dari suatu Negara Anggota, melalui kehadiran komersial di wilayah Negara Anggota lainnya ("kehadiran komersial");
 - (iv) oleh penyedia jasa dari suatu Negara Anggota, melalui kehadiran orang perseorangan dari suatu Negara Anggota di wilayah Negara Anggota lainnya ("kehadiran orang perseorangan"); dan
- (y) "**Hak lalu lintas**" berarti hak untuk jasa yang terjadwal dan tidak terjadwal untuk mengoperasikan dan/atau untuk mengangkut penumpang, kargo, dan surat untuk remunerasi atau menyewa dari, ke, di dalam, atau di atas wilayah Negara Anggota, termasuk poin-poin yang wajib dilayani, rute yang akan dioperasikan, jenis lalu lintas yang akan dibawa, kapasitas yang akan disediakan, tarif yang akan dibebankan dan kondisinya, dan kriteria untuk penunjukan maskapai, termasuk kriteria seperti jumlah, kepemilikan, dan kontrol.

BAGIAN II **KEWAJIBAN INTI DAN DISIPLIN**

Pasal 6 **Perlakuan Nasional**

berdasarkan Perjanjian ini. Perlakuan semacam itu harus diberikan kepada kehadiran melalui jasa yang diberikan dan tidak perlu diberikan kepada bagian penyedia lain yang berlokasi di luar wilayah tempat jasa tersebut diberikan.

1. Setiap Negara Anggota wajib memberikan jasa dan penyedia jasa dari Negara Anggota lainnya, yang menyangkut semua tindakan yang dapat mempengaruhi penyediaan jasa, perlakuan yang tidak boleh kurang menguntungkan daripada yang diberikannya dalam keadaan yang sama³, kepada jasa dan penyedia jasanya sendiri.⁴
2. Suatu Negara Anggota dapat memenuhi persyaratan Ayat 1 dengan memberikan jasa dan penyedia jasa dari Negara Anggota lainnya, baik dalam bentuk perlakuan yang secara resmi sama atau perlakuan yang secara resmi berbeda dibandingkan dengan yang diberikan kepada produk jasa dan penyedia jasanya sendiri.
3. Perlakuan yang secara resmi sama atau secara resmi berbeda wajib dianggap kurang menguntungkan apabila hal tersebut merubah persyaratan-persyaratan mengenai persaingan sehingga lebih menguntungkan produk jasa atau penyedia jasa dari Negara Anggota dibandingkan dengan jasa sejenis atau penyedia jasa dari Negara Anggota lainnya.

Pasal 7 **Perlakuan Yang Sama**

1. Setiap Negara Anggota wajib memberikan kepada penyedia jasa dari Negara Anggota lain perlakuan yang tidak boleh kurang menguntungkan daripada yang diberikannya, dalam keadaan yang sama, kepada penyedia jasa dari Negara Anggota lainnya atau Negara yang bukan Anggota.
2. Setiap Negara Anggota wajib memberikan kepada jasa yang disediakan oleh Negara Anggota lain perlakuan yang tidak boleh kurang menguntungkan daripada yang diberikannya, dalam keadaan yang sama, untuk jasa yang disediakan di wilayahnya oleh penyedia jasa dari Negara Anggota lain atau Negara bukan Anggota.
3. Untuk kepastian yang lebih besar, dalam kaitannya dengan jasa yang berada dalam cakupan Persetujuan ini, segala perlakuan istimewa yang diberikan oleh Negara Anggota kepada penyedia jasa dari Negara

³ Untuk kepastian yang lebih besar, apakah perlakuan diberikan dalam "keadaan yang serupa" berdasarkan Pasal 6 (Perlakuan Nasional) atau Pasal 7 (Perlakuan yang Sama) tergantung pada totalitas keadaan, termasuk apakah perlakuan yang relevan membedakan antara jasa atau penyedia jasa atas dasar tujuan kesejahteraan publik yang sah.

⁴ Tidak ada dalam Pasal ini wajib ditafsirkan untuk mensyaratkan Negara Anggota apapun untuk memberikan kompensasi atas setiap kerugian kompetitif yang melekat yang dihasilkan dari karakter asing dari jasa atau penyedia jasa yang relevan.

Anggota lain atau Negara yang bukan Anggota dan kepada jasa mereka, berdasarkan Persetujuan atau pengaturan di masa depan di mana suatu Negara Anggota adalah suatu pihak maka wajib diberikan dengan dasar perlakuan yang sama ke semua Negara Anggota. Persetujuan dan pengaturan yang diselesaikan atau ditandatangani sebelum penandatanganan ATISA, dan perubahannya di masa depan, wajib tidak tunduk pada Pasal ini.

4. Perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 sampai 3 wajib tidak berlaku untuk jasa keuangan, dan Pasal 11 (Perlakuan Yang Sama) dari Lampiran Jasa Keuangan wajib berlaku untuk jasa keuangan.
5. Ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini wajib tidak ditafsirkan untuk mencegah Negara Anggota manapun menganugerahkan atau memberikan keuntungan kepada negara-negara yang berdekatan untuk memfasilitasi pertukaran-pertukaran yang terbatas pada zona perbatasan yang berdekatan dari jasa yang diproduksi dan dikonsumsi secara lokal.
6. Tanpa mengesampingkan Ayat 1 sampai 5 di atas, dua atau lebih Negara Anggota dapat melakukan negosiasi dan sepakat untuk meliberalisasi perdagangan jasa untuk sektor atau sub-sektor tertentu ("Negara-negara Anggota yang berpartisipasi"). Segala pemberian perlakuan istimewa tersebut kepada Negara-negara Anggota yang tersisa berdasarkan Perlakuan Yang Sama wajib bersifat sukarela dari Negara-negara Anggota yang berpartisipasi.
7. Negara-negara Anggota yang berpartisipasi wajib memberi informasi kepada Negara-negara Anggota yang tersisa melalui Sekretariat ASEAN tentang kemajuan atau hasil negosiasi. Negara-negara Anggota yang ingin bergabung dengan negosiasi yang sedang berlangsung di antara Negara-negara Anggota yang berpartisipasi dapat melakukannya dengan berkonsultasi dengan Negara-negara Anggota yang berpartisipasi.
8. Setiap Negara Anggota yang bukan merupakan pihak dalam Persetujuan yang dicapai sesuai dengan Ayat 6 dapat pada waktunya menjadi pihak dalam Persetujuan tersebut setelah mengajukan penawaran pada tingkat yang sama atau dapat diterima dengan Negara Anggota yang berpartisipasi.

Pasal 8 **Akses Pasar**

Suatu Negara Anggota tidak wajib mempertahankan atau mengadopsi, baik atas dasar subdivisi regional atau atas dasar seluruh wilayahnya, tindakan-tindakan yang didefinisikan sebagai:

- (a) pembatasan jumlah penyedia jasa baik dalam bentuk kuota numerik, monopoli, penyedia layanan eksklusif, atau persyaratan uji kebutuhan ekonomi;
- (b) pembatasan nilai total transaksi jasa atau aset dalam bentuk kuota numerik atau persyaratan tes kebutuhan ekonomi;
- (c) pembatasan jumlah operasi jasa atau jumlah total output jasa yang dinyatakan dalam satuan numerik yang ditunjuk dalam bentuk kuota atau persyaratan uji kebutuhan ekonomi;⁵
- (d) pembatasan jumlah orang perseorangan yang dapat dipekerjakan di sektor jasa tertentu atau yang dapat dipekerjakan oleh penyedia jasa dan yang diperlukan untuk, dan secara langsung terkait dengan, penyediaan jasa tertentu dalam bentuk kuota numerik atau persyaratan dari tes kebutuhan ekonomi;
- (e) tindakan-tindakan yang membatasi atau mengharuskan jenis badan hukum atau usaha patungan tertentu di mana penyedia jasa dapat menyediakan jasa; dan
- (f) pembatasan partisipasi modal asing dalam hal batas persentase maksimum kepemilikan saham asing atau total nilai investasi asing individu atau agregat.

Pasal 9 **Keberadaan Lokal**

Suatu Negara Anggota wajib tidak mensyaratkan penyedia jasa dari Negara Anggota lain untuk mendirikan atau mempertahankan sebuah kantor perwakilan atau segala bentuk badan hukum apa pun, atau yang

⁵ Butir (c) tidak mencakup tindakan suatu Anggota yang membatasi input untuk penyediaan jasa.

akan menjadi penduduk, di wilayahnya sebagai syarat untuk penyediaan jasa lintas batas.⁶

Pasal 10 Manajemen Senior dan Dewan Direksi

1. Suatu Negara Anggota wajib tidak mensyaratkan bahwa badan hukum dari Negara Anggota itu menunjuk posisi manajemen senior, orang perseorangan dari kebangsaan tertentu.
2. Suatu Negara Anggota dapat mensyaratkan bahwa mayoritas dewan direksi dari badan hukum dari Negara Anggota tersebut memiliki kewarganegaraan atau penduduk tertentu di wilayah Negara Anggota, dengan ketentuan bahwa persyaratan tersebut tidak mengganggu kemampuan investor secara material untuk melakukan kontrol atas investasinya.

BAGIAN III PERSYARATAN

Pasal 11 Tindakan yang Tidak Sesuai

1. Pasal 6 (Perlakuan Nasional), Pasal 7 (Perlakuan Yang Sama), Pasal 8 (Akses Pasar), Article 9 (Keberadaan Lokal), dan Pasal 10 (Manajemen Senior dan Dewan Direksi) tidak berlaku untuk :

- (a) setiap tindakan yang tidak sesuai yang ada yang dipertahankan oleh Negara Anggota pada:
 - (i) pemerintah tingkat pusat, sebagaimana diatur dalam Jadwal Tindakan yang Tidak Sesuai dalam Lampiran I;
 - (ii) pemerintahan tingkat daerah, sebagaimana diatur dalam Jadwal Tindakan yang Tidak Sesuai dalam Lampiran I; atau

⁶ Tidak ada satupun dalam Pasal ini wajib mencegah suatu Negara Anggota dari mengadopsi dan mempertahankan tindakan-tindakan pengaturannya mengenai penggunaan dan lokasi fasilitas komputasi.

- (iii) pemerintah tingkat daerah;
- (b) kelanjutan atau pembaruan segera dari segala tindakan yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam butir (a); atau
- (c) suatu perubahan terhadap segala tindakan yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam butir (a) sepanjang perubahan tersebut tidak mengurangi kesesuaian dari tindakan tersebut, yang telah ada seketika sebelum tanggal berlakunya Jadwal Tindakan yang Tidak Sesuai masing-masing Negara Anggota, dengan Pasal 6 (Perlakuan Nasional), Pasal 7 (Perlakuan Yang Sama), Pasal 8 (Akses Pasar), Pasal 9 (Keberadaan Lokal), dan Pasal 10 (Manajemen Senior dan Dewan Direksi).

2. Pasal 6 (Perlakuan Nasional), Pasal 7 (Perlakuan Yang Sama), Pasal 8 (Akses Pasar), Pasal 9 (Keberadaan Lokal), dan Pasal 10 (Manajemen Senior dan Dewan Direksi) tidak berlaku untuk tindakan apa pun yang diadopsi atau dipelihara oleh Negara Anggota yang berkaitan dengan sektor, sub sektor atau kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Jadwal Tindakan yang Tidak Sesuai pada Lampiran II.

3. Jadwal Tindakan yang Tidak Sesuai, sebagaimana diatur dalam Lampiran I dan II, sebagaimana terlampir pada Persetujuan ini wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan darinya.

4. Negara-negara Anggota wajib memulai diskusi pada saat berlakunya Persetujuan ini untuk menerapkan prinsip dimana perubahan terhadap tindakan yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam butir 1 (a), sepanjang perubahan tidak mengurangi kesesuaian ketentuan, yang telah ada seketika sebelum perubahan, dengan Pasal 6 (Perlakuan Nasional), Pasal 7 (Perlakuan Yang Sama), Pasal 8 (Akses Pasar), Pasal 9 (Keberadaan Lokal), dan Pasal 10 (Manajemen Senior dan Dewan Direksi). Hasil dari diskusi wajib dilaksanakan pada saat mulai berlakunya Jadwal Tindakan yang Tidak Sesuai dari masing-masing Negara Anggota.

Pasal 12

Peralihan ke Jadwal Tindakan yang Tidak Sesuai

1. Negara-negara Anggota wajib menyerahkan kepada Sekretariat ASEAN Jadwal Tindakan yang Tidak Sesuai dalam Lampiran I dan Lampiran II sesuai dengan Pasal 11 (Tindakan yang Tidak Sesuai) dalam waktu 5 tahun setelah berlakunya Persetujuan ini. Vietnam wajib

diberikan waktu tambahan sampai 7 tahun setelah berlakunya Persetujuan ini. Kamboja, Laos, dan Myanmar wajib diberikan waktu tambahan sampai 13 tahun setelah berlakunya Persetujuan ini. Tindakan-tindakan yang tidak sesuai yang tercermin dalam Jadwal masing-masing Negara Anggota wajib mewakili tingkat liberalisasi perdagangan yang setara dengan, atau lebih besar dari, tingkat liberalisasi perdagangan yang ditawarkan dalam Paket AFAS terakhirnya.

2. Dalam waktu 2 tahun setelah Negara-negara Anggota menetapkan Jadwal Tindakan yang Tidak Sesuai dalam Lampiran I dan II sesuai dengan Ayat 1 Pasal ini, Negara-negara Anggota memiliki hak untuk membuat perubahan terhadap Jadwal Tindakan yang Tidak Sesuai mereka dalam Lampiran I dan II, sejauh perubahan tersebut tidak mengakibatkan penurunan tingkat komitmen yang dibuat berdasarkan jadwal komitmen masing-masing negara anggota berdasarkan Paket AFAS terakhir.

3. Jadwal Tindakan yang Tidak Sesuai dalam Lampiran I dan II sebagaimana ditetapkan oleh Negara-negara Anggota wajib berdampingan dengan Jadwal Komitmen Negara-negara Anggota berdasarkan AFAS selama 7 tahun setelah berlakunya Persetujuan ini, 9 tahun setelah berlakunya Persetujuan ini untuk Vietnam, atau 15 tahun setelah berlakunya Persetujuan ini untuk Kamboja, Laos, dan Myanmar. Sampai saat itu, dalam hal terdapat perbedaan interpretasi dari komitmen-komitmen Negara Anggota, Jadwal Komitmennya berdasarkan AFAS wajib berlaku.

Pasal 13 **Tindakan Pengamanan**

1. Negara-negara Anggota mencatat negosiasi multilateral sesuai dengan Pasal X GATS mengenai masalah tindakan pengamanan darurat berdasarkan prinsip non-diskriminasi. Setelah penyelesaian dari negosiasi multilateral tersebut, Negara-negara Anggota wajib melakukan tinjauan untuk tujuan membahas perubahan yang sesuai untuk Persetujuan ini untuk memasukkan hasil dari negosiasi multilateral tersebut.

2. Dalam hal pelaksanaan komitmen yang dibuat dalam Persetujuan ini menyebabkan dampak negatif yang substansial pada sektor jasa dari suatu Negara Anggota sebelum penyelesaian negosiasi multilateral yang disebutkan dalam Ayat 1, Negara Anggota yang terkena dampak dapat meminta konsultasi dengan Negara Anggota atau Negara Anggota yang

bersangkutan. Negara Anggota yang diminta atau Negara-negara Anggota wajib mengadakan konsultasi dengan Negara Anggota yang meminta mengenai komitmen dimana Negara Anggota yang meminta atau Negara-negara Anggota dianggap terkena dampak negatif yang besar dan kemungkinan Negara Anggota yang meminta mengadopsi beberapa ketentuan untuk mengurangi dampak tersebut. Negara Anggota yang meminta wajin memberi tahu semua Negara Anggota lainnya tentang permintaan konsultasi berdasarkan Ayat ini.

3. Segala tindakan yang diambil sesuai dengan Ayat 2 wajib disetujui bersama oleh Negara Anggota yang berkonsultasi.

4. Negara Anggota yang berkonsultasi wajib memberitahukan hasil konsultasi kepada semua Negara Anggota lainnya sesegera mungkin dan paling lambat pada pertemuan AEM berikutnya setelah penyelesaian dari konsultasi-konsultasi tersebut.

BAGIAN IV **KEWAJIBAN REGULASI DAN DISIPLIN**

Pasal 14 **Transparansi**

1. Negara-negara Anggota mengakui bahwa tindakan-tindakan transparan yang mengatur perdagangan jasa adalah penting dalam memfasilitasi kemampuan penyedia jasa untuk mendapatkan akses ke, dan beroperasi di, pasar masing-masing. Setiap Negara Anggota wajib mempromosikan transparansi pengaturan dalam perdagangan jasa.

Publikasi

2. Setiap Negara Anggota wajib mempublikasikan dengan segera dan, kecuali dalam situasi darurat, paling lambat pada saat mereka mulai memberlakukan:

- (a) semua tindakan-tindakan relevan dari penerapan umum yang berkaitan dengan atau mempengaruhi pengoperasian Persetujuan ini; dan
- (b) semua persetujuan internasional yang berkaitan dengan, atau mempengaruhi perdagangan jasa dimana suatu Negara Anggota menjadi bagian/Pihak.

3. Sedapat mungkin, setiap Negara Anggota wajib membuat tindakan-tindakan dan persetujuan internasional dari jenis yang disebutkan dalam Ayat 2 tersedia di internet dan, sejauh yang ditentukan dalam kerangka hukum domestiknya, dalam bahasa Inggris.
4. Jika publikasi yang disebutkan dalam Ayat 2 dan 3 tidak dapat dilakukan, informasi tersebut⁷ wajib tersedia untuk umum.
5. Sedapat mungkin dan diatur dalam kerangka hukum nasionalnya, setiap Negara Anggota wajib memberikan kesempatan yang wajar bagi komentar dari pihak-pihak yang berkepentingan dari Negara-negara Anggota mengenai setiap peraturan penerapan umum yang mempengaruhi perdagangan jasa yang diusulkannya untuk diadopsi, diubah atau dicabut, sebelum adopsi dan publikasi.
6. Sedapat mungkin, masing-masing Negara Anggota wajib memberikan waktu yang wajar antara penerbitan peraturan akhir yang berkaitan dengan pokok masalah Persetujuan ini dan tanggal efektifnya.

Kontak yang Dihubungi

7. Setiap Negara Anggota wajib menunjuk suatu kontak yang dapat dihubungi untuk memfasilitasi komunikasi di antara Negara-negara Anggota mengenai masalah apa pun yang dicakup oleh Persetujuan ini. Atas permintaan Negara Anggota lain, kontak yang dihubungi wajib:
 - (a) mengidentifikasi kantor atau pejabat yang bertanggung jawab untuk masalah terkait; dan
 - (b) membantu sebagaimana diperlukan dalam memfasilitasi komunikasi dengan Negara Anggota yang meminta sehubungan dengan masalah itu.
8. Setiap Negara Anggota wajib segera menanggapi semua permintaan dari Negara Anggota lainnya untuk informasi spesifik tentang:
 - (a) segala tindakan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 (a) atau persetujuan internasional sebagaimana dimaksud dalam butir 2 (b); dan
 - (b) setiap perubahan baru, atau perubahan apa pun pada undang-undang, peraturan, atau pedoman administratif yang

⁷ Untuk kepastian yang lebih besar, Negara Anggota sepakat bahwa informasi tersebut dapat dipublikasikan dalam bahasa yang dipilih masing-masing Negara Anggota

ada yang secara signifikan mempengaruhi perdagangan jasa yang dicakup oleh komitmen Negara-negara Anggota berdasarkan Persetujuan ini.

9. Setiap Negara Anggota wajib, sejauh dimungkinkan dan diwajibkan berdasarkan undang-undang dan peraturannya, menanggapi pertanyaan dari pihak-pihak yang berkepentingan dari Negara-negara Anggota mengenai setiap tindakan yang terkait dari Negara Anggota mengenai pokok permasalahan Persetujuan ini.

Pasal 15 **Keterbukaan Informasi Rahasia**

1. Tidak ada dalam Persetujuan ini yang wajib ditafsirkan sebagai persyaratan suatu Negara Anggota untuk memberikan informasi rahasia kepada Negara Anggota lainnya yang pengungkapannya akan menghambat penegakan hukum atau sebaliknya bertentangan dengan kepentingan publik atau yang akan mengurangi kepentingan komersial yang sah dari badan-badan hukum tertentu, publik atau pribadi.
2. Apabila suatu Negara Anggota memberikan informasi kepada Negara Anggota lain sesuai dengan Persetujuan ini dan menunjuk informasi tersebut sebagai rahasia, maka Negara Anggota lainnya wajib menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Informasi tersebut wajib hanya akan digunakan untuk tujuan yang ditentukan, dan tidak akan diungkapkan tanpa izin tertulis khusus dari Negara Anggota yang memberikan informasi tersebut.

Pasal 16 **Regulasi Domestik**

1. Setiap Negara Anggota wajib memastikan bahwa semua tindakan penerapan umum yang mempengaruhi perdagangan jasa dikelola dengan cara yang wajar, obyektif dan tidak memihak.
2. (a) Setiap Negara Anggota wajib mempertahankan atau mendirikan dengan segera suatu peradilan praktis, arbitrase atau pengadilan administratif atau prosedur yang dapat menyediakan, atas permintaan penyedia jasa yang terkena dampak, untuk peninjauan yang cepat, dan jika ada solusi yang sesuai untuk, keputusan administratif yang mempengaruhi perdagangan jasa. Apabila prosedur-prosedur

semacam itu tidak terlepas dari agensi yang dipercayakan dengan keputusan administratif terkait, Negara Anggota harus memastikan bahwa prosedur tersebut pada kenyataannya memberikan tinjauan yang objektif dan tidak memihak.

- (b) Ketentuan-ketentuan Ayat (a) wajib tidak ditafsirkan untuk meminta Negara Anggota untuk membentuk pengadilan atau prosedur semacam itu dimana hal ini tidak sesuai dengan struktur konstitusionalnya atau sifat sistem hukumnya.

3. Jika otorisasi disyaratkan oleh hukum dan peraturan domestik dalam penyediaan jasa, otoritas yang kompeten dari Negara Anggota tersebut wajib:

- (a) dalam hal aplikasi yang tidak lengkap, atas permintaan pemohon, identifikasi semua informasi tambahan yang diperlukan untuk melengkapi aplikasi dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki kekurangan dalam jangka waktu yang wajar;
- (b) atas permintaan pemohon, menyediakan, tanpa penundaan yang tidak perlu, informasi mengenai status permohonan;
- (c) dalam jangka waktu yang wajar setelah pengajuan aplikasi yang dianggap lengkap berdasarkan undang-undang dan peraturan domestik, memberitahu kepada pemohon tentang keputusan mengenai aplikasi tersebut; dan
- (d) jika suatu aplikasi diakhiri atau ditolak, semaksimal mungkin, memberitahu kepada pemohon secara tertulis dan tanpa penundaan alasan tindakan tersebut. Pemohon akan memiliki kemungkinan mengajukan kembali, atas kebijakannya sendiri, dengan aplikasi baru.

4. Jika suatu Negara Anggota mengadopsi atau mempertahankan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan persyaratan dan prosedur perizinan, persyaratan dan prosedur kualifikasi, atau dimana Negara Anggota mengadopsi atau mempertahankan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan standar teknis sebagai syarat untuk penyediaan jasa, Negara Anggota wajib memastikan bahwa:

- (a) ketentuan semacam itu didasarkan pada kriteria objektif dan transparan;

- (b) prosedur tersebut tidak memihak, dan prosedur tersebut memadai bagi pemohon dalam menunjukkan apakah mereka memenuhi persyaratan, dimana persyaratan tersebut ada; dan
 - (c) prosedur tersebut masuk akal dan tidak dengan sendirinya mencegah pemenuhan persyaratan.
5. (a) Suatu Negara Anggota tidak wajib memberlakukan lisensi dan persyaratan kualifikasi dan standar teknis yang membantalkan atau merusak kewajibannya berdasarkan Persetujuan ini dengan cara berikut:
- (i) tidak memenuhi kriteria yang diuraikan dalam butir 4 (a), (b) atau (c); dan
 - (ii) tidak mungkin secara wajar diharapkan dari Negara Anggota pada saat komitmen dibuat di sektor-sektor tersebut.
- (b) Dalam menentukan apakah suatu Negara Anggota telah sesuai dengan kewajiban berdasarkan butir 5 (a), wajib mempertimbangkan standar internasional dari organisasi internasional terkait yang diterapkan oleh Negara Anggota tersebut.
6. Sehubungan dengan jasa profesional⁸, setiap Negara Anggota wajib menyediakan prosedur yang memadai untuk memverifikasi kompetensi profesional dari setiap Negara Anggota lainnya.
7. Setiap Negara Anggota wajib memastikan otoritas kompetennya dalam menerima salinan dokumen yang disahkan sesuai dengan hukum dan peraturan nasionalnya, sebagai pengganti dokumen asli, sejauh hukum dan peraturan dalam negeri mengizinkan.
8. Jika persyaratan perizinan atau kualifikasi termasuk penyelesaian suatu pemeriksaan, setiap Negara Anggota wajib, sejauh yang dapat dipraktikkan, memastikan bahwa:
- (a) pemeriksaan dijadwalkan pada interval yang cukup sering; dan

⁸ Seperti yang diklasifikasikan dalam Sektor Jasa Bisnis dari dokumen MTN.GNS/W/120 Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization).

(b) jangka waktu yang wajar disediakan agar memungkinkan orang tertarik untuk mengajukan suatu aplikasi.

9. Negara-negara Anggota wajib, sesuai dengan hukum dan peraturan domestik mereka, berupaya untuk menerima aplikasi dalam format elektronik di bawah kondisi keaslian yang setara dengan pengiriman kertas.

10. Setiap Negara Anggota wajib memastikan bahwa biaya otorisasi⁹ yang dibebankan oleh otoritas yang kompeten merupakan biaya yang wajar, transparan dan tidak dengan sendirinya membatasi penyediaan jasa yang terkait.

11. Jika hasil negosiasi terkait dengan Ayat 4 Pasal VI GATS mulai berlaku, Pasal ini wajib diubah, sebagaimana mestinya, setelah konsultasi antara Negara-negara Anggota, untuk memberlakukan hasil-hasil tersebut berdasarkan Persetujuan ini.

Pasal 17 Pengakuan

1. Suatu Negara Anggota dapat mengakui pendidikan atau pengalaman yang diperoleh, persyaratan yang dipenuhi, atau lisensi atau sertifikasi yang diberikan di Negara Anggota lainnya, untuk tujuan perizinan atau sertifikasi penyedia jasa. Pengakuan tersebut, yang dapat dicapai melalui harmonisasi atau sebaliknya, dapat didasarkan pada persetujuan atau pengaturan dengan Negara Anggota yang bersangkutan atau dapat diberikan secara otonom.

2. Tidak ada dalam Pasal ini yang wajib ditafsirkan untuk mencegah suatu Negara Anggota dari pengakuan secara otonom. Jika suatu Negara Anggota memberikan pengakuan secara otonom kepada Negara Anggota lainnya, maka pihak tersebut wajib memberikan kesempatan yang sama bagi Negara Anggota lainnya untuk menunjukkan bahwa

⁹ Biaya otorisasi termasuk biaya lisensi dan biaya yang berkaitan dengan prosedur kualifikasi; hal itu tidak termasuk biaya untuk penggunaan sumber daya alam, pembayaran untuk pelelangan, tender atau cara non-diskriminatif pemberian konsesi, atau kontribusi yang diamanatkan untuk ketentuan jasa universal.

pendidikan, pengalaman, lisensi, atau sertifikasi yang diperoleh atau persyaratan yang dipenuhi di wilayah Negara Anggota lainnya harus diakui.

3. Untuk lebih memudahkan mobilitas para profesional dan tenaga kerja trampil, Negara-negara Anggota wajib mendorong pihak yang berwenang untuk menegosiasikan Persetujuan atau pengaturan saling pengakuan di sektor-sektor yang dianggap sesuai.

4. Suatu Negara Anggota tidak wajib memberikan pengakuan dengan cara yang akan menjadi sarana diskriminasi antara Negara Anggota dalam penerapan standar atau kriteria untuk otorisasi, lisensi atau sertifikasi penyedia jasa atau dalam pembatasan terselubung pada perdagangan jasa.

Pasal 18 Pembayaran dan Transfer

1. Kecuali dalam keadaan yang ditentukan dalam Pasal 19 (Pembatasan untuk Menjaga Neraca Pembayaran), suatu Negara Anggota tidak diperbolehkan memberlakukan pembatasan pada pembayaran dan transfer internasional untuk transaksi berjalan yang berkaitan dengan penyediaan jasa yang telah dikomitmenkan dalam Persetujuan ini.

2. Tidak satupun ketentuan dalam Persetujuan ini dapat mempengaruhi hak dan kewajiban Negara-negara Anggota sebagai anggota Dana Moneter Internasional sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal Persetujuan tentang Dana Moneter Internasional, termasuk penggunaan kebijakan nilai tukar yang sesuai dengan Pasal-Pasal Persetujuan Dana Moneter Internasional, sepanjang Negara Anggota tersebut tidak memberlakukan kebijakan restriktif terhadap transaksi-transaksi arus modal apapun, kecuali kebijakan yang dilakukan di bawah Pasal 19 (Pembatasan-pembatasan untuk Melindungi Neraca Pembayaran) atau atas permintaan Dana Moneter Internasional.

Pasal 19 Pembatasan-pembatasan untuk Melindungi Neraca Pembayaran

1. Dalam hal terjadinya kesulitan serius terhadap neraca pembayaran dan keuangan eksternal atau ancaman sejenis , atau jika, dalam keadaan luar biasa, lalu lintas modal menyebabkan, atau berpotensi

menyebabkan, terjadinya gangguan ekonomi atau keuangan yang serius di Negara Anggota, Negara Anggota tersebut dapat mengadopsi atau mempertahankan pembatasan perdagangan jasa termasuk pembatasan pembayaran atau transfer. Diakui bahwa tekanan-tekanan tertentu terhadap neraca pembayaran suatu Negara Anggota yang sedang dalam proses pembangunan ekonomi atau transisi ekonomi dapat membutuhkan penerapan pembatasan untuk menjamin, antara lain, terjaganya tingkat kecukupan cadangan devisa yang diperlukan dalam rangka implementasi program pembangunan ekonomi atau transisi ekonomi negara dimaksud. 2. Pembatasan-pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1:

- (a) wajib tidak menimbulkan diskriminasi diantara Negara-negara Anggota;
- (b) wajib konsisten dengan Pasal-pasal pada Persetujuan Dana Moneter Internasional;
- (c) wajib mencegah kerusakan yang tidak perlu terhadap kepentingan komersial, ekonomi dan keuangan Negara Anggota lainnya;
- (d) wajib tidak melebihi hal-hal yang semestinya diperlukan untuk mengatasi keadaan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1; dan
- (e) wajib bersifat sementara dan harus dihapuskan secara bertahap apabila situasi sebagaimana dimaksudkan pada Ayat 1 membaik.

3. Dalam menentukan pemberlakuan pembatasan-pembatasan tersebut, Negara-negara Anggota dapat memberikan prioritas pada penyediaan jasa yang lebih dipentingkan bagi perekonomian atau program-program pembangunan negara tersebut. Namun demikian, pembatasan-pembatasan tersebut tidak boleh diberlakukan atau dipertahankan untuk tujuan melindungi sektor jasa tertentu.

Pasal 20 **Monopoli dan Penyedia Jasa Ekslusif**

1. Setiap Negara Anggota wajib menjamin bahwa setiap penyedia jasa monopoli di wilayahnya tidak, dalam penyediaan jasa monopoli di pasar yang relevan, bertindak secara tidak konsisten dengan kewajiban Negara

Anggota tersebut sebagaimana tercantum pada Pasal 7 (Perlakuan yang Sama) dan Pasal 11 (Tindakan yang Tidak Sesuai).

2. Apabila penyedia monopoli Negara Anggota bersaing, baik secara langsung atau melalui perusahaan afiliasi, dalam penyediaan jasa di luar cakupan hak monopoli dan sesuai dengan komitmen Negara Anggota tersebut berdasarkan Persetujuan ini, Negara Anggota tersebut wajib menjamin bahwa penyedia tersebut tidak menyalahgunakan posisi monopolinya untuk beroperasi di wilayahnya dengan cara yang tidak sesuai dengan komitmen dimaksud.
3. AEM dapat, atas permintaan suatu Negara Anggota yang memiliki alasan untuk percaya bahwa suatu penyedia jasa monopoli dari Negara Anggota lain bertindak dengan cara yang tidak sesuai dengan Ayat 1 atau 2, meminta Negara Anggota membentuk, mempertahankan, atau mengotorisasi penyedia tersebut untuk memberikan informasi tertentu mengenai operasi yang bersangkutan.
4. Apabila, setelah tanggal berlakunya Persetujuan ini, Negara Anggota memberikan hak monopoli mengenai penyediaan jasa yang tercakup dalam komitmennya pada Persetujuan ini, maka Negara Anggota wajib memberitahukan AEM selambat-lambatnya tiga bulan sebelum pemberlakuan pemberian hak monopoli dimaksud, dan dalam hal ini maka ketentuan Pasal 33 (Perubahan) diberlakukan.
5. Ketentuan-ketentuan pada Pasal ini wajib juga berlaku untuk kasus-kasus penyedia jasa eksklusif, dimana suatu Negara Anggota, secara resmi atau dalam praktek, (a) mengizinkan atau menentukan sejumlah kecil penyedia jasa dan (b) menghalangi adanya persaingan di antara para penyedia jasa di wilayahnya.

Pasal 21 **Praktik-praktik Bisnis**

1. Negara-negara Anggota mengakui bahwa praktik-praktik bisnis tertentu dari para penyedia jasa, selain yang diatur dalam Pasal 20 (Monopoli dan Penyedia Jasa Eksklusif), dapat menghambat persaingan dan dengan demikian menghambat perdagangan jasa.
2. Masing-masing Negara Anggota wajib, atas permintaan Negara Anggota lainnya, bersedia melakukan konsultasi dengan tujuan untuk menghapus praktik-praktik sebagaimana dimaksud pada Ayat 1. Negara Anggota yang diminta tersebut wajib mempertimbangkan secara

penuh dan simpatik terhadap permintaan tersebut dan wajib bekerja sama melalui penyediaan informasi yang bersifat tidak rahasia dan tersedia secara umum yang berkaitan dengan masalah tersebut. Negara Anggota yang dimaksud juga harus menyediakan informasi lain yang tersedia pada Negara Anggota yang bersangkutan, dengan tetap patuh pada undang-undang dalam negeri dan kesediaan bagi negara yang meminta konsultasi untuk menjaga kerahasiaannya.

Pasal 22 **Pengecualian Umum**

Dengan tunduk pada persyaratan bahwa tindakan-tindakan tersebut tidak diterapkan dengan cara yang dapat menimbulkan diskriminasi sepihak atau tidak adil antar negara-negara, atau pembatasan terselubung dalam perdagangan jasa, tidak satupun ketentuan dalam Persetujuan ini yang dapat ditafsirkan untuk mencegah suatu negara mengambil tindakan-tindakan sebagai berikut:

- (a) yang diperlukan untuk melindungi moral publik atau untuk menjaga ketertiban umum¹⁰;
- (b) yang diperlukan untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan;
- (c) yang diperlukan untuk menjamin kepatuhan terhadap undang-undang atau peraturan-peraturan yang tidak konsisten dengan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini termasuk yang terkait dengan:
 - (i) pencegahan praktik-praktik penipuan dan pemalsuan atau untuk mengatasi akibat dari wanprestasi dalam kontrak-kontrak jasa;
 - (ii) perlindungan terhadap privasi individu dalam kaitannya dengan pemrosesan dan penyebaran data pribadi dan perlindungan kerahasiaan arsip dan rekening individu; atau
 - (iii) keamanan;

¹⁰ Pengecualian ketertiban umum hanya dapat dilakukan jika ancaman yang sungguh-sungguh dan cukup serius diajukan pada salah satu kepentingan mendasar masyarakat.

- (d) yang tidak konsisten dengan Pasal 6 (Perlakuan Nasional), dengan ketentuan bahwa perbedaan perlakuan dimaksudkan untuk menjamin pengenaan atau pengumpulan pajak-pajak langsung secara adil atau efektif¹¹ dalam kaitannya dengan jasa atau para penyedia jasa dari Negara-negara Anggota lainnya;
- (e) yang tidak konsisten dengan Pasal 7 (Perlakuan yang Sama), dengan ketentuan bahwa perbedaan perlakuan merupakan hasil dari kesepakatan tentang penghindaran pajak berganda atau ketentuan-ketentuan tentang penghindaran pajak berganda dalam persetujuan atau pengaturan internasional lain di mana Negara Anggota tersebut terikat.

Pasal 23 **Pengecualian Karena Alasan Keamanan**

1. Tidak ada satupun ketentuan dalam Persetujuan ini yang dapat ditafsirkan:

- (a) mengharuskan setiap negara Anggota untuk memberikan segala informasi, yang pengungkapannya dianggap bertentangan dengan kepentingan mendasar keamanannya ; atau

¹¹ Tindakan-tindakan yang bertujuan untuk memastikan pengenaan atau pengumpulan pajak langsung yang adil atau efektif termasuk tindakan-tindakan yang diambil oleh Negara Anggota di bawah sistem perpajakannya yang:

- (i) berlaku untuk penyedia jasa bukan penduduk dengan mengakui fakta bahwa kewajiban pajak bukan penduduk ditentukan sehubungan dengan barang-barang kena pajak yang bersumber atau berlokasi di wilayah Negara Anggota; atau
- (ii) berlaku untuk bukan penduduk untuk memastikan pengenaan atau pengumpulan pajak di wilayah Negara Anggota; atau
- (iii) berlaku untuk bukan penduduk atau penduduk untuk mencegah pengindaran atau penggelapan pajak, termasuk tindakan kepatuhan; atau
- (iv) berlaku untuk konsumen jasa yang dipasok di atau dari wilayah Negara Anggota lain untuk memastikan pengenaan atau pengumpulan pajak pada konsumen tersebut yang berasal dari sumber di wilayah Negara Anggota; atau
- (v) membedakan penyedia jasa yang dikenakan pajak pada barang kena pajak di seluruh dunia dari penyedia lainnya, sebagai pengakuan atas perbedaan sifat dasar pajak di antara mereka; atau
- (vi) menentukan, mengalokasikan atau membagi pendapatan, laba, keuntungan, kerugian, pengurangan atau kredit dari orang atau cabang, atau antara orang atau cabang yang terkait dari orang yang sama, untuk menjaga basis pajak Negara Anggota.

Istilah atau konsep pajak dalam Ayat (d) Pasal 22 (Pengecualian Umum) dan dalam catatan kaki ini ditentukan menurut definisi dan konsep pajak, atau definisi dan konsep yang setara atau serupa, di bawah hukum domestik Negara Anggota yang mengambil tindakan.

- (b) mencegah setiap Negara Anggota untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk melindungi kepentingan mendasar keamanannya:
 - (i) yang berkaitan dengan penyediaan layanan yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung untuk tujuan memperlengkapi pembentukan kemiliteran;
 - (ii) yang berkaitan dengan bahan-bahan yang dapat dipecah dan dapat disatukan atau bahan-bahan turunannya;
 - (iii) tindakan yang diambil untuk melindungi infrastruktur-infrastruktur umum yang penting termasuk infrastruktur komunikasi, listrik dan air dari upaya yang sengaja dimaksudkan untuk menonaktifkan atau menurunkan infrastruktur tersebut;
 - (iv) yang dilakukan dalam keadaan perang atau keadaan darurat lainnya dalam hubungan internasional; atau
- (c) untuk mencegah setiap Negara Anggota mengambil segala tindakan demi memenuhi kewajibannya berdasarkan Piagam PBB untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

2. AEM wajib diinformasikan selengkap mungkin mengenai tindakan-tindakan yang diambil berdasarkan Ayat 1 (b) dan (c) serta batas waktu berakhirnya tindakan mereka.

Pasal 24 Subsidi

- 1. Tanpa mengesampingkan Pasal 2 (Ruang Lingkup), negara-negara Anggota wajib meninjau aturan-aturan subsidi yang terkait dengan perdagangan jasa dengan berbagai aturan yang disepakati dalam Pasal XV GATS agar dapat dimasukkan ke dalam Persetujuan ini.
- 2. Suatu negara Anggota yang menganggap bahwa negara tersebut terkena dampak negatif dari subsidi yang terkait dengan perdagangan jasa dari Negara Anggota lainnya dapat mengajukan permintaan konsultasi dengan Negara Anggota tersebut mengenai hal-hal dimaksud. Negara Anggota yang diminta berkonsultasi harus mempertimbangkan dengan baik permintaan tersebut.

3. Ketentuan-ketentuan pada Pasal 34 (Penyelesaian Sengketa) wajib tidak berlaku untuk setiap permintaan yang dibuat atau konsultasi yang diadakan berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal ini atau untuk segala perselisihan yang mungkin timbul diantara Negara-negara Anggota karena, atau berdasarkan, ketentuan-ketentuan Pasal ini.

BAGIAN V **FASILITASI DAN KERJA SAMA**

Pasal 25

Meningkatkan Partisipasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Komunitas Ekonomi ASEAN

1. Negara Anggota wajib meningkatkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk berpartisipasi dan mendapat keuntungan dari kesempatan yang diberikan oleh Persetujuan ini.

2. Negara-negara Anggota wajib berusaha untuk bekerja sama dalam bidang-bidang sebagai berikut:

- (a) mengembangkan dan mempromosikan pengembangan kapasitas yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada, pelatihan, pendampingan, lokakarya dan seminar, untuk memberi tahu UMKM tentang manfaat yang mungkin tersedia bagi UMKM berdasarkan Persetujuan ini;
- (b) memfasilitasi pengembangan program untuk membantu UMKM untuk secara efektif berpartisipasi dan berintegrasi ke dalam rantai pasok global dan rantai nilai;
- (c) mengidentifikasi dan menangani segala kemungkinan hambatan yang menghalangi akses UMKM ke pasar Negara-negara Anggota lain;
- (d) mengidentifikasi dan mencapai solusi-solusi yang memungkinkan dapat saling diterima untuk meningkatkan kemampuan UMKM ikut serta dalam aktivitas perdagangan dan investasi;
- (e) pertukaran informasi untuk membantu Negara Anggota dalam mengawasi dan melaksanakan Persetujuan yang terkait dengan UMKM; dan

(f) aktivitas lainnya yang disepakati bersama.

3. Tidak ada Negara Anggota yang dapat meminta penyelesaian sengketa berdasarkan Pasal 34 (Penyelesaian Sengketa) untuk masalah apa pun yang timbul berdasarkan Pasal ini.

Pasal 26 **Pendampingan Teknis**

Negara-negara Anggota menegaskan pentingnya bantuan teknis dan berbagi pengetahuan dan pengalaman di antara Negara-negara Anggota dalam memfasilitasi persiapan Jadwal Tindakan yang Tidak Sesuai dengan Pasal 11 (Tindakan yang Tidak Sesuai) sesuai dengan ketersediaan sumber daya.

Pasal 27¹²

Peningkatan Partisipasi Kamboja*, Laos*, Myanmar* and Vietnam

1. Mempertimbangkan berbagai tingkat perkembangan Negara-negara Anggota ASEAN, Persetujuan ini akan mencakup bentuk-bentuk fleksibilitas yang sesuai termasuk ketentuan untuk perlakuan khusus dan berbeda untuk Kamboja*, Laos*, Myanmar*, dan Vietnam.

2. Dalam hal ini, peningkatan partisipasi Kamboja*, Laos*, Myanmar* dan Vietnam dalam Persetujuan ini harus difasilitasi melalui:

- (a) memperkuat kapasitas jasa domestik dan efisiensi serta daya saingnya, antara lain, melalui akses kepada teknologi berbasis komersial;
- (b) meningkatkan akses mereka ke saluran distribusi dan jaringan informasi;
- (c) mengakui bahwa komitmen Kamboja*, Laos*, Myanmar* dan Vietnam wajib dibuat sesuai dengan tahap perkembangan individu; dan

¹² Tanda bintang (*) menunjukkan Negara Paling Sedikit Berkembang sebagaimana ditentukan oleh kriteria yang dikeluarkan oleh Komite Kebijakan Pembangunan ECOSOC.

- (d) memperluas fleksibilitas yang sesuai ke Kamboja*, Laos*, Myanmar* dan Vietnam dalam proses penjadwalan dan perubahan Lampiran mereka sesuai dengan Pasal 12.

Pasal 28 **Keterlibatan Sektor Swasta**

1. Negara-negara Anggota wajib mendorong dialog, interaksi, dan jaringan antara penyedia jasa mereka.
2. Negara-negara Anggota dapat mengundang perwakilan penyedia jasa atau asosiasi untuk memberikan masukan dan/atau pandangan tentang masalah yang berkaitan dengan perdagangan jasa.

BAGIAN VI **KETENTUAN AKHIR**

Pasal 29 **Keterkaitan dengan Persetujuan Lain**

Tidak ada ketentuan apapun dalam Persetujuan ini yang dapat keluar dari hak dan kewajiban yang ada dari suatu Negara Anggota berdasarkan persetujuan internasional lainnya¹³ dimana ia menjadi salah satu pihak.

Pasal 30 **Lampiran dan Instrumen Hukum Masa Depan**

1. Persetujuan ini wajib mencakup Lampiran berikut dan konten di dalamnya yang akan menjadi bagian integral dari Persetujuan ini:
 - (a) Lampiran tentang Jasa Keuangan;

¹³ Istilah “persetujuan internasional lainnya” termasuk persetujuan internasional terkait dengan perpajakan.

- (b) Lampiran tentang Jasa Telekomunikasi;
 - (c) Lampiran tentang Jasa Tambahan Transportasi Udara;
 - (d) Lampiran I tentang Tindakan yang Tidak Sesuai; dan
 - (e) Lampiran II tentang Tindakan yang Tidak Sesuai.
2. Semua instrumen hukum masa depan yang disepakati berdasarkan Persetujuan ini juga wajib menjadi bagian integral dari Persetujuan ini.
- Pasal 31**
Mekanisme Institusional
- 1. AEM wajib bertanggungjawab atas implementasi dari Persetujuan ini.
 - 2. AEM wajib berkoordinasi dan mengawasi implementasi Persetujuan ini antar Negara Anggota dan antar lembaga ASEAN terkait.
 - 3. ASEAN Coordinating Committee on Services (CCS) dan, untuk tujuan-tujuan dari Persetujuan ini, pejabat pemerintah terkait lainnya wajib mendampingi AEM dalam mengimplementasikan Persetujuan ini.
 - 4. Dalam memenuhi fungsinya, AEM dapat membentuk badan-badan tambahan dan menugaskan mereka untuk melakukan/menyesuaikan tugas-tugas tertentu atau mendelegasikan tanggung jawabnya kepada badan-badan tambahan manapun.

Pasal 32
Tinjauan

Dengan maksud untuk memajukan tujuan Persetujuan ini, Negara Anggota wajib melakukan tinjauan terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Persetujuan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah pemberlakuan Persetujuan ini. Setiap 5 (lima) tahun berikutnya, Negara Anggota wajib melakukan tinjauan selanjutnya terhadap ketentuan-ketentuan di dalam Persetujuan bersamaan dengan Jadwal Tindakan Yang Tidak Sesuai, kecuali disepakati berbeda oleh para Negara Anggota.

Pasal 33 Perubahan

1. Ketentuan-ketentuan di dalam Persetujuan ini dapat dimodifikasi melalui perubahan yang disepakati bersama secara tertulis oleh para Negara Anggota.
2. Tanpa mengesampingkan Ayat 1, Lampiran-lampiran yang dimaksud pada Ayat 1 Pasal 30 (Lampiran dan Instumen Hukum Masa Depan) dapat dimodifikasi melalui perubahan yang disahkan oleh AEM, Menteri Keuangan ASEAN, dan Para Gubernur Bank Sentral atau pejabat yang setingkat. Perubahan dimaksud wajib dilampirkan secara administratif pada Persetujuan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.

Pasal 34 Penyelesaian Sengketa

Kecuali diatur di bagian lain Persetujuan ini, Protokol ASEAN Tentang Peningkatan Penyelesaian Sengketa yang telah ditandatangani pada 29 November 2004 di Vientiane, Laos, atau peraturan pendahulunya, wajib berlaku untuk penyelesaian sengketa mengenai interpretasi atau penerapan Persetujuan ini.

Pasal 35 Penolakan Manfaat

Suatu Negara Anggota dapat menolak memberikan manfaat dari Persetujuan ini:

- (a) kepada penyediaan jasa apapun, apabila terbukti bahwa jasa disediakan dari atau di dalam wilayah Negara bukan Anggota;
- (b) dalam hal penyediaan jasa transportasi laut, apabila ditemukan bahwa jasa tersebut disuplai oleh:
 - (i) kapal yang terdaftar di Negara bukan Anggota, dan
 - (ii) perseorangan dari Negara bukan Anggota yang mengoperasikan dan/atau menggunakan kapal tersebut baik secara keseluruhan maupun sebagian;

- (c) kepada penyedia jasa yang merupakan subjek hukum, apabila terbukti bahwa penyedia jasa tersebut bukan merupakan penyedia jasa dari Negara Anggota lainnya.

Pasal 36 **Pengaturan Peralihan Terkait AFAS**

1. Berdasarkan Pasal 12 (Peralihan ke Jadwal Tindakan yang Tidak Sesuai), AFAS dan jadwal komitmen-komitmen yang tercantum di dalam AFAS yang telah ditandatangani oleh AEM, AFM and ATM, akan tetap berlaku, *mutatis mutandis*, hingga 7 (tujuh) tahun setelah pemberlakuan Persetujuan ini, hingga 9 (sembilan) tahun setelah pemberlakuan Persetujuan ini bagi Viet Nam, atau hingga 15 (lima belas) tahun setelah pemberlakuan Persetujuan ini bagi Kamboja, Laos, dan Myanmar.
2. AFAS dan seluruh Protokolnya akan digantikan oleh Persetujuan ini dan Lampiran-lampirannya, setelah penyelesaian masing-masing periode yang tercantum pada Ayat 1.

Pasal 37 **Pemberlakuan**

1. Persetujuan ini wajib berlaku setelah 180 (seratus delapan puluh) hari setelah penandatanganan Persetujuan ini.
2. Negara Anggota wajib menyelesaikan prosedur internalnya pada saat pemberlakuan Persetujuan ini. Setiap Negara Anggota wajib, pada saat penyelesaian prosedur internal untuk pemberlakuan Persetujuan ini, menginformasikan kepada Sekretaris-Jenderal ASEAN secara tertulis.
3. Apabila suatu Negara Anggota tidak mampu memberitahukan penyelesaian prosedur internal dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal penandatanganan, hak dan kewajiban Negara Anggota berdasarkan Persetujuan ini wajib dimulai pada saat tanggal dimana seluruh Negara Anggota menginformasikan penyelesaian prosedur internal di negara masing-masing.
4. Sekretaris-Jenderal ASEAN wajib menginformasikan kepada seluruh Negara Anggota pada kesempatan pertama setiap instrumen ratifikasi yang dimaksud pada Ayat 2 Pasal ini.

Pasal 38 Penyimpanan

Persetujuan ini wajib disimpan oleh Sekretaris-Jenderal ASEAN yang selanjutnya wajib menyerahkan salinan resmi dari Persetujuan ini kepada masing-masing Negara Anggota.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa penuh oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan Perdagangan Jasa ASEAN

DIBUAT di Manila, Filipina, pada tanggal Tujuh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh, dalam satu salinan asli berbahasa Inggris.

Untuk Brunei Darussalam:

Untuk Kerajaan Kamboja:

Untuk Republik Indonesia:

.....
.....
.....
.....
.....
Untuk Republik Demokratik Rakyat Laos:

.....
.....
.....
.....
.....
Untuk Malaysia:

.....
.....
.....
.....
.....
Untuk Uni Myanmar:

.....
.....
.....
.....
.....
Untuk Republik Filipina:

Untuk Republik Singapura:

Untuk Kerajaan Thailand:

LAMPIRAN TENTANG JASA KEUANGAN

Pasal 1 Cakupan

1. Lampiran ini berlaku untuk ketentuan yang memengaruhi pasokan jasa keuangan. Referensi terkait pasokan jasa keuangan pada lampiran ini harus diartikan sebagai pasokan jasa:

- (a) dari wilayah satu Negara Anggota ke dalam wilayah Negara Anggota lainnya (Cara 1: pemasokan lintas batas);
- (b) dalam wilayah satu Negara Anggota kepada konsumen jasa dari Negara Anggota lainnya (Cara 2: konsumsi di luar negeri);
- (c) oleh pemasok jasa dari satu Negara Anggota, melalui kehadiran komersial dalam wilayah Negara Anggota lainnya (Cara 3: kehadiran komersial);
- (d) oleh pemasok jasa dari satu Negara Anggota, melalui kehadiran orang perseorangan dari satu Negara Anggota dalam wilayah Negara Anggota lainnya (Cara 4: kehadiran orang perseorangan).

2. Lampiran ini tidak berlaku untuk jasa yang dipasok dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah, sebagai berikut:

- (a) kegiatan yang dilakukan oleh bank sentral atau otoritas moneter atau oleh entitas publik lainnya dalam rangka melakukan kebijakan moneter atau nilai tukar;

- (b) kegiatan yang merupakan bagian dari sistem jaminan sosial atau jaminan sosial yang menyelenggarakan program pensiun; atau
 - (c) kegiatan lainnya yang dilakukan oleh entitas publik untuk kepentingan, atau dengan jaminan, atau menggunakan sumber keuangan Pemerintah.
3. Untuk tujuan Lampiran ini, jika satu Negara Anggota memperbolehkan kegiatan-kegiatan yang disebutkan pada sub-ayat 2(b) atau 2(c) dilakukan oleh pemasok jasa keuangannya yang bersaing dengan satu entitas publik atau satu pemasok jasa keuangan, kegiatan dimaksud menjadi cakupan “jasa” yang diatur dalam Lampiran ini.
4. Untuk kepastian yang lebih besar, Lampiran ini wajib berlaku apabila ada ketidakkonsistenan dengan ketentuan lain dalam Perjanjian ini.

Pasal 2 **Definisi**

Untuk keperluan Lampiran ini:

- (a) **pasokan lintas batas jasa keuangan** merujuk kepada pasokan jasa keuangan pada Pasal 1 (Cakupan) ayat 1 huruf (a) dan huruf (b) Lampiran ini;
- (b) **lembaga keuangan** adalah setiap lembaga perantara keuangan atau badan usaha lain yang diizinkan untuk melakukan usaha dan diatur atau diawasi oleh bank sentral, otoritas moneter atau otoritas jasa keuangan berdasarkan hukum di wilayah Negara-Negara Anggota;
- (c) **jasa keuangan** adalah setiap jasa yang bersifat keuangan yang ditawarkan oleh pemasok jasa keuangan dari satu Negara Anggota. Jasa keuangan

mencakup seluruh asuransi dan jasa terkait asuransi, dan seluruh perbankan serta jasa keuangan lainnya (tidak termasuk asuransi). Jasa keuangan mencakup kegiatan-kegiatan berikut:

Asuransi dan jasa terkait asuransi

- (i) asuransi dengan penutupan langsung (mencakup koasuransi):
 - a) jiwa;
 - b) umum;
- (ii) reasuransi dan retrosesi;
- (iii) perantara asuransi, seperti pialang dan keagenan; dan
- (iv) jasa penunjang asuransi untuk asuransi, seperti konsultasi, aktuaria, penilaian risiko dan jasa penyelesaian klaim;

Perbankan dan jasa keuangan lainnya (tidak termasuk asuransi)

- (v) penerimaan simpanan dan dana pihak ketiga lainnya;
- (vi) semua jenis pinjaman, termasuk kredit konsumsi, kredit kepemilikan rumah, anjak piutang dan pembiayaan transaksi komersial;
- (vii) sewa guna usaha;
- (viii) semua jasa pembayaran dan jasa pengiriman uang, termasuk kartu kredit, kartu tagihan dan debit, cek perjalanan dan cek;

- (ix) garansi dan komitmen;
- (x) jual beli untuk rekening sendiri atau rekening nasabah, baik di bursa maupun di luar bursa atau lainnya, berikut ini:
 - a) instrumen pasar uang (termasuk cek, tagihan, sertifikat deposito);
 - b) valuta asing;
 - c) produk derivatif termasuk, tetapi tidak terbatas pada, berjangka dan opsi;
 - d) instrumen nilai tukar dan suku bunga, termasuk produk seperti perjanjian swap dan *forward*;
 - e) efek yang dapat dipindah tangankan;
 - f) instrumen lain yang dapat dinegosiasikan dan aset keuangan lainnya, termasuk emas batangan;
- (xi) partisipasi dalam penerbitan semua jenis efek, termasuk penjaminan dan penempatan sebagai agen (baik secara umum atau terbatas) dan penyediaan jasa terkait dengan penerbitan tersebut;
- (xii) pialang uang;
- (xiii) pengelolaan aset, seperti pengelolaan kas atau portofolio, semua bentuk pengelolaan reksadana, pengelolaan dana pensiun, jasa kustodian, penyimpanan dan *trust*;
- (xiv) jasa penyelesaian dan kliring untuk aset keuangan, termasuk efek, produk derivatif dan

instrumen lain yang dapat dinegosiasikan;

(xv) penyediaan dan transfer informasi keuangan, dan pemrosesan data keuangan, dan perangkat lunak terkait oleh pemasok jasa keuangan lainnya; dan

(xvi) penasihat, intermediasi, dan jasa keuangan tambahan lainnya pada semua kegiatan yang tercantum dalam sub-ayat (v) hingga (xv), termasuk referensi dan analisis kredit, riset dan nasihat investasi dan portofolio, nasihat tentang akuisisi dan restrukturisasi dan strategi perusahaan;

(d) **pemasok jasa keuangan** adalah setiap orang perseorangan atau badan hukum dari satu Negara Anggota yang sedang atau akan menyediakan jasa keuangan tetapi istilah “pemasok jasa keuangan” tidak termasuk entitas publik;

(e) **jasa keuangan baru** adalah jasa keuangan yang tidak dipasok oleh pemasok jasa keuangan manapun di wilayah satu Negara Anggota tetapi dipasok dan diatur di Negara Anggota lainnya. Hal ini dapat termasuk jasa yang berkaitan dengan produk yang sudah ada dan produk yang baru, atau cara baru penyediaan produk dimaksud;

(f) **entitas publik** adalah:

(i) pemerintah, bank sentral atau otoritas moneter dari satu Negara Anggota, atau suatu entitas yang dimiliki atau dikendalikan oleh satu Negara Anggota, yang pada prinsipnya terlibat dalam menjalankan fungsi atau kegiatan pemerintahan, tetapi tidak termasuk entitas yang pada prinsipnya terlibat dalam pemasokan jasa keuangan secara komersial; atau

- (ii) entitas swasta, menjalankan fungsi yang biasanya dilakukan oleh bank sentral atau otoritas moneter, ketika menjalankan fungsi-fungsi tersebut; dan
 - (g) **organisasi regulator mandiri** adalah badan non-pemerintah, termasuk bursa atau pasar efek atau berjangka, lembaga kliring atau penyelesaian pembayaran, serta organisasi atau asosiasi lainnya yang:
 - (i) diakui sebagai organisasi **regulator** mandiri; dan/atau
 - (ii) melaksanakan wewenang pengaturan atau pengawasan terhadap pemasok jasa keuangan atau lembaga keuangan di wilayahnya,
- berdasarkan undang-undang atau delegasi dari pemerintah atau otoritas pusat, regional, atau lokal.

Pasal 3 **Jasa Keuangan Baru**

Setiap Negara Anggota (“Negara Tuan Rumah”) harus mempertimbangkan permohonan dari lembaga keuangan Negara Anggota lainnya yang telah berdiri di wilayah Negara Tuan Rumah suatu penawaran jasa keuangan baru di wilayah Negara Tuan Rumah ketika dalam keadaan serupa Negara Tuan Rumah akan memberikan izin kepada lembaga keuangannya untuk memasok, tanpa menerbitkan atau mengubah suatu peraturan perundang-undangan yang ada¹.

¹ Untuk kepastian yang lebih besar, satu Negara Anggota dapat mengeluarkan peraturan baru atau turunan peraturan terkait dalam mengizinkan pemasok jasa keuangan baru.

Ketika suatu permohonan disetujui, penyedia jasa keuangan baru tunduk pada perizinan yang berlaku, bentuk kelembagaan atau badan hukum, atau persyaratan lainnya yang terkait dari Negara Tuan Rumah.

Pasal 4 **Tindakan-tindakan Pengamanan**

1. Tanpa mengesampingkan ketentuan lain dari Perjanjian ini, satu Negara Anggota harus diperbolehkan untuk mengambil berbagai tindakan untuk alasan kehati-hatian, termasuk perlindungan terhadap investor, deposan, pemegang polis atau terhadap pihak yang mana penyedia jasa keuangan memiliki kewajiban fidusia, atau untuk memastikan integritas dan stabilitas dari sistem keuangan atau untuk memastikan stabilitas nilai tukar tunduk pada hal-hal berikut ini:
 - (a) jika ketentuan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dari Perjanjian ini, ketentuan tersebut tidak dapat digunakan untuk menghindari komitmen atau kewajiban Negara Anggota berdasarkan Perjanjian ini; dan
 - (b) berbagai tindakan untuk memastikan stabilitas nilai tukar tersebut tidak melampaui yang dibutuhkan dan secara bertahap dihapuskan ketika kondisi terkait tidak lagi sesuai dengan pemberlakuan dan keberlangsungannya dan wajib diterapkan atas dasar perlakuan nasional yang setara.
2. Perjanjian ini tidak dapat ditafsirkan untuk mewajibkan Negara Anggota mengungkapkan informasi terkait dengan urusan dan rekening nasabah atau segala informasi rahasia yang dimiliki oleh entitas publik.

Pasal 5 Pengakuan

1. Satu Negara Anggota dapat mengakui tindakan kehati-hatian dari negara lain atau badan penetapan standar internasional untuk menentukan bagaimana tindakan-tindakan Negara Anggota terkait dengan jasa keuangan harus diterapkan². Pengakuan tersebut dapat diperoleh melalui harmonisasi, atau berdasarkan perjanjian, atau pengaturan dengan negara yang bersangkutan, atau badan penetapan standar internasional, atau dapat dilakukan secara otonom.
2. Satu Negara Anggota yang merupakan Pihak dari perjanjian atau kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1, baik yang akan datang atau berlaku, wajib memberikan kesempatan yang cukup kepada Negara Anggota lain yang bermaksud untuk menegosiasikan aksesi dalam perjanjian atau kesepakatan tersebut, atau untuk merundingkan yang sebanding dengan itu, berdasarkan keadaan ketika akan ada peraturan, pengawasan, penerapan dari peraturan tersebut yang setara, dan, jika sesuai, prosedur tentang penyebaran informasi diantara para Pihak dalam perjanjian atau kesepakatan. Jika satu Negara Anggota memberikan pengakuan secara otonom, Negara Anggota tersebut wajib menyediakan kesempatan yang cukup bagi setiap Negara Anggota lainnya untuk membuktikan bahwa keadaan tersebut ada.

Pasal 6 Transparansi

1. Negara-Negara Anggota mengakui bahwa transparansi regulasi dan kebijakan yang mengatur kegiatan dari pemasok jasa keuangan merupakan hal yang penting dalam

² Untuk kepastian yang lebih besar, tidak ada dalam Pasal 11 (Perlakuan Nasional yang Setara) dari lampiran ini dapat ditafsirkan untuk mewajibkan Negara Anggota untuk memberikan pengakuan tersebut terhadap tindakan-tindakan kehati-hatian dari setiap Negara Anggota lainnya.

memfasilitasi akses pemasok jasa keuangan asing ke pasar masing-masing, dan kegiatan operasional di pasar masing-masing. Setiap Negara Anggota berkomitmen untuk meningkatkan transparansi pengaturan terkait jasa keuangan.

2. Setiap Negara Anggota harus memastikan bahwa ketentuan-ketentuan yang berlaku secara umum yang diadopsi atau dipertahankan oleh Negara Anggota tersebut sesegera mungkin dipublikasikan atau tersedia bagi umum. Informasi tersebut dapat dipublikasikan dalam bahasa yang dipilih masing-masing Negara Anggota. Setiap Negara Anggota harus berusaha untuk menerbitkan terjemahan, atau ringkasan, atau catatan penjelasan dalam bahasa Inggris dari ketentuan yang berlaku umum tersebut. Publikasi tersebut wajib tidak digunakan sebagai terjemahan resmi kecuali dinyatakan lain.

3. Setiap negara anggota wajib, sejauh dapat dipraktikkan:

- (a) mempublikasikan atau menyediakan rancangan peraturan perundang-undangan yang berlaku umum terkait dengan pasokan jasa keuangan, yang diusulkan untuk diadopsi dan tujuan rancangan peraturan perundang-undangan tersebut kepada orang yang berminat; dan
- (b) menyediakan kesempatan yang layak bagi orang-orang yang berminat³ dan Negara Anggota lainnya untuk berkomentar terhadap rancangan peraturan perundang-undangan tersebut.

4. Setiap otoritas pengaturan di Negara Anggota harus memberitahukan persyaratan, termasuk dokumen yang disyaratkan, bagi orang-orang yang berminat, untuk melengkapi permohonan terkait dengan pemasokan jasa

³ Negara-Negara Anggota memastikan pemahaman bersama bahwa orang-orang yang berminat dalam Pasal ini adalah orang-orang yang kepentingan keuangannya secara langsung berpotensi terdampak oleh adopsi dari peraturan perundang-undangan terkait ketentuan yang berlaku secara umum.

keuangan.

5. Berdasarkan permintaan tertulis pemohon, otoritas pengaturan harus memberikan informasi kepada pemohon mengenai status dari permohonan. Jika membutuhkan informasi tambahan dari pemohon, otoritas tersebut harus memberitahukan kepada pemohon dalam jangka waktu yang wajar.
6. Otoritas pengaturan harus membuat keputusan administratif pada permohonan yang telah lengkap dari pemohon yang terkait pemasukan jasa keuangan dalam 180 hari dan harus sesegera mungkin memberitahukan keputusan tersebut kepada pemohon. Permohonan belum dianggap lengkap sampai seluruh dengar pendapat yang relevan dilaksanakan dan otoritas pengaturan menganggap seluruh informasi yang diperlukan telah diterima. Jika pengambilan keputusan dalam 180 hari tidak dapat dilakukan, otoritas pengaturan harus memberitahukan kepada pemohon dalam jangka waktu yang wajar dan selanjutnya harus berupaya untuk membuat keputusan dalam jangka waktu yang wajar.
7. Berdasarkan permintaan secara tertulis dari pemohon yang ditolak, otoritas pengaturan yang telah menolak permohonan harus berupaya untuk menginformasikan alasan penolakan permohonan tersebut.
8. Setiap Negara Anggota harus mempertahankan atau menetapkan mekanisme yang tepat untuk menanggapi pertanyaan dari orang-orang yang berminat terkait ketentuan-ketentuan yang berlaku secara umum sebagaimana tercakup dalam Lampiran ini.
9. Setiap Negara Anggota harus mengambil tindakan-tindakan yang wajar yang mungkin tersedia bagi Negara Anggota untuk memastikan bahwa ketentuan-ketentuan yang berlaku umum diadopsi atau dipertahankan oleh organisasi

regulator mandiri⁴ dari Negara Anggota segera dipublikasikan atau tersedia untuk umum⁵.

10. Sejauh dapat dipraktikkan, setiap Negara Anggota harus memberikan waktu yang wajar antara publikasi dari peraturan final dan tanggal berlakunya peraturan.

Pasal 7 **Sistem Pembayaran dan Kliring**

Berdasarkan persyaratan dan kondisi yang sesuai perlakuan nasional, sesuai dengan peraturan perundang-undangan domestik yang berlaku, setiap Negara Anggota wajib memberikan kepada lembaga keuangan dari tiap-tiap Negara Anggota lain yang didirikan di Negara Anggota Tuan Rumah, akses terhadap sistem pembayaran dan kliring yang dioperasikan oleh entitas publik, dan akses terhadap fasilitas pendanaan dan pembiayaan resmi yang tersedia pada kondisi normal. Ayat ini tidak dimaksudkan untuk memberikan akses terhadap fasilitas *lender of last resort* Negara Anggota.

Pasal 8 **Organisasi Regulator Mandiri**

Jika satu Negara Anggota mengharuskan lembaga keuangan dari Negara Anggota lain untuk menjadi anggota, berpartisipasi dalam, atau mendapatkan akses kepada, suatu organisasi regulator mandiri untuk menyediakan jasa keuangan di wilayahnya, Negara Anggota tersebut harus berupaya memastikan bahwa organisasi regulator mandiri tersebut memperhatikan kewajiban-kewajiban yang diatur pada Pasal 6 (Perlakuan Nasional) pada Perjanjian ini dan

⁴ Ayat ini hanya berlaku kepada Negara Anggota ketika Negara Anggota tersebut telah mendirikan organisasi regulator mandiri.

⁵ Untuk kepastian yang lebih besar, Negara Anggota sepakat bahwa informasi tersebut dapat dipublikasikan dalam bahasa yang dipilih Negara Anggota.

Pasal 11 (Perlakuan Nasional yang Setara) pada Lampiran ini.

Pasal 9 **Transfer Informasi dan Pemrosesan Informasi**

1. Negara Anggota tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang:
 - (a) menghalangi transfer informasi, termasuk transfer data melalui saluran elektronik, yang diperlukan oleh pemasok jasa keuangan untuk menjalankan usaha secara wajar;
 - (b) menghalangi pemrosesan informasi yang diperlukan oleh pemasok jasa keuangan untuk menjalankan usaha secara wajar; atau
 - (c) menghalangi transfer peralatan yang diperlukan oleh pemasok jasa keuangan untuk menjalankan usaha secara wajar, dengan tetap memperhatikan ketentuan importasi yang sejalan dengan perjanjian internasional.
2. Ayat 1 tidak dimaksudkan untuk:
 - (a) membatasi hak Negara Anggota untuk melindungi data pribadi, privasi, kerahasiaan catatan dan rekening pribadi, termasuk menurut peraturan perundang-undangan domestik sepanjang hak tersebut tidak digunakan untuk menghindari komitmen dan kewajiban Negara Anggota di dalam Perjanjian ini;
 - (b) menghalangi regulator dari satu Negara Anggota, untuk alasan yang berkaitan dengan pengaturan atau prinsip kehati-hatian, dalam mewajibkan pemasok jasa keuangan di wilayahnya untuk

mematuhi peraturan domestik terkait penyimpanan dan manajemen data⁶ dan pemeliharaan sistem, termasuk untuk penyimpanan salinan catatan di wilayahnya; atau

- (c) ditafsirkan untuk mewajibkan Negara Anggota untuk memperbolehkan pasokan lintas batas atau konsumsi di luar negeri yang berhubungan dengan jasa yang belum dibuatkan komitmen secara spesifik, termasuk memperbolehkan pemasok jasa keuangan luar negeri untuk memasok, sebagai pihak utama, melalui perantara atau sebagai perantara, penyediaan dan transfer informasi keuangan dan pemrosesan data keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Definisi) Ayat (a)(xv) pada Lampiran ini.⁷

Pasal 10 **Penyelesaian Sengketa**

Untuk sengketa pada isu kehati-hatian dan masalah keuangan lainnya, anggota panel yang didirikan berdasarkan Pasal 34 (Penyelesaian Sengketa) dari Perjanjian ini harus memiliki keahlian yang sesuai dengan jasa keuangan spesifik yang dipersengketakan.

⁶ Untuk kepastian yang lebih besar, manajemen data termasuk kewajiban pemrosesan lokal untuk transaksi pembayaran domestik.

⁷ Untuk kepastian yang lebih besar, dimana suatu Negara Anggota belum membuat komitmen khusus sehubungan dengan pemasokan lintas batas atau konsumsi di luar negeri dari jasa, Negara Anggota wajib memiliki hak untuk mengambil tindakan yang mencegah terjadinya transfer informasi, pemrosesan informasi, atau transfer perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 terkait dengan pasokan lintas batas atau konsumsi di luar negeri dari jasa tersebut oleh pemasok jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Meskipun demikian, Negara Anggota wajib tidak menghindari kewajiban untuk memperbolehkan transfer dan pemrosesan yang tidak terkait dengan pasokan lintas batas apapun atau konsumsi apapun di luar negeri dari jasa, yang bertujuan untuk pengawasan kelompok dan kepatuhan dengan persyaratan pelaporan dari Negara Anggota lain.

Pasal 11

Perlakuan Nasional yang Setara

1. Setiap Negara Anggota harus memberikan kepada jasa dan pemasok jasa dari Negara Anggota lainnya perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada yang diberikannya, dalam keadaan yang sama, kepada jasa dan pemasok jasa dari setiap Negara Anggota lainnya.⁸
2. Dengan memperhatikan ayat 1, setelah berlakunya Perjanjian ini, jika Negara Anggota mencapai kesepakatan atau melakukan amandemen perjanjian dengan Negara Anggota atau bukan Negara Anggota, tiap Negara Anggota lainnya boleh meminta negosiasi dengan pandangan untuk memasukkan, di bawah Perjanjian ini, perlakuan tidak kurang menguntungkan dibandingkan yang diberikan berdasarkan perjanjian itu. Negara Anggota yang diminta harus ikut serta dalam negosiasi dengan Negara Anggota yang meminta. Perluasan apapun dari perlakuan istimewa bagi Negara Anggota yang lainnya berdasarkan Perlakuan Nasional yang Setara harus bersifat sukarela oleh Negara Anggota yang diminta tersebut.
3. Tiap-tiap Negara Anggota boleh mempertahankan ketentuan yang tidak konsisten dengan ayat 1 sepanjang ketentuan tersebut dicantumkan dan memenuhi kondisi sebagaimana dalam Daftar Pengecualian Perlakuan Nasional yang Setara.
4. Ketentuan-ketentuan Perjanjian ini tidak dapat ditafsirkan untuk menghalangi setiap Negara Anggota dari perundingan untuk memberikan keuntungan sebatas kepada negara yang berdekatan guna memfasilitasi pertukaran pada zona perbatasan yang berdekatan untuk jasa yang diproduksi dan dikonsumsi secara lokal oleh negara-negara tersebut.

⁸ Untuk kepastian yang lebih besar, kewajiban pada ayat 1 dan 3 hanya berlaku bagi komitmen jasa keuangan berdasarkan Paket AFAS terakhir, tidak termasuk komitmen berdasarkan ASEAN Banking Integration Framework (ABIF).

Pasal 12
Kesepakatan untuk Mempercepat Integrasi Keuangan

1. Dua Negara Anggota atau lebih dapat melakukan negosiasi dan setuju untuk memperluas perdagangan jasa untuk sektor atau subsektor yang spesifik (“Negara Anggota yang berpartisipasi”). Setiap perluasan perlakuan istimewa bagi Negara anggota yang lain berdasarkan Perlakuan Nasional yang Setara harus bersifat sukarela oleh Negara Anggota yang berpartisipasi tersebut.
2. Negara Anggota yang berpartisipasi harus memberitahu Negara Anggota yang lain melalui Sekretariat ASEAN terkait perkembangan atau hasil dari negosiasi, termasuk pencantuman komitmen untuk sektor atau sub-sektor spesifik terkait. Negara Anggota yang ingin bergabung dalam negosiasi yang sedang berjalan di antara Negara Anggota yang berpartisipasi dapat melakukannya melalui konsultasi dengan Negara Anggota yang berpartisipasi.
3. Negara Anggota manapun yang bukan merupakan pihak dari perjanjian apapun yang dibuat sesuai dengan ayat 1 dapat melakukan aksesi ke perjanjian tersebut dengan persetujuan Negara Anggota yang berpartisipasi.
4. Negara-negara Anggota yang berpartisipasi dapat menyempurnakan lebih lanjut parameter untuk sektor atau sub-sektor spesifik untuk dikomitmenkan sepanjang disepakati oleh seluruh Negara Anggota yang berpartisipasi untuk tujuan perluasan perdagangan jasa lebih lanjut.
5. Seluruh perjanjian yang dibuat sesuai ayat 1 harus disimpan oleh Sekretariat Jenderal ASEAN yang harus sesegera mungkin menyediakan salinan resminya kepada setiap Negara Anggota yang berpartisipasi dan memberitahukannya kepada Negara Anggota lainnya.

Pasal 13

Akses Pasar bagi Lembaga Keuangan⁹

Sehubungan dengan akses pasar bagi lembaga keuangan dari Negara Anggota lainnya melalui Cara 3: kehadiran komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (Cakupan) dari Lampiran ini, kecuali diatur lain dalam *Schedule of Non-Conforming Measures*, satu Negara Anggota tidak dapat mempertahankan atau mengadopsi, atas dasar subdivisi regional atau seluruh wilayahnya, tindakan yang:

1. memberlakukan pembatasan terkait:
 - (a) jumlah lembaga keuangan dalam bentuk kuota numerik, monopoli, pemasok jasa eksklusif atau mempersyaratkan uji kebutuhan ekonomi;
 - (b) nilai keseluruhan transaksi jasa keuangan atau aset dalam bentuk kuota numerik atau mempersyaratkan uji kebutuhan ekonomi;
 - (c) nilai keseluruhan operasional jasa keuangan atau jumlah keseluruhan dari keluaran jasa keuangan yang dinyatakan dalam satuan unit numerik berupa kuota atau mempersyaratkan uji kebutuhan ekonomi¹⁰;
 - (d) jumlah keseluruhan orang-perseorangan yang dapat dipekerjakan dalam sektor jasa keuangan tertentu atau yang dapat dipekerjakan oleh lembaga keuangan dan yang diperlukan untuk dan secara langsung terkait dengan, pasokan dari jasa

⁹ Satu Negara Anggota berkomitmen untuk memperbolehkan transfer modal ke dalam wilayahnya jika transfer modal tersebut terkait dengan komitmen akses-pasarnya sehubungan dengan lembaga keuangan berdasarkan Pasal ini.

¹⁰ Ayat (a)(iii) tidak mencakup ketentuan dari satu Negara Anggota yang membatasi masukan untuk pasokan jasa keuangan.

- keuangan tertentu dalam bentuk kuota numerik atau mempersyaratkan uji kebutuhan ekonomi;
- (e) penyertaan modal asing dalam bentuk batasan persentase maksimum oleh pemegang saham asing atau jumlah nilai investasi asing secara individu atau agregat.
2. membatasi atau mempersyaratkan jenis badan hukum tertentu atau bentuk kemitraan bagi lembaga keuangan yang memasok jasa.

Pasal 14 **Pemasokan Jasa Keuangan Secara Lintas Batas¹¹**

1. Berdasarkan syarat dan ketentuan yang sesuai perlakuan nasional setiap Negara Anggota harus mengizinkan pemasok jasa keuangan lintas batas dari Negara Anggota lainnya untuk memasok jasa keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada (Pemasokan Jasa Keuangan Secara Lintas Batas).¹²
2. Tiap-tiap Negara Anggota harus mengizinkan orang yang berlokasi di wilayahnya, dan warga negaranya di manapun berada, untuk membeli jasa keuangan dari pemasok jasa keuangan lintas batas dari Negara Anggota lainnya yang berlokasi di wilayah Negara Anggota selain dari Negara Anggota yang mengizinkan. Kewajiban ini tidak mengharuskan Negara Anggota untuk mengizinkan pemasok tersebut untuk melakukan usaha atau menawarkan di

¹¹ Untuk kepastian yang lebih besar, hal ini akan berlaku setelah transisi kepada daftar negatif. *Schedules for Non-Conforming Measures* untuk jasa keuangan hanya merujuk pada Pasal 6 (Perlakuan Nasional) dan Pasal 10 (Manajemen Senior dan Dewan Direksi) dari Perjanjian ini dan Pasal 13 (Akses Pasar) dan Pasal 14 (Pemasokan Lintas Batas dari Jasa Keuangan) dari Lampiran ini.

¹² Dalam hubungan pemasok jasa keuangan lintas batas dengan memasok jasa keuangan sebagaimana dalam Lampiran [XX] suatu Negara Anggota (Pemasokan Jasa Keuangan Lintas Batas) dan jika pergerakan lintas batas dari modal adalah bagian penting dari jasa itu sendiri, Negara Anggota tersebut berkomitmen untuk mengizinkan pergerakan modal tersebut.

wilayahnya. Satu Negara Anggota dapat mendefinisikan “melakukan usaha” dan “menawarkan” untuk keperluan kewajiban ini dengan ketentuan bahwa definisi tersebut tidak bertentangan dengan ayat 1.

3. Tanpa menyangkal adanya ketentuan terkait dengan prinsip kehati-hatian dalam pemasokan jasa keuangan secara lintas batas, satu Negara Anggota dapat mensyaratkan pendaftaran atau otorisasi dari pemasok jasa keuangan secara lintas batas dari Negara anggota lain dan instrumen keuangan.

Pasal 15 **Kehadiran Lokal**

Pasal 9 (Kehadiran Lokal) dalam Perjanjian ini tidak dapat diterapkan untuk pemasokan jasa keuangan.

LAMPIRAN TENTANG JASA TELEKOMUNIKASI

Pasal 1 Ruang Lingkup

1. Lampiran ini berlaku bagi ketentuan Negara Anggota yang mempengaruhi perdagangan jaringan dan jasa transportasi telekomunikasi publik.
2. Lampiran ini tidak berlaku bagi ketentuan yang mempengaruhi layanan penyiaran sebagaimana didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan masing-masing Negara Anggota.
3. Lampiran ini wajib tidak ditafsirkan untuk:
 - (a) mensyaratkan Negara Anggota untuk memberikan otorisasi kepada penyelenggara jasa dari Negara Anggota lainnya untuk mendirikan, membangun, memperoleh, menyewakan, menyelenggarakan atau menyediakan jaringan atau jasa transportasi telekomunikasi, kecuali diatur dalam Daftar Ketentuan Penghambat Investasi (*Non-Conforming Measures*) dalam Perjanjian ini;
 - (b) mensyaratkan Negara Anggota (atau mensyaratkan suatu Negara Anggota untuk mewajibkan para penyelenggara jasa yang berada di yurisdiksinya) untuk mendirikan, membangun, memperoleh, menyewakan, menyelenggarakan atau menyediakan jaringan atau jasa transportasi telekomunikasi yang tidak ditawarkan kepada publik secara luas.

Pasal 2 **Definisi**

Dalam Lampiran ini, yang dimaksud dengan:

- (a) "**berorientasi biaya**" adalah berdasarkan pada biaya, dan dapat termasuk keuntungan/laba yang wajar dan dapat melibatkan berbagai metodologi biaya yang berbagai fasilitas atau jasa;
- (b) "**pengguna akhir**" adalah pelanggan atau konsumen akhir jaringan atau jasa transportasi telekomunikasi publik, termasuk penyelenggara jasa selain penyelenggara jaringan atau jasa transportasi telekomunikasi publik;
- (c) "**sarana esensial**" adalah fasilitas jaringan atau jasa transportasi telekomunikasi publik yang:
 - (i) secara eksklusif atau dominan disediakan oleh satu atau beberapa penyelenggara dalam jumlah terbatas; dan
 - (ii) tidak memungkinkan secara ekonomis atau teknis untuk diganti dalam penyediaan layanan.
- (d) "**layanan jelajah seluler internasional**" adalah layanan seluler komersial yang disediakan berdasarkan perjanjian komersial antara penyelenggara jaringan atau jasa transportasi telekomunikasi publik yang memungkinkan pengguna akhir untuk menggunakan *handset* bergerak rumah mereka atau perangkat lain untuk layanan suara, data atau pesan saat berada di luar wilayah di mana jaringan transportasi telekomunikasi publik rumah pengguna akhir berada;

- (e) “**stasiun labuh kabel bawah laut internasional**” adalah tempat¹ di mana koneksi dengan sistem kabel bawah laut internasional terjadi, sebagaimana ditentukan oleh badan regulasi telekomunikasi atau otoritas kompeten lain yang relevan atau penyelenggara jaringan atau jasa transportasi telekomunikasi publik yang memiliki atau mengendalikan tempat tersebut, jika diperlukan;
- (f) “**sewa jaringan**” adalah fasilitas telekomunikasi antara dua atau lebih titik tertentu yang disisihkan untuk penggunaan khusus, atau ketersediaan untuk, pengguna tertentu;
- (g) “**penyelenggara utama**” adalah penyelenggara yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi partisipasi secara materiil, dengan memperhatikan pasokan dan harga, di pasar yang relevan untuk jaringan atau jasa transportasi telekomunikasi publik sebagai akibat dari:
- (i) kontrol atas sarana esensial; atau
 - (ii) penggunaan posisinya di pasar;
- (h) “**nondiskriminatif**” adalah perlakuan yang tidak kalah menguntungkan dari yang diberikan kepada jaringan atau jasa transportasi telekomunikasi publik dalam kondisi yang serupa;
- (i) “**data pribadi**” adalah setiap informasi tentang perseorangan yang diidentifikasi atau dapat teridentifikasi;
- (j) “**jaringan transportasi telekomunikasi publik**” adalah infrastruktur telekomunikasi publik yang

¹ Untuk Negara Thailand, ini mungkin termasuk titik akses yang ditunjuk lainnya.

mengizinkan telekomunikasi antara dan berada pada titik-titik terminasi jaringan yang ditetapkan;

- (k) "**jasa transportasi telekomunikasi publik**" adalah setiap layanan transportasi telekomunikasi yang secara jelas atau sebenar-benarnya diperlukan, oleh Negara Anggota untuk ditawarkan kepada publik secara umum. Layanan tersebut dapat mencakup, antara lain, pengiriman melalui telegraf, telefon, teleks dan transmisi data yang biasanya melibatkan transmisi informasi yang diberikan pelanggan antara dua atau lebih titik yang ditentukan tanpa perubahan bentuk atau isi informasi pelanggan dari ujung ke ujung;
- (l) "**telekomunikasi**" adalah transmisi dan penerimaan sinyal melalui sistem elektromagnet;
- (m) "**badan regulasi telekomunikasi**" adalah setiap badan atau badan-badan di wilayah suatu Negara Anggota yang bertanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Anggota tersebut, atas pengaturan telekomunikasi; dan
- (n) "**pengguna**" adalah pengguna akhir atau penyelenggara jaringan atau jasa transportasi telekomunikasi publik.

Pasal 3 **Akses dan Penggunaan**

1. Setiap Negara Anggota wajib memastikan bahwa penyelenggara jasa Negara Anggota lainnya diberikan akses ke jaringan dan jasa transportasi telekomunikasi publik secara tepat waktu dan dengan syarat dan ketentuan yang transparan, layak dan nondiskriminatif kecuali jika sesuai dengan Daftar Ketentuan Penghambat Investasi (Non-

Comforming Measures) dalam Perjanjian ini. Kewajiban ini wajib diterapkan, antara lain, pada ayat 2 sampai 6.

2. Setiap Negara Anggota wajib menjamin bahwa penyelenggara jasa Negara Anggota lainnya memiliki akses ke jaringan atau jasa transportasi telekomunikasi publik apapun yang ditawarkan didalam atau lintas perbatasan Negara Anggota tersebut, termasuk sewa jaringan untuk keperluan sendiri, dan untuk tujuan ini wajib memastikan, sesuai dengan ketentuan ayat 5 dan 6, bahwa penyelenggara jasa tersebut diizinkan untuk:

- (a) membeli atau menyewakan dan memasang terminal atau peralatan lain yang terhubung dengan jaringan dan yang diperlukan untuk menyediakan jasanya;
- (b) menghubungkan jaringan yang disewa atau dimiliki pribadi dengan jaringan atau jasa transportasi telekomunikasi publik atau dengan jaringan yang disewa atau dimiliki oleh penyelenggara jasa lainnya; dan
- (c) menggunakan protokol operasi pilihan mereka dalam penyelenggaraan jasa apa pun, selain dari yang diperlukan untuk menjamin ketersediaan jaringan dan jasa transportasi telekomunikasi kepada publik secara umum.

3. Setiap Negara Anggota wajib menjamin bahwa penyelenggara jasa Negara Anggota lain dapat menggunakan jaringan dan jasa transportasi telekomunikasi publik untuk perpindahan informasi di dalam dan lintas batas, termasuk untuk komunikasi intra-perusahaan penyelenggara jasa tersebut, dan untuk akses ke informasi yang terdapat dalam basis data atau yang disimpan dalam bentuk yang dapat dibaca mesin di wilayah Negara Anggota mana pun.

4. Tanpa mengesampingkan ayat 3, Negara Anggota dapat mengambil tindakan seperlunya untuk:

- (a) menjamin keamanan dan kerahasiaan pesan; atau
- (b) melindungi data pribadi pengguna akhir jaringan atau jasa transportasi telekomunikasi publik

dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut tidak diterapkan secara sewenang-wenang atau berupa tindakan diskriminasi atau pembatasan perdagangan jasa secara terselubung.

5. Setiap Negara Anggota wajib memastikan bahwa tidak ada kondisi yang diharuskan pada akses dan penggunaan jaringan dan jasa transportasi telekomunikasi publik selain yang diperlukan untuk:

- (a) mengamankan kewajiban pelayanan publik penyelenggara jaringan dan jasa transportasi telekomunikasi publik, khususnya kemampuan mereka untuk menyediakan layanan jaringan dan jasa kepada publik secara umum; atau
- (b) melindungi integritas teknis jaringan atau jasa telekomunikasi publik.

6. Dengan ketentuan bahwa penyelenggara memenuhi kriteria yang ditentukan dalam ayat 5, kondisi untuk akses dan penggunaan jaringan dan jasa transportasi telekomunikasi publik dapat mencakup:

- (a) persyaratan untuk menggunakan antarmuka teknis tertentu, termasuk protokol antarmuka, untuk interkoneksi dengan layanan jaringan dan jasa telekomunikasi publik;
- (b) persyaratan, jika diperlukan, untuk interoperabilitas layanan transportasi telekomunikasi publik dan untuk mendorong pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam Pasal 17 (Relasi dengan Organisasi Internasional)

- (c) persetujuan terhadap jenis terminal atau perlengkapan lain yang berinteraksi dengan jaringan transportasi telekomunikasi publik dan persyaratan teknis terkait penambahan peralatan tambahan ke dalam jaringan tersebut;
- (d) pembatasan interkoneksi jaringan sewa atau jaringan milik dengan layanan jaringan atau jasa transportasi telekomunikasi publik atau dengan jaringan yang disewa atau dimiliki penyelenggara jasa lainnya; atau
- (e) notifikasi, izin, pendaftaran dan perizinan.

Pasal 4 Portabilitas Nomor

Setiap Negara Anggota wajib berupaya untuk memastikan bahwa penyelenggara jaringan atau jasa transportasi telekomunikasi publik di wilayahnya menyediakan portabilitas nomor untuk layanan bergerak seluler sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sejauh memungkinkan secara teknis dan ekonomis, pada waktu yang tepat dan dengan syarat dan ketentuan yang wajar.

Pasal 5 Pengamanan Kompetitif²

1. Setiap Negara Anggota wajib menerapkan atau mempertahankan kebijakan-kebijakan yang tepat dalam rangka mencegah penyelenggara, baik sendiri maupun bersama-sama, merupakan penyelenggara utama, terlibat dalam atau terus menjalankan praktik antikompetisi.

² Kamboja dan Thailand berkomitmen untuk memberlakukan pasal ini pada akhir tahun 2019.

2. Praktik antikompetisi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus mencakup, khususnya:

- (a) terlibat dalam subsidi silang yang antikompetisi;
- (b) menggunakan informasi yang diperoleh dari kompetitor dengan tujuan antikompetisi; dan
- (c) tidak menyediakan kepada penyelenggara jaringan atau jasa transportasi telekomunikasi publik, pada waktu yang tepat, informasi teknis tentang sarana esensial dan informasi yang relevan secara komersial yang diperlukan bagi mereka dalam menyediakan layanan.

Pasal 6 **Perlakuan oleh Penyelenggara Utama**

Setiap Negara Anggota wajib memastikan bahwa penyelenggara utama di wilayahnya memberikan perlakuan yang tidak kalah menguntungkan bagi penyelenggara jaringan dan jasa transportasi telekomunikasi Negara Anggota lainnya sebagaimana perlakuan tersebut diberikan kepada anak perusahaan dan afiliasinya, atau penyelenggara jasa yang tidak terafiliasi, dalam kondisi yang sama, terkait:

- (a) ketersediaan, penyediaan, tarif atau kualitas jasa telekomunikasi serupa;³ dan
- (b) ketersediaan antarmuka teknis yang diperlukan untuk interkoneksi.

³ Indonesia berkomitmen untuk memberlakukan ketentuan huruf ini pada akhir tahun 2020.

Pasal 7

Penjualan kembali⁴

Setiap Negara Anggota wajib memastikan bahwa penyelenggara utama manapun di wilayahnya tidak memaksakan kondisi atau batasan yang tidak wajar atau diskriminatif pada penjualan kembali layanan transportasi telekomunikasi publik dari para penyelenggara jaringan atau jasa transportasi telekomunikasi publik Negara Anggota lainnya.

Pasal 8

Interkoneksi⁵

1. Setiap Negara Anggota wajib memastikan bahwa penyelenggara jaringan transportasi telekomunikasi publik di wilayahnya menyediakan interkoneksi dengan penyelenggara jaringan atau jasa transportasi telekomunikasi publik Negara Anggota lainnya sejauh ditentukan dalam peraturan perundang-undangnya.
2. Setiap Negara Anggota wajib memastikan bahwa penyelenggara utama yang memiliki kendali atas sarana esensial di wilayahnya menyediakan interkoneksi untuk fasilitas dan peralatan penyelenggara jasa dan jaringan transportasi telekomunikasi publik Negara Anggota lainnya pada titik yang memungkinkan secara teknis dalam jaringan. Interkoneksi tersebut wajib disediakan:

⁴ Brunei Darussalam mengharuskan pemegang lisensi yang membeli jasa telekomunikasi publik secara grosir hanya menjual kembali jasa mereka kepada pengguna akhir.

Kamboja berkomitmen untuk memberlakukan Pasal ini pada akhir tahun 2019. Indonesia berkomitmen untuk memberlakukan Pasal ini setelah tercermin dalam undang-undang dan peraturan nasionalnya.

Viet Nam berkomitmen untuk memberlakukan Pasal ini pada akhir tahun 2020.

⁵ Kamboja berkomitmen untuk memberlakukan Pasal ini pada akhir tahun 2019.

- (a) berdasarkan persyaratan yang tidak diskriminatif, ketentuan (termasuk standar dan spesifikasi teknis) dan tarif serta kualitas yang tidak berbeda dengan apa yang mereka sediakan untuk jasa serupa yang ditawarkannya, atau untuk jasa serupa yang ditawarkan penyedia jasa yang tidak terafiliasi atau untuk anak perusahaannya atau afiliasi lainnya;
 - (b) secara tepat waktu dan dengan syarat, ketentuan (termasuk standar dan spesifikasi teknis) dan tarif yang berorientasi biaya yang transparan, wajar, dengan memperhatikan kelayakan ekonomi, dan tidak mengikat sehingga penyelenggara jaringan atau jasa transportasi telekomunikasi publik Negara Anggota lainnya tidak perlu membayar komponen atau fasilitas jaringan yang tidak diperlukan untuk jasa yang akan disediakan; dan
 - c) berdasarkan permintaan, pada titik-titik selain titik tambahan selain titik terminasi jaringan yang ditawarkan kepada mayoritas penyelenggara jaringan dan jasa transportasi telekomunikasi publik, dikenakan biaya yang merepresentasikan biaya pembangunan fasilitas tambahan yang diperlukan.
3. Setiap Negara Anggota wajib memastikan bahwa sarana dan perlengkapan penyelenggara jaringan dan jasa transportasi telekomunikasi publik dari Negara Anggota lain dapat berinterkoneksi dengan sarana dan perlengkapan penyelenggara utama yang memiliki kendali atas sarana esensial di wilayahnya sesuai dengan paling sedikit satu dari beberapa opsi berikut:

- (a) Dokumen Penawaran Interkoneksi, yang disetujui oleh badan regulasi telekomunikasi Negara Anggota yang memuat tarif, syarat dan ketentuan yang ditawarkan oleh penyelenggara utama yang secara umum memiliki kendali atas sarana esensial kepada penyelenggara jasa telekomunikasi publik;

- (b) syarat dan ketentuan dari suatu perjanjian interkoneksi yang telah berlaku; atau
 - (c) suatu perjanjian interkoneksi baru melalui perundingan komersial.
4. Setiap Negara Anggota wajib mempublikasikan tata cara yang berlaku untuk interkoneksi dengan penyelenggara utama.
5. Setiap Negara Anggota wajib memastikan bahwa penyelenggara utama di wilayahnya mempublikasikan perjanjian interkoneksi atau Dokumen Penawaran Interkoneksi.
6. Setiap Negara Anggota wajib memastikan bahwa penyelenggara utama yang memiliki kendali atas sarana esensial tidak menggunakan atau memberikan informasi yang sensitif secara komersial atau rahasia tentang penyelenggara jaringan atau jasa transportasi telekomunikasi publik atau tentang pengguna akhir, yang diperoleh melalui bisnis interkoneksi dengan fasilitas telekomunikasi milik penyelenggara jaringan atau jasa transportasi telekomunikasi publik, untuk tujuan selain dari bisnis interkoneksi tersebut.

Pasal 9 **Penyediaan dan Besaran Tarif Layanan Sewa Jaringan⁶**

Setiap Negara Anggota wajib memastikan bahwa penyelenggara utama yang memiliki kendali atas sarana esensial di wilayahnya menyediakan penyelenggara jaringan dan jasa transportasi telekomunikasi publik Negara Anggota

⁶ Kamboja berkomitmen untuk memberlakukan Pasal ini pada akhir tahun 2019. Indonesia berkomitmen untuk memberlakukan Pasal ini setelah tercermin dalam undang-undang dan peraturan nasionalnya.

Viet Nam berkomitmen untuk memberlakukan Pasal ini pada akhir tahun 2020.

lainnya dengan layanan sewa jaringan yang merupakan layanan jaringan atau jasa transportasi telekomunikasi publik dengan syarat dan ketentuan tarif yang wajar, tidak diskriminatif, dan transparan.

Pasal 10 Ko-lokasi⁷

Setiap Negara Anggota wajib memastikan, sesuai dengan peraturan perundang-undangannya, bahwa penyelenggara utama yang memiliki kendali atas sarana esensial di wilayahnya mengizinkan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi publik Negara Anggota lain untuk menempatkan peralatan mereka di dalam bangunan penyelenggara utama berdasarkan syarat dan ketentuan, termasuk kelayakan teknis dan ketersediaan ruang, jika berlaku, dan pada tarif, yang wajar, tidak diskriminatif (termasuk berkenaan dengan ketepatan waktu) dan transparan.

Pasal 11 Badan Regulasi Telekomunikasi Independen

1. Setiap Negara Anggota wajib memastikan bahwa badan regulasi telekomunikasinya merupakan entitas yang terpisah dan tidak bertanggung jawab kepada penyelenggara layanan telekomunikasi publik manapun.
2. Setiap Negara Anggota wajib memastikan bahwa keputusan-keputusan, dan prosedur-prosedur yang

⁷ Kamboja berkomitmen untuk memberlakukan Pasal ini pada akhir tahun 2019. Indonesia berkomitmen untuk memberlakukan Pasal ini setelah tercermin dalam undang-undang dan peraturan nasionalnya.

Thailand berkomitmen untuk memberlakukan Pasal ini pada akhir tahun 2019.

Viet Nam berkomitmen untuk memberlakukan Pasal ini pada akhir tahun 2020.

digunakan oleh badan regulasi telekomunikasinya tidak memihak dalam kaitannya dengan pelaku pasar.

Pasal 12 **Pelayanan Universal**

Setiap Negara Anggota memiliki hak untuk menentukan jenis kewajiban pelayanan universal yang ingin dilaksanakannya. Kewajiban tersebut tidak akan dianggap sebagai antikompetisi semata, dengan ketentuan dikelola secara transparan, nondiskriminatif, dan netral kompetitif, serta tidak membebankan daripada yang seharusnya untuk jenis layanan universal yang ditentukan oleh Negara Anggota.

Pasal 13 **Perizinan⁸**

1. Dalam hal lisensi, konsesi, izin, registrasi, atau jenis otorisasi lain diperlukan untuk penyediaan jaringan atau jasa transportasi telekomunikasi publik, setiap Negara Anggota wajib mempublikasikan hal-hal sebagai berikut:
 - (a) semua kriteria dan prosedur perizinan atau otorisasi, dan periode waktu yang biasanya diperlukan untuk memperoleh keputusan mengenai lisensi, konsesi, izin, registrasi atau jenis otorisasi lainnya; dan
 - (b) syarat dan ketentuan lisensi individu, konsesi, izin, registrasi atau jenis otorisasi lain yang telah diberikan.⁹
2. Otoritas yang berkompeten dari suatu Negara Anggota wajib memberitahukan kepada pemohon tentang hasil

⁸ Kamboja berkomitmen untuk memberlakukan Pasal ini pada akhir tahun 2019.

⁹ For greater certainty, the terms and conditions may not include licensee specific terms and conditions that contain confidential information.

pengajuannya, tanpa ditunda, setelah suatu keputusan diambil. Jika pengajuan lisensi, konsesi, izin, registrasi atau jenis otorisasi lainnya dinyatakan ditolak, otoritas yang berkompeten dari Negara Anggota harus memberitahukan alasan penolakannya kepada pemohon, berdasarkan permintaan.

Pasal 14

Alokasi dan Penggunaan Sumber Daya Terbatas¹⁰

1. Setiap Negara Anggota wajib melaksanakan tata cara alokasi dan penggunaan sumber daya terbatas yang terkait dengan telekomunikasi, termasuk frekuensi dan nomor, secara obyektif, tepat waktu, transparan, dan nondiskriminatif.
2. Setiap Negara Anggota wajib mempublikasikan informasi status pita frekuensi yang telah dialokasikan, tetapi tidak diwajibkan untuk menyediakan identifikasi rinci tentang frekuensi yang dialokasikan keperluan tertentu pemerintah.
3. Suatu ketentuan Negara Anggota dalam mengalokasikan dan menetapkan spektrum dan mengelola frekuensi pengelolaan bukan merupakan tindakan yang inkonsisten dengan Pasal 8 (Akses Pasar) dalam Perjanjian ini. Oleh karena itu, setiap Negara Anggota memiliki hak untuk menetapkan dan menerapkan kebijakan manajemen spektrum dan frekuensi yang memiliki efek membatasi jumlah penyelenggara jaringan atau jasa transportasi telekomunikasi publik, dengan ketentuan dilaksanakan menggunakan cara yang konsisten dengan ketentuan lain dalam Perjanjian ini. Hak tersebut mencakup kesanggupan untuk mengalokasikan pita frekuensi, dengan mempertimbangkan kebutuhan saat ini dan masa depan serta ketersediaan spektrum.

¹⁰ Kamboja berkomitmen memberlakukan Pasal ini pada akhir tahun 2019.

Pasal 15 Transparansi

Setiap Negara Anggota wajib memastikan bahwa informasi yang relevan tentang kondisi yang mempengaruhi akses dan penggunaan layanan jaringan dan jasa transportasi telekomunikasi publik tersedia untuk umum, termasuk: tarif serta syarat dan ketentuan layanan lainnya; spesifikasi antarmuka teknis dengan jaringan dan jasa tersebut; informasi tentang badan yang bertanggung jawab untuk persiapan dan penerapan standar-standar yang mempengaruhi akses dan penggunaan tersebut; ketentuan yang berlaku untuk pemasangan terminal atau peralatan lainnya; dan notifikasi, izin, syarat persyaratan atau perizinan, jika ada.

Pasal 16 Penyelesaian Perselisihan Telekomunikasi

1. Setiap Negara Anggota wajib memastikan bahwa penyelenggara jaringan atau jasa transportasi telekomunikasi publik dari Negara Anggota lain dapat meminta bantuan secara tepat waktu kepada badan regulasi telekomunikasi Negara Anggota tersebut atau kepada badan penyelesaian perselisihan untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam Lampiran ini sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan nasionalnya.
2. Setiap Negara Anggota wajib memastikan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan masing-masing, bahwa setiap penyelenggara jaringan atau jasa transportasi telekomunikasi publik yang dirugikan oleh penentuan atau keputusan dari badan regulasi telekomunikasinya dapat mengajukan gugatan kepada badan tersebut untuk mempertimbangkan kembali ketetapan atau keputusan tersebut. Setiap Negara Anggota wajib melarang gugatan tersebut sebagai alasan ketidakpatuhan terhadap ketetapan atau keputusan badan tersebut, kecuali jika otoritas yang

tepat menangguhkan atau menarik ketetapan atau keputusan tersebut.

3. Setiap Negara Anggota wajib memastikan bahwa setiap penyelenggara jaringan atau jasa transportasi telekomunikasi publik yang dirugikan oleh suatu ketetapan atau keputusan akhir dari badan regulasi telekomunikasi terkait dapat memperoleh tinjauan atas ketetapan atau keputusan tersebut sesuai peraturan perundang-undangannya.

Pasal 17 **Hubungan dengan Organisasi Internasional**

Negara-negara Anggota mengakui pentingnya standar internasional untuk kompatibilitas global dan interoperabilitas jaringan dan jasa telekomunikasi dan berupaya mengembangkan standar-standar tersebut melalui badan-badan internasional yang relevan, termasuk Perhimpunan Telekomunikasi Internasional dan Organisasi Internasional untuk Standardisasi.

Pasal 18 **Layanan Jelajah Bergerak Internasional**

1. Negara-negara Anggota wajib berupaya untuk bekerja sama dalam mendorong tarif yang transparan dan wajar untuk layanan jelajah bergerak internasional yang dapat membantu meningkatkan pertumbuhan perdagangan antara Negara-negara Anggota dan meningkatkan kesejahteraan konsumen.
2. Suatu Negara Anggota dapat memilih untuk mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi dan persaingan sehubungan dengan tingkat layanan jelajah bergerak internasional dan alternatif teknologi untuk layanan jelajah, seperti :

- (a) memastikan bahwa informasi mengenai tarif ritel mudah diakses oleh konsumen; dan
 - (b) mengurangi hambatan terhadap penggunaan alternatif teknologi untuk layanan jelajah, di mana ketika konsumen mengunjungi wilayah Negara Anggota dari wilayah Negara Anggota lainnya dapat mengakses layanan telekomunikasi menggunakan perangkat pilihan mereka.
3. Negara-negara Anggota mengakui bahwa suatu Negara Anggota dapat memilih untuk meningkatkan persaingan berdasarkan tarif jelajah bergerak internasional termasuk melalui pengaturan komersial, atau untuk menggunakan atau mempertahankan langkah-langkah yang mempengaruhi tarif layanan jelajah internasional secara grosir (*wholesale*) dan/atau ritel dengan maksud untuk memastikan tarif yang wajar. Dalam hal suatu Negara Anggota menganggapnya pantas, negara tersebut dapat bekerja sama dan menerapkan mekanisme dengan Negara-negara Anggota lainnya untuk memfasilitasi pelaksanaan tindakan-tindakan tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada pembuatan perjanjian dengan Negara-negara Anggota tersebut.
4. Dalam hal suatu Negara Anggota ("Negara Anggota pertama") memilih untuk mengatur tarif atau ketentuan-ketentuan untuk layanan jelajah bergerak internasional secara grosir (*wholesale*) dan/atau ritel, maka negara tersebut harus memastikan bahwa penyelenggara layanan telekomunikasi publik dari Negara Anggota lainnya ("Negara Anggota kedua") memiliki akses pada tarif atau ketentuan yang diatur untuk layanan jelajah bergerak grosir (*wholesale*) dan/atau ritel internasional untuk pelanggannya yang berada di wilayah Negara Anggota pertama jika Negara Anggota kedua telah mengadakan perjanjian dengan Negara Anggota pertama untuk secara timbal balik mengatur tarif atau ketentuan untuk layanan jelajah bergerak internasional grosir (*wholesale*) dan/atau ritel untuk penyelenggara dari kedua Negara Anggota. Sekalipun demikian, Negara Anggota

pertama dapat meminta penyelenggara dari Negara Anggota kedua untuk sepenuhnya menggunakan negosiasi komersial untuk mencapai kesepakatan mengenai persyaratan untuk mengakses tarif atau ketentuan tersebut.

5. Suatu Negara Anggota yang memastikan akses pada tarif atau ketentuan-ketentuan yang diatur untuk layanan jelajah seluler internasional secara grosir (*wholesale*) dan/atau ritel sesuai dengan paragraf 4, akan dianggap sesuai dengan Pasal 7 (*Most-Favoured Nation Treatment*) dari Perjanjian ini, dan Pasal 3 (Akses dan Penggunaan) dan Pasal 6 (Perlakuan Penyelenggara Utama) dalam Lampiran ini.

6. Tidak ada ketentuan dalam Pasal ini yang mensyaratkan suatu Negara Anggota untuk mengatur tarif atau ketentuan untuk layanan jelajah bergerak internasional.

Pasal 19 Stasiun Labuh Kabel Bawah Laut Internasional^{11 12}

1. Apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan masing-masing, suatu Negara Anggota telah memberi wewenang kepada penyelenggara jaringan transportasi telekomunikasi publik di wilayahnya untuk menyelenggarakan stasiun labuh kabel laut internasional sebagai jaringan transportasi telekomunikasi publik, Negara Anggota tersebut wajib memastikan bahwa penyelenggara tersebut

¹¹ Indonesia akan memberlakukan Pasal ini sejauh yang diatur dalam hukum dan peraturan nasionalnya.

¹² Untuk Viet Nam:

- (i) Pasal ini hanya berlaku untuk pemasok utama yang memiliki atau mengendalikan stasiun pendaratan kabel bawah laut internasional di Wilayah Viet Nam;
- (ii) Berdasarkan Paragraf 2(i), akses ke stasiun pendaratan kabel bawah laut internasional harus mematuhi hukum dan peraturan domestik Vietnam yang relevan; dan
- (iii) Berdasarkan Paragraf 2(ii), lokasi bersama untuk stasiun pendaratan kabel bawah laut internasional yang dimiliki atau dikendalikan oleh pemasok utama di wilayah Vietnam harus mengecualikan lokasi bersama secara fisik. Hal ini mungkin termasuk lokasi bersama virtual.

memberikan perlakuan yang sama kepada penyelenggara jaringan atau jasa telekomunikasi publik Negara Anggota lainnya secara wajar dan nondiskriminatif dalam kondisi yang serupa.

2. Dalam hal sarana dan layanan labuh kabel bawah laut tidak dapat diganti secara ekonomi maupun teknis, masing-masing Negara Anggota wajib memastikan bahwa setiap penyelenggara utama yang memiliki atau mengendalikan stasiun labuh kabel bawah laut internasional di wilayahnya mengizinkan penyelenggara jaringan atau jasa transportasi telekomunikasi publik Negara Anggota lainnya untuk:

- (i) mengakses stasiun labuh kabel bawah laut internasional; dan
- (ii) melakukan ko-lokasi perlengkapan transmisi dan penerusan (*routing*) di stasiun labuh kabel bawah laut internasional;

berdasarkan syarat dan ketentuan, dan dengan tarif yang wajar, nondiskriminatif dan transparan.

LAMPIRAN TENTANG JASA TAMBAHAN TRANSPORTASI UDARA

1. **Jasa Perbaikan dan Perawatan Pesawat** adalah pelayanan penanganan perbaikan dan perawatan pesawat udara maupun bagian lainnya pada saat tidak beroperasi dan tidak termasuk kegiatan *line maintenance*.
2. **Jasa Penjualan dan Pemasaran Transportasi Udara** adalah peluang jasa bagi maskapai penerbangan dalam menjual dan memasarkan secara bebas seluruh moda layanan transportasi udara meliputi seluruh aspek pangsa pasarnya diantaranya layanan riset, iklan, dan jasa distribusi. Kegiatan-kegiatan ini tidak termasuk penentuan harga layanan transportasi udara maupun penetapan keberlakuan ketentuan.
3. **Jasa Sistem Reservasi Komputer (CRS)** adalah layanan berbasis sistem komputer untuk melakukan pemesanan maupun penerbitan tiket, yang berisi informasi mengenai jadwal maskapai penerbangan, ketersediaan kursi penumpang, tarif dan aturan tarif.
4. **Perjanjian Sewa Pesawat Udara tanpa Personel Pengoperasian Pesawat Udara** adalah kontrak sewa pesawat terbang tanpa disertai dengan penggunaan personel pengoperasian pesawat udara, yakni berdasarkan perjanjian “dry lease”, dimana pihak penyewa sendiri yang menyediakan personel pengoperasian pesawat udara termasuk melaksanakan pengendalian pengoperasian pesawat udara dimaksud.
5. **Perjanjian Sewa Pesawat Udara beserta Personel Pengoperasian Pesawat Udara** adalah kontrak sewa pesawat udara beserta personel pengoperasian pesawat udara, yakni berdasarkan perjanjian “wet lease”. Dimana pihak yang menyewakan pesawat udara

melaksanakan pengendalian atas pengoperasian pesawat udara dimaksud dan dioperasikan oleh maskapai pemegang Air Operator Certificate (AOC) yang diterbitkan oleh otoritas penerbangan yang juga menerbitkan tanda Pendaftaran pesawat udara dimaksud.

6. **Jasa Pengiriman Udara** merupakan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan jasa transportasi udara dan layanan lain terkait yang disediakan untuk atau dilakukan oleh pengirim/penerima barang untuk pengangkutan barang melalui udara dari poin keberangkatan awal menuju tujuan akhir.

Jasa yang dimaksud mencakup:

- (i) mengamankan ruang kargo dengan maskapai penerbangan;
- (ii) menyiapkan dokumen ekspor/impor yang dibutuhkan;
- (iii) memproses formal pajak dan bea;
- (iv) penjemputan dan pengiriman barang;
- (v) pengemasan/pergudangan;
- (vi) konsolidasi pengiriman dan *break-bulk*;
- (vii) layanan antar dari pintu ke pintu dan jasa logistik; dan
- (viii) jasa pengiriman melalui darat.

7. **Penanganan Kargo** merupakan layanan penyedia atau pengelola pergudangan, fasilitas, dan layanan penyimpanan dan penanganan pengiriman apapun yang diangkut melalui udara. Layanan penanganan kargo

mencakup penanganan fisik pada saat kargo masuk/keluar, pada saat transit, penanganan dokumen pada saat kargo masuk/keluar, penanganan penyimpangan, pengendalian atas *Unit Load Device* (ULD), dan jasa terkait pengaturan bea cukai.

8. **Jasa Boga Pesawat** merupakan layanan penyiapan/pembuatan makanan dan minuman bagi maskapai penerbangan, termasuk bongkar/muat peralatan dan pasokan boga, pengaturan kereta minuman, majalah, bunga, souvenir dan aneka barang ke/dari pesawat, mencuci, membersihkan, penyimpanan peralatan jasa boga dan pencucian perlengkapan linen kabin.
9. **Jasa Pengisian Bahan Bakar** merupakan pengelolaan dan pengoperasian tangki bahan bakar untuk pesawat dan kendaraan bermotor bandar udara dan penyaluran produk bahan bakar. (United Nations CPC 74220, 74610, 61300, 62113. 62271)
10. **Perawatan Pesawat** merupakan pemeriksaan rutin maupun tidak rutin dan ratifikasi kerusakan pesawat yang dilaksanakan pada saat *en-route* dan di *base station* pada kurun waktu 24 jam.
11. **Penanganan Sisi Udara** merupakan jasa yang disediakan oleh peralatan penunjang darat pada pesawat yakni pada saat kedatangan, selama parkir sampai keberangkatan.

Jasa dimaksud, termasuk fasilitas-fasilitas berikut:

- (i) Peralatan Penunjang Pelayanan Darat (GSE) yaitu Aircraft Towing Tractor (ATT), air condition unit, air start unit, ground power unit, loading equipment, Unit Load Devices (ULDs);

- (ii) jasa layanan bus untuk mengantarkan penumpang dan awak pesawat dari dan ke pesawat menuju terminal penumpang;
 - (iii) layanan keamanan atas pesawat dan juga penumpang pada saat berada di area *ramp*;
 - (iii) layanan pembersihan toilet dan interior pesawat;
 - (iv) pelayanan air minum;
 - (v) layanan pos dan surat; dan
 - (vi) perawatan GSE dan ULDs.
12. **Penanganan Bagasi** merupakan cakupan proses dari sistem keberangkatan dan kedatangan di terminal. Pada saat keberangkatan, penanganan bagasi mencakup 3 (tiga) kegiatan yaitu: (1) pendaftaran penumpang di dalam kota di luar wilayah bandara; (2) pendaftaran di terminal bandara; dan (3) pendaftaran bagasi penumpang di gerbang pesawat dan melakukan pendaftaran bagasi di tempat itu juga. Pada saat kedatangan, meliputi 3 (tiga) kegiatan, yaitu: (1) menurunkan bagasi dari pesawat; (2) mengantar bagasi dari pesawat ke tempat pengambilan bagasi; dan (3) memuat bagasi ke atas unit pengambilan bagasi.
13. **Penanganan Penumpang** merupakan tanggung jawab penyediaan pelayanan bagi penumpang dari sejak pendaftaran sampai ke area pesawat sesuai dengan prosedur dan aturan yang ditetapkan masing-masing maskapai penerbangan.